

**SANKSI HUKUM BAGI ANAK YANG MENELANTARKAN
ORANG TUA LANJUT USIA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA**



TESIS

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Hukum Islam (M. H)

Oleh :

MUFTI ADHITYA HAFIZHI

NIM. 216 301 0931

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
PASCA SARJANA (S2)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2019 M/1440 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) dari Program Pascasarjana (S2) IAIN Bengkulu seluruhnya merupakan karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dan hasil karya orang lain telah ditulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya sendiri atau plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bengkulu, 25 Februari 2019

Yang Menyatakan



Mufti Adhitya Hafizhi
NIM. 216 301 0931

SURAT PERNYATAAN


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mufti Adhitya Hafizhi
NIM : 216 301 0931
Program Studi : Hukum Islam
Judul : Sanksi Hukum bagi anak yang menelantarkan orang tua lanjut usia
perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui <http://smallseotools.com/plagiarism checker>, tesis yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.

Dengan demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan *tinjau ulang kembali*.

Mengetahui
Tim Verifikasi



Dr. Tim Fahimah, Lc, M.Ag
NIP. 19730712 200604 2001

Bengkulu, 25 Februari 2019



Mufti Adhitya Hafizhi
NIM. 216 301 0931



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 53848 Fax. (0736) 53848



**PERSETUJUAN PEMBIMBING
HASIL PERBAIKAN SETELAH UJIAN TESIS**

Tesis yang berjudul:

**“Sanksi Hukum bagi anak yang menelantarkan orang tua lanjut usia
perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia”**

Yang ditulis oleh:

Nama : Mufti Adhitya Hafizhi
NIM : 216 301 0931
Program Studi : Hukum Islam
Hari & Tanggal Lulus : Jum'at, 15 maret 2019

<p>PEMBIMBING I,</p>  <p><u>Dr. H. John Kenedi, S. H, M. Hum</u> NIP. 19620503 198603 1 004</p>	<p>PEMBIMBING II,</p>  <p><u>Dr. H. Toha Andiko, M.Ag</u> NIP. 19750827 200003 1 001</p>
<p>Mengetahui Ketua Prodi Hukum Islam,</p>  <p><u>Dr. Iim Fahimah, Lc, M.Ag</u> NIP. 19730712 200604 2 001</p>	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 53848 Fax. (0736) 53848

PENGESAHAN TIM PENGUJI

UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul:

**“Sanksi Hukum bagi anak yang menelantarkan orang tua lanjut usia
perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia”**

Penulis:

Mufti Adhitya Hafizhi

NIM 216 301 0931

Dipertahankan di depan Tim Pengui Tesis Program Pascasarjana (S2) Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 15 maret 2019

No	Nama	Tanggal	Tanda Tangan
1	Dr. H John Kenedi, S. H, M.Hum (Ketua Penguji)	21-03-2019	
2	Dr. Toha Andiko, M. Ag (Pembimbing/Sekretaris)	21-03-2019	
3	Prof. Dr. H. Rohimin, M. Ag (Penguji Utama)	21-03-19	
4	Dr. Qolbi Khairi, M. Pd (Pembimbing Penguji)	21-03-2019	

Mengetahui,
Rektor IAIN Bengkulu

Bengkulu, Maret 2019
Direktur PPs IAIN Bengkulu

Prof. Dr. H. Sirajuddin, M. M.Ag, MH
NIP. 19600307 199202 1 001

Prof. Dr. Rohimin, M. Ag
NIP. 19640531 199103 1 001

MOTTO

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴿٨٣﴾

(Ibrahim berdoa): "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku Hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh."

Q.S. Asy-Syu'araa' (26) Ayat 83

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ ﴿٦﴾

Tidak ada Balasan kebaikan kecuali kebaikan pula.

Q.S. Ar-Rahman (55) Ayat 60

وَعَنْ عِيَّاضِ بْنِ حِمَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنَّ لِلَّهِ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَلَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

Dari 'Iyadl Ibnu Himar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulusallah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar kalian merendahkan diri sehingga tidak ada seorang pun menganiaya orang lain dan tidak ada yang bersikap sombong terhadap orang lain."

Hadis Riwayat Muslim.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahillahirrobil' alamin, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam proses penulisan Tesis ini penulis banyak mengalami kesulitan akan tetapi karena kekuasaan Allah SWT, melalui bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak akhirnya tesis ini dapat diselesaikan.

Tesis ini ku persembahkan kepada:

- ✚ Terima Kasih kepada Ayahanda Drs. Tarmizi Maliki dan Ibundaku Dra. Sri Mulyani yang sangat Kucintai dan Kusayangi yang telah memberikan Segalanya bagiku sampai saat ini dan selalu menjadi Motivasi, Pembimbingku, Berdoa untukku serta Sabar dalam menantikan Keberhasilanku.*
- ✚ Terima Kasih kepada Saudara-Saudariku Tercinta dan Tersayang Achmad Rizki Rizki, Abdul Aziz Muarrif, Luthfiah Fatinnisa dan Ferainasty Hasnatania yang selalu membuat hari-hariku menjadi Berwarna, penuh Ganda Jawa dan tak lupa pula Mendoakanku dalam mencapai Keberhasilanku.*
- ✚ Terima Kasih Kepada Sri Hidayati yang selalu Mendampingi, Mendoakanku, serta menjadi Semangat dan Motivasi dalam mencapai Keberhasilanku.*
- ✚ Terima Kasih kepada Sahabat-Sahabatku Andrian Kurniawan, Ferdinand Gustom, Elson Hayadi, Agus Bhakti Pratama, dan Agi Siswanto serta teman-teman seperjuanganku di Prodi Hukum Islam.*
- ✚ Terima Kasih kepada Almamater yang telah menempahku.*

ABSTRAK

SANKSI HUKUM BAGI ANAK YANG MENELANTARKAN ORANG TUA LANJUT USIA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Penulis:

Mufti Adhitya Hafizhi

Nim. 216 301 0931

Pembimbing:

- 1. Dr. H. John Kenedi, S. H, M. Hum**
- 2. Dr. H. Toha Andiko, M. Ag**

Rumusan penelitian ini adalah: 1) bagaimana pengaturan Sanksi Hukum bagi anak yang menelantarkan orang tua lanjut usia dalam Hukum Positif? 2) bagaimana pengaturan Sanksi Hukum bagi anak yang menelantarkan orang tua lanjut usia dalam Hukum Islam? 3) bagaimana analisa perbandingan pengaturan Sanksi Hukum bagi anak yang menelantarkan orang tua lanjut usia antara Hukum Positif dan Hukum Islam. Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Pengumpulan data menggunakan teknik penelusuran, pengumpulan, mengklarifikasi serta menela'ah data-data dari berbagai literatur yang berkaitan dengan inti permasalahan guna mendapatkan asas-asas dan konsep tentang persoalan yang menjadi obyek penelitian. pendekatan yang digunakan ialah kualitatif dengan menggunakan metode *normatif*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Pengaturan Sanksi Hukum menurut hukum Positif diatur dalam UU no. 23 tahun 2004 tentang PKDRT pasal 49, dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Undang-Undang No. 13 tahun 1998 Pasal 26 Tentang kesejahteraan Lanjut Usia dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 2) Pengaturan Sanksi menurut hukum Islam diatur dalam Alquran dan Hadis terbagi dua yaitu sanksi hukum *jawabir* yang diancam neraka jahanam dan sanksi hukum *jawazir* berupa ta'zir yakni tergantung putusan hakim setempat sebagai perwakilan ulil amri yang bertujuan *al-maqasid al-shari'ah*. 3) perbandingannya, dalam Hukum Positif terletak pada tujuan dan fungsi yaitu memberikan efek jera seperti pidana penjara dan denda sedangkan Hukum Islam berfungsi sebagai *zawajir* yaitu pencegah kejahatan dan *jawabir* sebagai penebus dosa di akhirat.

Kata Kunci: Hukum Penelantaran orang tua, Hukum Positif, Hukum Islam

**THE LAW FOR THOSE WHO ABANDON THEIR PARENTS
BASED ON POSITIVE AND ISLAMIC LAW PERSPECTIVE
IN INDONESIA**

ABSTRACT

This research was transferred to answer how the regulation of law for those who abandon their parents in positive and Islamic Law and comparative analysis both of the law. The method that used is library research, by searching, gathering, clarifying and reviewing data from pieces of literature that are related to the purpose of the problem in order to get the principles and concepts about the object of a research problem. The approach used is qualitative using normative methods. The results of the study are the regulation of law according to positive law set in the law number 23 of 2004 concerning PKDRT article 49, sentenced to a maximum of 3 (three) years in prison or a maximum fine of Rp. 15,000,000.00 (fifteen million rupiahs) and Law Number 13 of 1998 Article 26 Regarding Elderly welfare with a maximum imprisonment of 1 (one) year or a maximum fine of Rp. 200,000,000.00 (two hundred million rupiahs). While according to Islamic law regulated in the Qur'an and hadith are divided into two, namely *jawabir* that are threatened by hell and *zawajir* legal sanctions in the form of ta'zir which depend on the local judge as a representative of *ulil amri* aimed at *al-maqasid al-shariah*. The comparison in Positive Law is in the purpose and function of providing a preventive effect such as imprisonment and penalties while Islamic law functions as *zawajir* that's restraint of crime and *jawabir* answer as a savior from of sin.

Keywords: The law for those abandon their parents, Positive Law, Islamic Law

الملخص

العاقبة القانونية على الأولاد الذين يتخلون عن والدهم الأجوسة عند القانون الوضعي والشريعة الإسلامية
في إندونيسيا

مفتي أدتيا حافظ

رقم التسجيل: ٢١٦ ٣٠١ ٠٩٣١

الهدف من هذا البحث إجابة على تنظيم العاقبة القانونية على الأولاد الذين يتخلوا عن والدهم الأجوسة في القانون الوضعي وفي الشريعة الإسلامية، وكيفية مقارنة بين القنون الوضعي والشريعة الإسلامية في تنظيم العاقبة القانونية على الأولاد الذين يتخلوا عن والدهم الأجوسة. الغرض من هذه الدراسة هو شرح تنظيم العاقبة القانونية على الأولاد الذين يتخلوا عن والدهم الأجوسة في القانون الوضعي وفي الشريعة الإسلامية، و التحليل بينهما. هذه الدراسة من بحث المكتبة، أي عن طريق البحث، والجمع، والتوضيح، مع مراجعة البيانات المختلف التي ترتبط بجوهر المشكلة، من أجل الحصول على المبادئ والمفاهيم حول المشاكل التي هي موضوع البحث. يستخدم هذا البحث طرقاً المعيارية.

وأما نتائج هذه الدراسة هي تنظيم العاقبة القانونية وفقاً للقانون الوضعي المنصوص عليه في القانون رقم. (٢٣) من عام ٢٠٠٤ بشأن المادة ٤٩ من قانون حماية الجمهور من عقوبة الإعدام (PKDRT)، حكم بالسجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات أو غرامة أقصاها (١٥.٠٠٠.٠٠٠) روبية والقانون رقم المادة ١٣ من ١٩٩٨، المادة ٢٦ المتعلقة برعاية المسنين بحد أقصى للسجن لمدة سنة (واحدة) أو غرامة أقصاها (٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠) روبية (مائتان مليون روبية). أن الشريعة الإسلامي ينظم في القرآن الكريم وفي حديث الشريف ببيان الجزاءات القانونية إلى جزأين، وهي العاقبة القانونية التي تتعرض للتهديد الجحيم الجهنمي والعقوبة القانونية في الجوازير في شكل التعزير التي تعتمد على حكم القاضي المحلي كممثل للوالد عمري الذي يهدف إلى المقاصد الشريعة والمقارنة، في القانون الإيجابي يكمن في غرض ووظيفة توفير آثار رادعة مثل السجن والغرامات بينما يعمل الشريعة الإسلامية مثل فأشير ، وهو رادع للشيرير ويجب كخادم للخطية في الآخرة.

الكلمة الأساسية: عقوبات عقوق الوالدين، القانون الإيجابي، الشريعة الإسلامية

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi arab-latin dalam Tesis ini menggunakan pedoman transliterasi Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No.0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

NO	HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	KETERANGAN
1	ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba'	B b	Be
3	ت	Ta'	T t	Te
4	ث	Tsa	TS ts	S (dengan titik atas)
5	ج	Jim	J j	Je
6	ح	Ha'	H h	H (dengan titik bawah)
7	خ	Kha	KH kh	Ka dan Ha
8	د	Dal	D d	De
9	ذ	Dzal	DZ dz	Z (dengan titik atas)
10	ر	Ra	R r	Er
11	ز	Zai	Z z	Zet
12	س	Sin	S s	Es
13	ش	Syin	SY sy	Es dan ye
14	ص	Shad	SH sh	S (dengan titik di bawah)
15	ض	Dhad	DH dh	D (dengan titik dibawah)
16	ط	Ta	TH th	T (dengan titik dibawah)

17	ظ	Za	ZH zh	Z (dengan titik dibawah)
18	ع	'Ain	'A 'a	Koma terbalik diatas
19	غ	Ghain	GH gh	Ge
20	ف	Fa	F f	Ef
21	ق	Qaf	Q q	Qi
22	ك	Kaf	K k	Ka
23	ل	Lam	L l	El
24	م	Mim	M m	Em
25	ن	Nun	N n	En
26	و	Wau	H h	We
27	هـ	Ha	W w	Ha
28	ء	Hamzah	Tidak dilambangkan atau '	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak diawal kata)
29	ي	Ya'	Y y	Ye
	Vokal panjang	ā ī ū		Ditandai dengan garis diatas vokal
	اي	Fathah dan ya	Ay	Diftong
	او	Fathah dan wawu	Aw	Diftong

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Sanksi Hukum bagi anak yang menelantarkan orang tua lanjut usia Perspektif hukum positif dan Hukum Islam di Indonesia”. Shalawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW. yang telah mengobarkan obor-obor kemenangan dan mengibarkan panji-panji kemenangan di tengah dunia sa’at ini.

Dengan segala ketekunan, kemauan dan bantuan dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan sebaik-baiknya dan penulis juga dapat mengatasi permasalahan, kesulitan, hambatan dan rintangan yang terjadi pada diri penulis. Penulis juga menyadari bahwa tesis ini memiliki banyak kekurangan, baik dari segi bahasa, maupun metodologinya. Untuk itu, segala kritik, saran dan perbaikan dari semua pihak akan penulis terima dengan lapang dada dan senang hati.

Kepada semua pihak yang telah membantu demi kelancaran penyusunan tesis ini, penulis dapat menyampaikan ungkapan terima kasih, terkhusus penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sirajuddin, M, M.Ag, MH, selaku Rektor IAIN Bengkulu, yang telah memberikan izin, dorongan dan bantuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan hingga penulisan tesis ini selesai.
2. Bapak Prof Dr. Rohimin, M.Ag selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Bengkulu, yang sekaligus

3. Bapak Dr. H. Zulkarnain S, M.Ag selaku Asisten Direktur Program Pascasarjana IAIN Bengkulu.
4. Bapak Dr. H. John Kenedi, S. H, M. Hum selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan nasehat, semangat, dorongan dan arahan dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Bapak Dr. H. Toha Andiko, M.Ag selaku Pembimbing II yang telah banyak membimbing, mengarahkan, memberikan nasehat, semangat dan meluangkan waktunya serta fikiran guna membimbing penulis dalam penyelesaian tesis ini.
6. Staf dan karyawan Pascasarjana IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu dalam kata pengantar ini.

Harapan dan do'a penulis semoga amal dan jasa baik semua pihak yang telah membantu penulis diterima Allah SWT. Dan dicatat sebagai amal baik serta diberikan balasan yang berlipat ganda. Akhirnya semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya maupun para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Bengkulu, 15 Maret 2019
Yang Menyatakan



Mufti Adhitya Hafizhi
NIM 216 301 0931

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
المخلص	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Fokus Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Penelitian Terdahulu.....	8
G. Metode Penelitian	13
1. Jenis dan pendekatan Penelitian	13
2. Sumber Data	16
3. Teknik Pengumpulan Data	17
4. Teknik Analisis Data	17
H. Sistematika Penulisan.....	18

BAB II KONSEP TENTANG ORANG TUA LANJUT USIA, HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

A. Konsep tentang orang tua dan anak.....	20
1. Pengertian orang tua dan anak	20
2. Hak dan kewajiban orang tua dan anak	23
3. Pengertian lansia	31
4. Perubahan umum yang terjadi pada lansia	32
5. Tugas perkembangan orang tua lanjut usia	36
B. Konsep Hukum Islam	37
1. Pengertian hukum Islam	37
2. Sumber hukum Islam	39
3. Karakteristik Hukum Islam.....	48
4. Prinsip hukum Islam	54
5. Tujuan dan Fungsi hukum Islam	55
C. Konsep Hukum Positif di Indonesia.....	66
1. Pengertian hukum positif.....	66
2. Sumber hukum positif.....	49
3. Unsur, Ciri-Ciri dan Sifat dalam Hukum Positif	75
4. Fungsi dan Tujuan Hukum Positif.....	77

BAB III SANKSI HUKUM PENELANTARAN ORANG TUA LANJUT USIA OLEH ANAK MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Pengertian Sanksi Hukum menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.....	79
B. Orang tua lanjut usia menurut Hukum Islam dan Hukum Positif	84
C. Hak orang tua menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.....	91
D. Konsekuensi Penelantaran orang tua menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.....	116

**BAB IV ANALISIS PENGATURAN SANKSI HUKUM TENTANG
PENELANTARAN ORANG TUA LANJUT USIA OLEH ANAK
STUDI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

A. Hukum Positif dan Hukum Islam mengenai penelantaran orang tua
oleh anak..... 125

B. Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam mengenai Sanksi
Hukum Terhadap Anak yang menelantarkan Orang Tua Lanjut
Usia..... 149

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 153

B. Saran 155

DAFTAR PUSTAKA 157

LAMPIRAN 166

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Undang-Undang no. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga

Lampiran 2. Undang-Undang no. 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan Lanjut
Usia

Lampiran 3. Undang-Undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penduduk lanjut usia memberikan konsekuensi yang banyak terhadap berbagai aspek kehidupan. Sejalan dengan proses menua, kondisi fisik maupun non fisik lanjut usia mengalami penurunan. Sebagai konsekuensinya diperlukan peningkatan kebutuhan pelayanan bagi penduduk lanjut usia. Salah satu permasalahan mendasar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan lanjut usia adalah masih rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dan keluarga dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan lanjut usia. Selain itu di masyarakat masih berkembang stigma negatif terhadap para lanjut usia. Padahal tidak dapat dipungkiri bahwa siklus kehidupan dan lanjut usia tidak mungkin dihindari yang merupakan bagian dari kodrat. Yang senantiasa diharapkan adalah menjadi lanjut usia yang sehat, mandiri, dan produktif selama mungkin.

Permasalahan lanjut usia, antara lain:

- 1) kemunduran fisik, mental dan sosial.
- 2) rawan terhadap penyakit.
- 3) produktifitas kerja menurun.
- 4) hubungan dan komunikasi terbatas.

Di sisi lain bahwa:

- 1) belum ada data lanjut usia yang akurat.
- 2) masih terjadinya duplikasi pelaksanaan program/kegiatan pelayanan sosial lanjut usia.
- 3) jumlah lembaga pelayanan lanjut usia tidak sebanding dengan jumlah permasalahan lanjut usia.
- 4) kurang informasi mengenai program dan upaya pelayanan lanjut usia kepada masyarakat luas.

- 5) penyediaan aksesibilitas lanjut usia pada prasarana dan sarana umum masih sangat terbatas.
- 6) Bergesernya nilai dalam masyarakat terhadap norma dalam bentuk melepaskan tanggung jawab kepada pemerintah.¹

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penanganan masalah Lanjut Usia. Salah satunya dengan disediakan tempat khusus untuk menangani permasalahan lanjut usia yang diperuntukkan bagi Lanjut Usia dari keluarga miskin dan terlantar. Hal ini merupakan bentuk kehadiran Pemerintah dalam mengatasi masalah kesejahteraan lanjut usia ketika keluarga tidak dapat mengurus Lanjut Usia.

Pasal 8 Undang-undang 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menyebutkan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga bertanggungjawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia. Namun dalam perjalanan waktu, tingkat kepedulian anak terhadap orang tua usia lanjut masih kurang, dengan dibuktikan pada zaman sekarang banyaknya anak yang menitipkan orang tuanya ke panti jompo dengan dalih agar bisa terurus dengan baik serta dengan alasan mencari teman yang sebaya untuk diajak bersosialisasi. Padahal mereka yakni anak yang menitipkan orang tuanya di panti jompo hanya ingin terlepas dari tanggung jawab mengurus orang tuanya, merasa orang tuanya merepotkan dan bahkan malu untuk berdampingan dengan orang tuanya. Padahal Islam telah menggariskan agar menyantuni dan memelihara serta mengurus segala kebutuhan orang tua ketika sudah lanjut usia.²

¹ Heru Marono, Dkk, *Hasil Survei Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lanjut Usia dan "80-Up"*, (Jakarta: Komisi Nasional Lanjut Usia, 2013). h. 1.

² A.Mudjab Mahali, *Timbal Balik Hubungan Orangtua & Anak*, (Solo : Ramadhani, 1991). h.115

Hubungan yang baik antara anak dan orang tua adalah salah satu tanggung jawab yang harus dipikul oleh anggota keluarga. Karena Kasih sayang antara ayah dan ibu kepada anak memiliki makna sosial yang penting. Karena itu, menurut tradisi dan fitrah manusia harus menghormati orang tua. Apabila ketentuan ini tidak dilaksanakan maka anak dapat memperlakukan orang tua sebagai orang asing. Dengan demikian rasa kasih sayang pasti hilang dan dasar-dasar kehidupan sosial akan goyah serta menjadi hancur.³

Ketika keluarga menempatkan orang tua Lanjut Usia di dalam Panti jompo seolah-olah mereka tidak memiliki kewajiban dan ingin terlepas dari tanggung jawab sehingga menjadikan kondisi hubungan komunikasi, kasih sayang dan penghormatan semakin berkurang, bahkan dapat merupakan bentuk kekerasan secara non verbal. Pemerintah dalam hal Pembentukan mental dan moral melakukan upaya-upaya seperti adanya undang-undang yang mengatur hak anak kepada orang tua dan hak orang tua kepada anak yang bertujuan untuk menghormati hak seorang manusia terlepas dari masalah umur dan gender, sehingga apabila tidak dilakukan maka akan berdampak negatif, bukan saja terhadap keluarga bisa mencakup lingkup masyarakat yang lebih luas lagi. Maka dari itu pada Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pada pasal 45 dan 46 yang berbunyi:

Pasal 45

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya

³ Husain Ali Turkamani, *Bimbingan Keluarga dan Wanita Islam*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992), h. 61

- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46

- 1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- 2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Dari pemaparan Undang-Undang diatas maka jelas sekali bahwa Kewajiban orang tua merupakan hak anak, begitu juga hak orang tua ialah kewajiban anak. Kewajiban orang tua ialah memelihara dan memberi bimbingan kepada anak-anaknya yang belum dewasa sesuai dengan kemampuan yang dimiliki orang tua tersebut. Sebaliknya setiap anak wajib hormat dan patuh kepada orang tuanya dan anak yang telah dewasa wajib memelihara orang tua dan keluarganya.⁴

Lebih rinci lagi T.M Hasbi Ash-Shiddiqy dalam "al-Islam" mengutarakan hak-hak orang tua yang harus dipenuhi sang anak, Antara lain:

1. Apabila orang tua butuh makan dan minum, maka hendaklah kita penuhi semampu kita.
2. Apabila orang tua butuh makan, maka berikanlah
3. Apabila butuh bantuan atau pelayanan, maka laksanakanlah.
4. Apabila memanggil kita, maka jawablah dan datangilah.
5. Apabila menyuruh, maka kita taati perintahnya selama tidak membawa kedurhakaan kepada Allah.
6. Apabila berbicara dengannya, hendaknya dengan suara lemah lembut.
7. Panggillah dengan panggilan yang menyenangkan hatinya.
8. Berjalan di belakangnya.
9. Menyukai dan mendukung apa yang mereka lakukan selama tidak berbuat dosa kepada Allah.
10. Setiap saat memohon ampunan kepada Allah atas segala dosa kedua orang tua kita.⁵

⁴ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, cet. VIII* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 217

⁵ T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Al-Islam*, (Semarang: P.T Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 291.

Maka wajiblah seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Isra'(17) ayat 23-24:

❖ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ
عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا
تَنْهَرهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ
الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾

23. dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia.

24. dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil".

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ جِئْتُ أَبَايَعُكَ عَلَى الْهَجْرَةِ وَتَرَكْتُ
أَبَوَيَّ يَبْكِيَانِ فَقَالَ ارْجِعْ عَلَيْهِمَا فَأَضْحِكُهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir, telah mengabarkan kepada kami Sufyan, telah menceritakan kepada kami 'Atha` bin As Saib, dari ayahnya, dari Abdullah bin 'Amr, ia berkata; terdapat seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata; aku datang membai'at engkau untuk berhijrah, dan aku telah meninggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Kemudian beliau berkata: "Kembalilah kepada mereka berdua dan buatlah mereka tertawa

sebagaimana engkau membuat mereka menangis!" (hadis Riwayat Abu Dawud no. 2166).⁶

Dari dalil Alquran dan riwayat hadis di atas maka betapa jelasnya Islam menjunjung tinggi serta memuliakan orang tua sehingga sampai memperhatikan perasaan orang tua sedetail itu, dengan berkata 'ah' saja dapat melukai perasaan orang tua, ini senada dengan Undang-Undang no. 23 tahun 2004 yaitu:

Pasal 5 yaitu Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga. Dijelaskan lagi dalam Pasal 7 yaitu Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Pada Pasal 9 ayat 1: Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Ayat 2: Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Dan ancaman pidana bagi yang melanggar tertera pada pasal 49 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1, menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2.

Dari pemaparan Undang-Undang tersebut pemerintah ikut andil dalam pemeliharaan orang tua sehingga anak harus berbakti kepada orang tua. adakalanya pada saat tertentu orang tua dapat melakukan suatu kegiatan rutin yang biasa dilakukan dulu secara mudah tetapi karena bertambahnya umur, fungsi dari tubuh yg seharusnya dapat mengerjakan pekerjaan sehari hari yg gampang maka akan terasa begitu sulit sehingga anak disini harus melakukan perannya atau

⁶ Lidwa Pustaka I-Software. *Kitab 9 imam hadits*. Jakarta: PT. Telkom Indonesia. 2009, Kitab Sunan Abu Dawud hadis no. 2166.

bisa dibilang berbakti walaupun tanpa harus menunggu orang tua bertambah tua untuk dapat berbakti kepada orang tua.

Mengenai pemaparan Undang Undang diatas tadi yang berisikan mengenai penelantaran keluarga yakni orang tua yg ditelantarkan oleh anak, maka negara memberikan sanksi untuk yang melanggar berupa hukuman yg bersifat fisik yaitu hukuman penjara yang bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelakunya. Sedangkan di dalam hukum Islam belum menjelaskan secara jelas mengenai hukuman terhadap pelaku penelantaran anak terhadap orang tua.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dilakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Adapun identifikasi masalah tersebut antara lain.

1. Sebagian anak menitipkan orang tuanya di panti jompo yang realitanya anak termasuk golongan yang mampu secara materil dan inmateril.
2. Sebagian anak yang melalaikan Tanggung jawab pemeliharaan orang tuanya kepada lembaga pemerintah yakni panti jompo.
3. Regulasi dari pemerintah sudah sangat jelas bahwasanya anak wajib mensejahterakan orang tua lanjut usia akan tetapi pada tingkat kesadaran si anak untuk mencapai tujuan tersebut belumlah mengembirakan.

C. Rumusan Masalah

Dari masalah yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengaturan sanksi hukum bagi anak yang menelantarkan orang tua lanjut usia dalam hukum positif?
2. Bagaimana Pengaturan sanksi hukum bagi anak yang menelantarkan orang tua lanjut usia dalam hukum Islam?
3. Bagaimana analisa perbandingan pengaturan sanksi hukum bagi anak yang menelantarkan orang tua lanjut usia antara hukum positif dan hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pengaturan Sanksi Hukum bagi anak yang menelantarkan orang tua lanjut usia dalam Hukum Positif.
2. Untuk menjelaskan pengaturan Sanksi Hukum bagi anak yang menelantarkan orang tua lanjut usia dalam Hukum Islam.
3. Untuk menjelaskan analisa perbandingan pengaturan Sanksi Hukum bagi anak yang menelantarkan orang tua lanjut usia antara Hukum Positif dan Hukum Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Agar penelitian ini tidak tumpang tindih dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lainnya, maka diperlukan penelitian terdahulu. Penulis menemukan penelitian yang mendekati penelitian penulis diantaranya penelitian yang ditulis oleh

Pertama, penelitian yang berkaitan dengan pembinaan dalam beragama, yang dilakukan oleh Kustini dengan judul "Pembinaan kehidupan Beragama dan Hubungan Sosial Di Kalangan Lanjut Usia" (Studi Kasus Pada

Komunitas Katolik di Desa Hargobinangun DIY). Penelitian tersebut membahas kehidupan para lansia terutama dalam bidang keagamaan dan hubungan sosial yang berlangsung di kalangan lanjut usia.

Adapun hasil yang diperoleh adalah Pembinaan keagamaan yang dilakukan oleh tokoh agama tingkat desa sangat berperan karena bisa menumbuhkan ketentraman batin. Perhatian dan kasih sayang dari tokoh agamanya dirasakan sebagai sesuatu yang menenangkan dan menyejukkan hati.) Pembinaan keagamaan terhadap lansia yang dilakukan secara kontinyu dijadikan sebagai media pembinaan terhadap umat serta media saling bertemu dan berkomunikasi antar jemaah yang secara psikologis menimbulkan jalinan kasih sayang antar lansia.⁷

Kedua, tentang konseling untuk kalangan lanjut usia, penelitian yang dilakukan oleh Imam Mujahid yang berjudul "Konseling Terhadap Lanjut Usia". Dalam tulisan ini membahas tentang permasalahan yang muncul pada usia lanjut, kemudian tindakan apa yang dilakukan oleh para konseling supaya dapat membantu mewujudkan lansia yang bahagia.

Hasil yang diperoleh dari tulisan tersebut adalah bahwa penurunan kondisi biologis mengakibatkan berkurangnya kemampuan fisik dan akalnya sehingga akan terjadi gejolak batin. Bila gejolak batin tak mampu diatasi maka akan muncul permasalahan psikologis seperti prustasi, rendah diri, dan perasaan yang tidak berguna. Konseling merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam menghilangkan kecemasan batin pada manusia lanjut usia. Dimana

⁷ Kustini, "Pembinaan Kehidupan Beragama dan Hubungan Sosial di Kalangan Lanjut Usia: (Studi Kasus pada Komunitas Katolik di Desa Hargobinangun Daerah Istimewa Yogyakarta)", *Harmoni, Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. II: V (Maret 2003), h. 107.

lansia diajak untuk melihat secara jernih kondisi yang sebenarnya sehingga dengan sendirinya lansia dapat menghadapi sendiri kesulitan dan melakukan penguasaan diri dengan lingkungannya.⁸

Ketiga, tentang kewajiban alimentasi antara orang tua dan anak, skripsi Zaki Yamami, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewajiban Alimentasi antara Orang Tua dengan Anak dan Konsekuensi Yuridisnya dalam Hukum Positif". Disini disebutkan bahwa kewajiban orang tua terhadap anak yaitu wajib memelihara, memberi nafkah, dan mendidik anak hingga dewasa sesuai dengan kemampuannya. Demikian sebaliknya anak wajib menghormati, menghargai dan mentaati orang tua dan apabila anak telah dewasa wajib memelihara dan memberi nafkah orang tua menurut kemampuannya bila mereka memerlukan bantuan atau dalam keadaan tidak mampu.

Adapun hasil yang diperoleh dari tulisan ini yaitu ketentuan mengenai konsekuensi yuridis yang berkaitan dengan kewajiban alimentasi antara orang tua dan anak adalah dengan pencabutan kuasa asuh atau kekuasaan orang tua terhadap anaknya ketika orang tua tidak dapat melaksanakan atau melalaikan kewajibannya terhadap anak mereka, dengan penampungan sementara pada suatu lembaga negara atau swasta bagi anak yang berkelakuan nakal atau tidak patuh pada orang tuanya, dengan menyediakan kebutuhan di rumahnya apabila orang yang berkewajiban memberi nafkah tidak dapat menyediakan uang terhadap orang yang wajib dipelihara.⁹

⁸ Imam Mujahid, "Conseling Terhadap Lanjut Usia", *Naadya*, Vol I:II (Juli 2004), h. 64.

⁹ Zaki Yamami, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewajiban Alimentasi antara Orang Tua dengan Anak dan Konsekuensi Yuridisnya dalam Hukum Positif", Skripsi Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2005), h. 100.

Keempat, tentang kewajiban anak terhadap orang tua, skripsi Hanizar yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan kewajiban Anak terhadap Orang Tua (Studi Kasus di Panti Jompo Hanna)". Skripsi tersebut membahas tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan kewajiban anak terhadap orang tua yang ditiptkan di panti jompo. Adapun hasil yang diperoleh bahwa pada dasarnya kewajiban anak terhadap orang tuanya harus dipenuhi secara langsung oleh anaknya, namun karena alasan yang dibenarkan oleh syara' maka anak boleh melaksanakan kewajiban terhadap orang tuanya secara tidak langsung yaitu dengan mewakilkan pada seseorang atau sesuatu lembaga sosial seperti Panti Jompo.¹⁰

kelima, penelitian yang berkaitan dengan penitipan orang tua yang dilakukan oleh ihah nursolihah dengan judul "perpektif hukum islam terhadap penitipan orang tua studi kasus Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Yogyakarta Unit Budi Luhur." Penelitian tersebut Melihat kenyataan yakni banyaknya anak yang menitipkan orang tua ke panti jompo ini timbullah pertanyaan mengenai alasan dan tujuan anak dalam menitipkan orang tua, kemudian bagaimana realitas kehidupan orang tua yang berada di panti, dan bagaimana status hukumnya menurut hukum Islam.

Adapun hasil yang diperoleh adalah ada tiga alasan mengapa anak menitipkan orang tua: *Pertama*, disebabkan karena anak sibuk dengan pekerjaan. *Kedua*, karena tempat tinggal anak yang sangat sederhana dan kesehatan orang tua yang sering terganggu. *Ketiga*, karena orang tua punya kebiasaan negatif

¹⁰ Hanizar, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanan Kewajiban Anak terhadap Orang Tua (Studi Kasus di Panti Jompo Hanna)". Skripsi Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2000, h. 65

yang membuat anak khawatir dan merasa terbebani. Adapun tujuan anak menitipkan di panti adalah supaya orang tua tidak kesepian, mendapat perawatan, perhatian, pendidikan, dan kebahagiaan. Adapun realitas yang dialami oleh orang tua di panti terbagi pada dua keadaan. *Pertama*, orang tua merasa bahagia. Selain karena bisa berkumpul dengan teman-teman sebaya, orang tua juga mendapat perawatan secara khusus dengan fasilitas yang memadai. *Kedua*, orang tua yang kurang mendapat kebahagiaan, ini disebabkan karena orang tua tidak cocok dengan lingkungan panti, dan keberadaan orang tua di panti bukan atas kemauan sendiri. Dalam hal penitipan orang tua, hukum Islam meninjau kesesuaian tujuan anak dan realitas yang dialami oleh orang tua. Ketika orang tua mendapat kebahagiaan berada di panti, kesesuaian antara tujuan, realitas, dan nas, sudah terpenuhi karena adanya keridaan dari orang tua. Kemudian ketika melihat orang tua yang kurang mendapat kebahagiaan, maka kesesuaian antara tujuan anak dan realitas tidak terpenuhi. Oleh karena itu hukum Islam sangat menekankan pada tingkah laku anak dalam penitipan orang tua terutama dalam hal keridaan.¹¹

Dari penelitian di atas, terlihat adanya perbedaan baik objek maupun ruang lingkup kajian dengan penelitian tesis ini dan sejauh penelusuran penulis, tidak satupun secara spesifik membahas tentang sanksi hukum bagi anak yang menelantarkan orang tua lanjut usia perspektif hukum positif dan hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu dapat diyakinkan bahwa tidak akan terjadi pengulangan penelitian terdahulu dengan adanya penelitian akademis ini.

¹¹ Ihah nursolihah, "Perspektif hukum Islam terhadap penitipan orang tua studi kasus panti sosial tresna werdha (pstw) yogyakarta unit budi luhur kasonganantul. Skripsi sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dilihat dari sudut kawasannya, penelitian kualitatif dibagi ke dalam dua hal. Pertama, penelitian kepustakaan (*library research*). Kedua, penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kepustakaan mengandalkan data-datanya hampir sepenuhnya dari perpustakaan sehingga penelitian ini lebih populer dikenal dengan penelitian kualitatif deskriptif kepustakaan atau penelitian bibliografis dan ada juga yang mengistilahkan dengan penelitian non reaktif, karena ia sepenuhnya mengandalkan data-data yang bersifat teoritis dan dokumentasi yang ada di perpustakaan. Sedangkan penelitian lapangan mengandalkan data-datanya di lapangan (*social setting*) yang diperoleh melalui informan dan data-data dokumentasi yang berkaitan dengan subjek penelitian (emik).¹²

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas mengenai sanksi hukum bagi anak yang menelantarkan orang tua lanjut usia perspektif hukum positif dan hukum Islam di Indonesia, maka jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian studi kepustakaan (*library research*). *Library research* adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Ia merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.¹³ Menurut P Joko Subagyo, penelitian yang data diolah dan digali dari berbagai buku, surat kabar, majalah dan beberapa tulisan yang memiliki

¹² Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, (Jakarta: Referensi, 2013), h. 6

¹³ Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), h. 2-3

keterkaitan dengan penelitian ini.¹⁴ Menurut Iqbal Hasan, Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.¹⁵ Menurut Kartini Kartono penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara penelusuran, pengumpulan, mengklarifikasi serta menela'ah data-data dari berbagai literatur yang berkaitan dengan inti permasalahan guna mendapatkan asas-asas dan konsep tentang persoalan yang menjadi obyek penelitian.¹⁶

Empat ciri utama penelitian kepustakaan ialah: *Pertama*, ialah bahwa peneliti berhadapan langsung dengan teks (nash) atau data angka dan bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata (*eyewitness*) berupa kejadian, orang atau benda-benda lainnya. *Kedua*, data pustaka bersifat “siap pakai” (*ready made*). Artinya peneliti tidak pergi ke mana-mana, kecuali hanya berhadapan langsung dengan bahan sumber yang sudah tersedia di perpustakaan. *Ketiga*, bahwa data pustaka umumnya adalah sumber sekunder, dalam arti bahwa penelitian memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinal dari tangan pertama di lapangan. *Keempat*, bahwa kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Penelitian berhadapan dengan informasi statik, tetap. Artinya kapan pun ia datang dan pergi, data tersebut tidak akan pernah

¹⁴ P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 1991), h. 109

¹⁵ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 5.

¹⁶ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 33.

berubah karena ia sudah merupakan data “mati” yang tersimpan dalam rekaman tertulis (teks, angka, gambar rekaman tape atau film).¹⁷

Kajian penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode *normatif* yaitu pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis atau penelitian hukum yang doktrinal, yang bekerja untuk menemukan jawaban- jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari dari preskripsi- preskripsi hukum yang tertulis di kitab-kitab undang-undang.¹⁸ Dengan singkatnya bahwa penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.¹⁹ Penelitian ini menggunakan pengumpul data melalui studi pustaka, maka bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas, bahan-bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri:

¹⁷ Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 4-5.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 25.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) h. 107

- 1) Alquran dan hadis
 - 2) Undang-Undang nomor 4 tahun 1965 Tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo.
 - 3) Peraturan Menteri Sosial nomor 106/ HUK/ 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Di Lingkungan Departemen Sosial.
 - 4) Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
 - 5) Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
 - 6) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - 7) Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
 - 8) Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie).
- b. Bahan Hukum Sekunder
- 1) Buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian
 - 2) Hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis
 - 3) Situs internet yang berkaitan dengan judul penelitian

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan alat pengumpul data melalui *Library Research* yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui metode penelitian kepustakaan, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara:

- a. Mempelajari dan membaca buku yang terkait dengan judul.
- b. Mengklasifikasi buku atau menghimpun ayat-ayat yang menyangkut masalah dalam judul.
- c. Menerjemahkan ayat yang sudah diklasifikasi dilengkapi *asbāb al-nuzūl* ayatnya.
- d. Mengklasifikasi dan pengelompokan data.
- e. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang menyangkut dengan judul.
- f. Mempelajari semua ayat-ayat yang terkumpul dengan memperhatikan kaidah-kaidah penafsiran sehingga bertemu dalam satu tujuan dan menghindari kesalahan dan pemaksaan dalam penafsiran.

4. Teknik Analisis Data

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*), selanjutnya di samping menggunakan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan juga digunakan beberapa metode lain yakni: analisis isi (*content analysis*), dan komparatif.²⁰ Miles dan Huberman (1984), merumuskan 4 komponen yang digambarkan ke dalam interaktif model, yakni: a) pengumpulan data (*collection data*), b) reduksi data (*reduction data*), c) pemaparan data (*display data*), d) penyimpulan, Penggambaran dan pembuktian (*conclusion, drawing and verifying*). Keempat komponen itu bersifat interaktif.

Untuk mengetahui intensitas mengenai sanksi hukum bagi anak yang menelantarkan orang tua lanjut usia perspektif hukum positif dan hukum Islam di

²⁰ Matthew B. Huberman, dan A. Michael Miles, *Analisis Data Kualitatif, terj. Tjetjep Rohindi Rosadi*, (Jakarta: UI Press, 1992), h. 19-20.

Indonesia, diperlukan analisis isi yakni suatu metode studi dan analisis data secara sistematis dan obyektif. Selanjutnya, metode komparatif sebagai upaya perbandingan dan pemecahan melalui analisis mengenai hubungan kausalitas sesuai dengan masalah pokok yang dibahas. Mekanismenya melalui penelitian terhadap segala aspek yang berkaitan dengan situasi dan fenomena bahasan dengan mengadakan perbandingan antara pemikiran yang satu dengan lainnya. Penelitian ini diawali dengan upaya menemukan buku-buku sumber yang berkaitan dengan sanksi hukum bagi anak yang menelantarkan orang tua lanjut usia perspektif hukum positif dan hukum Islam di Indonesia baik primer maupun sekunder.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini merupakan salah satu syarat dalam penulisan karya ilmiah. Untuk memudahkan peneliti dalam menulis Tesis ini maka penulis menyatakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN: Pada bab ini membahas Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II KONSEP TENTANG ORANG TUA LANJUT USIA, HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA: Pada bab ini menjelaskan mengenai konsep tentang orang tua dan anak yakni pengertian orang tua dan anak, hak dan kewajibannya, pengertian lansia, perubahan umum yang terjadi pada lansia dan Tugas perkembangan orang tua lanjut usia, selanjutnya konsep hukum Islam meliputi pengertian, sumber hukum, karakteristik, prinsip, tujuan dan

fungsinya dan terakhir konsep hukum Positif di Indonesia yakni meliputi pengertian, sumber hukumnya, unsur-unsurnya, ciri-cirinya, sifat hukumnya, fungsinya serta tujuannya.

BAB III SANKSI HUKUM PENELANTARAN ORANG TUA LANJUT USIA OLEH ANAK MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM

POSITIF: Pada bab ini menjelaskan mengenai pengertian sanksi hukum dalam hukum Islam dan hukum positif, orang tua lanjut usia dalam hukum Islam dan hukum Positif, hak orang tua dalam hukum Islam dan hukum Positif, konsekuensi penelantaran orang tua dalam hukum Islam dan hukum Positif.

BAB IV ANALISIS PENGATURAN SANKSI HUKUM TENTANG PENELANTARAN ORANG TUA LANJUT USIA OLEH ANAK STUDI

HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF: Pada bab ini membahas tentang hukum Positif dan hukum Islam mengenai penelantaran orang tua oleh anak dan analisis hukum Positif dan hukum Islam mengenai Sanksi Hukum terhadap anak yang menelantarkan orang tua lanjut usia.

BAB V PENUTUP: Pada bab ini berisi kesimpulan dari bahasan yang telah dilakukan dan saran-saran yang berkaitan dengan hasil penelitian yang ditemukan oleh penulis sekaligus diajukan sebagai jawaban atas pokok masalah.

BAB II

KONSEP TENTANG ORANG TUA LANJUT USIA, HUKUM ISLAM

DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

A. KONSEP ORANG TUA DAN ANAK

1. Pengertian orang tua dan anak

Orang tua merupakan pendidik utama dan lingkungan pertama bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah mula-mula anak menerima pendidikan. Orang tua adalah pendidik sejati, pendidik karena kodratnya. Oleh karena itu, kasih sayang orang tua terhadap anak-anaknya hendaklah kasih sayang yang sejati pula.²¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa, “orang tua adalah ayah ibu kandung”.²² Selanjutnya A. H. Hasanuddin menyatakan bahwa, “Orang tua adalah ibu bapak yang dikenal mula pertama oleh putra putrinya”.²³ Dan H.M Arifin juga mengungkapkan bahwa orang tua menjadi kepala keluarga”.²⁴

Sejatinya, orang tua merupakan orang yang lebih tua atau orang yang dituakan. Namun umumnya di masyarakat pengertian orang tua itu adalah orang yang telah melahirkan kita yaitu Ibu dan Bapak. Karena orang tua adalah pusat kehidupan rohani anak, maka setiap reaksi emosi anak dan pemikirannya dikemudian adalah hasil dari ajaran orang tuanya tersebut. Sehingga orang tua

²¹ M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), h. 80.

²² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 629.

²³ A.H. Hasanuddin, *Cakrawala Kuliah Agama*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1984), h. 155.

²⁴ H.M Arifin, *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 74.

memegang peranan yang penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anak.²⁵

Pada umumnya pendidikan dalam rumah tangga itu bukan berpangkal tolak dari kesadaran dan pengertian yang lahir dari pengetahuan mendidik, melainkan karena secara kodrati suasana dan strukturnya memberikan kemungkinan alami membangun situasi pendidikan. Situasi pendidikan itu terwujud berkat adanya pergaulan dan hubungan pengaruh mempengaruhi secara timbal balik antara orang tua dan anak.²⁶

Jadi dapat dipahami bahwa orang tua adalah ayah dan ibu yang terikat dalam perkawinan dan siap untuk memiliki tanggung jawab sebagai ayah dan ibu dari anak-anak yang dilahirkan serta bertanggung jawab atas pendidikan anak dan segala aspek kehidupannya sejak anak masih kecil hingga mereka dewasa.

Sedangkan Pengertian Anak (jamak: anak-anak) adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata "anak" merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.²⁷

Menurut Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, pengertian anak ialah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan menurut Undang-Undang nomor 1

²⁵ Abdul Wahib, *Jurnal Paradigma: Konsep Orang Tua dalam Membangun Kepribadian Anak*, Volume 2, Nomor 1, November 2015: ISSN 2406-9787, Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Magetan.

²⁶ Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, Cet. X, (Jakarta, Bumi Aksara, 2012), h. 35.

²⁷ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Cet. IX. (Jakarta: Balai Pustaka. 1986). h.38

tahun 1974 tentang perkawinan, anak ialah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Dalam undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih di dalam kandungan. Dan dalam Undang-undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak adalah orang yang dalam perkara anak telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah.

Anak dalam kaitannya dengan perilaku delinkuensi anak, biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia berapakah seorang dapat dikategorikan sebagai anak.²⁸

Anak memiliki karakteristik khusus (spesifik) dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak-hak anak menjadi penting diprioritaskan.²⁹

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan bimbingan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.³⁰

²⁸ Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, (Malang: Selaras, 2010), h.11.

²⁹ PERMEN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I. Nomor 15 Tahun 2010, Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I.

³⁰ Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, Syaiful Azri. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, PT. Asdi Mahasatya, 2013). H.

UNICEF didalam membentuk Konvensi Hak Anak (KHA) memberikan definisi secara umum mengenai anak, anak adalah manusia yang umurnya belum mencapai 18 tahun, namun diberikan juga pengakuan erhadap batasan umur yang berbeda yang mungkin diterapkan dalam perundangan nasional.³¹

Jadi dapat dipahami bahwa anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan yakni sebagai amanah dan titipan Allah terhadap orang tua sehingga berpotensi menjadi penerus cita-cita perjuangan bangsa.

2. Hak dan kewajiban orang tua dan anak

Secara sederhana, peran orang tua terhadap anaknya adalah wajib memenuhi hak-hak (kebutuhan) anaknya seperti hak untuk melatih anak untuk menguasai cara mengurus diri, cara berbicara, makan, berpakaian, buang air, berdo'a, dan lain sebagainya.

Merupakan kewajiban bagi orang tua untuk memelihara, mengasuh, dan mendidik anak-anak mereka baik lahir maupun bathin sampai anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri. Dan disisi lain bila pasangan suami istri yang berakhir dengan perceraian , maka ayah dan ibu tetap berkewajiban untuk memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anaknya.³²

Ajaran Islam menggariskan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anaknya dalam hal pengasuhan, pemeliharaan, dan pendidikan anak, adalah sebagai berikut:³³

³¹ Steven Allen, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, (Jakarta: Advance Humanity (UNICEF) 2003), H.3

³² H. Mahmud Gunawan, dkk, *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga*, (Jakarta: Akademia Permata, 2013), h. 132.

³³ Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 137-138.

- a. Tanggung jawab pendidikan dan pembinaan akidah
- b. Tanggung jawab pendidikan dan pembinaan akhlak
- c. Tanggung jawab pemeliharaan dan kesehatan anak
- d. Tanggung jawab pendidikan dan pembinaan intelektual.

Pasal 45 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mewajibkan orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.³⁴ Kewajiban ini berjalan sampai anak ini kawin atau dapat mandiri.

Sedangkan hak dan kewajiban anak ialah menurut Subhi Mahmasani berpendapat bahwa orang tua harus memperhatikan hak anak demi masa depan yaitu hak menyusui, hak mendapatkan asuhan, hak mendapatkan nama baik dan kewarganegaraan, hak nafkah atau harta, hak pengajaran, serta hak pendidikan akhlak dan agama.³⁵

Secara garis besar, hak anak menurut Islam dapat dikelompokkan menjadi 7 macam, yaitu:

1. Hak anak sebelum dan setelah dilahirkan

Dalam Q.S 065. Ath Thalaaq (65) ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ

³⁴ Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁵ Subhi Mahmasani, *Konsep dasar Hak-hak Asas Manusia (Studi Perbandingan Syari'at Islam dan Perundang-undangan Modern)*, alih bahasa Hasanuddin, (Jakarta: Tintamas Indonesia 1987), H. 204

فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۖ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِن تَعَاسَرْتُم فَسْتَرْضِعْ لَهُنَّ

أُخْرَى ۗ

6. tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Maksud ayat ini, tentang kewajiban suami untuk menjaga istrinya yang sedang hamil dengan melakukan penjagaan, pemeliharaan, terhadap keselamatan dan kesehatan.

Nasikh Ulwan berpendapat bahwa ada beberapa hal yang dianjurkan untuk dilakukan pada saat kelahiran anak, yaitu: a). Disunnahkan menggembirakan bagi yang melahirkan. b). Disunnahkan mengazani dan mengikamati anak yang baru lahir. c). Disunnahkan mentahnik anak yang baru lahir, dan d). Disunnahkan mencukur rambut anak.³⁶

2. Hak anak dalam kesucian dan keturunan (nasab)

Q.S Al Ahzab (33) ayat 5:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ

فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ ۚ

وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

5. Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak

³⁶ Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak menurut Islam Pemeliharaan Kesehatan Jiwa Anak*, (Bandung: Rosda Karya, 1990), h. 50-56.

mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dari segi bahasa kata nasab berarti keturunan.³⁷ Istilah nasab didefinisikan

Qadri dengan pertalian atau hubungan yang ada dalam keluarga. Sedangkan M. Taufik Samaluti menetapkan nasab lebih mengarah pada ayah, dimana ketika perempuan melahirkan anak dari suami perempuan tersebut maka anak itu dinasabkan kepadanya.³⁸

3. Hak anak untuk menerima pemberian nama baik

Sebuah nama bagi anak merupakan hal penting, karena nama dapat menunjukkan identitas keluarga, bangsa, bahkan aqidah. Oleh karena itu dalam tradisi masyarakat yang berlaku, ketika ibu melahirkan anak dipilihlah sebuah nama. Dengan nama tersebut, anak bisa dikenal oleh orang-orang di sekelilingnya.

Sesuai dengan syari'at yang sempurna, Islam sangat memperhatikan masalah pemberian nama ini, dan hak untuk mendapatkan nama yang baik Rasulullah sendiri sering memberi contoh dengan memanggil para sahabat dengan panggilan bagus, sebab nama adalah do'a dan harapan. Oleh karena itu memberi nama yang baik sama halnya dengan mendo'akan anak-anak menjadi baik pula.

Begitu juga dengan nama-nama buruk yang mempengaruhi kemuliaan dan akan menjadi bahan ejekan serta cemoohan hendaknya dihindari. Selain itu yang harus dihindari adalah nama-nama yang dikhususkan untuk Allah seperti tidak boleh memberi nama kepada anak dengan al-Ahad, As-Sanad, Al-Khaliq, Ar-

³⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 1411.

³⁸ Nabil Muhammad Taufiq as-Samaluti, *Addinu Wal Binaul Aili Dirasatun Fi Ilmil Ijtimai' Aili, alih bahasa Anshori Umar Sitanggul* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), hlm. 265.

Raziq, dan lain sebagainya.³⁹ Selain Rasulullah melarang pemberian nama dengan sebutan yang tidak bagus, di antara perinsip-prinsip yang diletakkan Islam adalah menyandarkan nama anak kepada ayah. Penyandaran ini punya efek psikologis yang luhur dan manfaat sangat besar diantaranya: dapat menumbuhkan perasaan dimuliakan dan dihormati pada jiwa anak, dapat menumbuhkan kepribadian sosial karena menumbuhkan perasaan punya martabat kebesaran dan dihormati, melembutkan dan memberikan kegembiraan kepada anak dengan penyandaran yang dicintainya, serta dapat mengajari etika berbicara kepada orang dewasa dan kepada orang-orang sebaya.⁴⁰

4. Hak anak untuk menerima susuan (Rada'ah)

Irda' artinya menyusui anak yang masih bergantung kepada air susu ibu, maka menurut hukum Islam pada dasarnya ibu diwajibkan menyusui anak. Hal ini berdasarkan dalam Q.S Al-Baqarah (2) ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا
 تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ
 أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
 تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

³⁹ Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak menurut Islam Pemeliharaan Kesehatan Jiwa Anak*, (Bandung: Rosda Karya, 1990), hlm. 61-62.

⁴⁰ Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak menurut Islam Pemeliharaan Kesehatan Jiwa Anak*, (Bandung: Rosda Karya, 1990), hlm. 64-65.

233. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Hak anak yang harus diperoleh dari kedua orang tua (ibu) sesuai dengan ayat al-Qur'an di atas adalah air susu, mulai dari lahir sampai berumur 2 tahun. Para ahli fiqh telah sepakat bahwa menyusukan anak bagi para ibu, hukumnya wajib, karena air susu ibu sangat penting untuk kelangsungan hidup dan kesehatan anak, terutama ketika bayi baru lahir, dimana ASI yang diterimanya merupakan sari pati susu, yang bermanfaat untuk membangun dan menguatkan serta memberi kesehatan bayi. Selain itu, para ahli fiqh juga sepakat bahwa jika seorang ibu tidak bersedia menyusukan anak tanpa alasan yang sah, atau dengan kata lain; jika ibu sanggup (tidak sedang sakit dan tidak ada halangan bagi bayi) namun tetap tidak mau menyusukan anak, maka ibu itu berdosa.⁴¹

5. Hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan.

Perlindungan dan pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab bersama kedua orang tua.⁴² Sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak apalagi yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. Kedekatan antara ibu dan anak merupakan sesuatu alamiah yang dimulai dari proses reproduksi sampai

⁴¹ Abdul Hakim Al Sayyid Abdullah, *Keutamaan Air Susu Ibu, alih bahasa Abdul Rahman B. Cet. 1* (Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 1993), hlm. 38-39.

⁴² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, alih bahasa Moh. Talib*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1986), VII: 160.

penyusuan dan pemeliharaan bayi. Maka dalam perawatan hampir seluruh ulama seringkali memilih ibu untuk mengasuhnya⁴³ dan hal ini merupakan pengaruh budaya yang telah membentuk pembagian peran tersebut.⁴⁴ Dalam Islam, konsep pemeliharaan dan perlindungan anak lebih dikenal dengan istilah *hadanah*.⁴⁵ Yakni pemeliharaan anak yang belum mampu berdiri sendiri mengurus dirinya, pendidikannya, serta pemeliharaannya dari segala sesuatu yang membinasakannya atau yang membahayakannya. Bagaimanapun anak mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan yang baik tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar, sehingga melahirkan generasi yang baik dan berkualitas demi masa depan bangsa dan negaranya.

6. Hak anak untuk mendapatkan pendidikan

Mendapatkan pendidikan dalam lingkungan keluarga (orang tua) merupakan hak yang harus diperoleh anak sebelum menginjak pada pendidikan di luar.⁴⁶ Mendidik anak adalah tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu, sehingga diperlukan pasangan yang seakidah dan sepemahaman dalam pendidikan anak. Jika tidak demikian tentunya sulit mencapai tujuan pendidikan anak dalam keluarga. Semenjak dini, orang tua dianjurkan untuk menanamkan nilai-nilai tauhid atau ajaran-ajaran Islam lainnya supaya bisa mengenal dan memahami

⁴³Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syaf'i, Hambali, cet. XXIV* (Jakarta: Lentera, 2005), hlm. 415.

⁴⁴ Fuaduddin, *Pengasuhan Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, Soligartitas Perempuan dan The Asia Foundation, 1995), h. 20.

⁴⁵ Al-Amir, *Subul Assalam Syarah Bulugul Maram min Jami' Adilat al-AhKam: Matan Nakhil Al-fikr, fi Mustalah Ahlil Asar*, (Bandung: Dahlan, tt), Juz III: 227

⁴⁶ Gaston Mialaret, *Hak Anak-anak untuk Memperoleh Pendidikan, alih bahasa Idris M.T Hutapea*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 28.

agama secara baik.⁴⁷ Dalam hal ini Rasulullah sangat menekankan kepada orang tua supaya memberikan keteladanan yang baik dalam segala segi, sehingga anak terpatri oleh kebaikan, berakhlak dan bertingkah laku berdasarkan sifat-sifat utama lagi terpuji. Selain keteladanan anak juga harus di didik melalui adat kebiasaan, nasihat, pengawasan dan pemberian hukuman (sanksi).⁴⁸

7. Hak anak untuk mendapatkan nafkah

Anak berhak mendapatkan nafkah dari orang tua. Hal itu berdasarkan Q.S

Ath Thalaq (65) ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ^ط وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا
يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

7. hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Ketika istri tidak ikut berperan dalam hal ekonomi, maka dalam menyelenggarakan nafkah anak, istri berhaq mengambil nafkah untuk diri dan anak dari harta suami menurut cara yang patut kalau perlu tanpa izin suami jika kikir. Tindakan isteri yang demikian ini tidak di pandang mencuri, melainkan mengambil hak sendiri dan hak anak. Kewajiban orang tua terhadap nafkah anak menjadi lepas apabila anak mampu berdiri sendiri. Termasuk mampu berdiri sendiri dalam pengertian ini bagi anak perempuan itu telah dikawinkan, sebab dengan perkawinan itu kewajiban nafkah ditanggung oleh suami. Keterangan

47 Hibana S. Rahman, *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*, (Yogyakarta: PGTKI Press, 2002), hlm. 114.

48 Nasikh Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam Kaidah-kaidah Dasar*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992), hlm. 1-152

tersebut sesuai dengan pendapat Abu Hanifah: “Nafkah lelaki yang telah besar dalam keadaan sehat, tidak di pikul oleh ayah. Tetapi nafkah anak perempuan, tetap di pikul oleh ayah sebelum anak tersebut bersuami (dipersuamikan).⁴⁹

Sedangkan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 46 mengenai hak dan kewajiban anak yaitu

- 1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- 2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya.

3. Pengertian lansia

Usia senja (*late adulthood*). Merupakan tahap yang dimulai waktu pensiun, setelah anak-anak berkeluarga, kira-kira di usia 60-an.⁵⁰

Lanjut usia disebut sebagai masa dewasa akhir, yang dimulai pada usia 60-an dan diperluas sampai sekitar 120 tahun, memiliki rentang kehidupan yang paling panjang dalam perkembangan manusia lima puluh tahun sampai enam puluh tahun. Lansia sering dibagi menjadi usia lanjut dini (60-70 tahun), usia lanjut (70-akhir kehidupan seseorang).⁵¹

Menurut pendapat berbagai ahli, batasan umur lansia (lanjut usia), adalah sebagai berikut:

⁴⁹ T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam yang Berkembang dalam Kalangan Ahlus Sunnah. Cet IV* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h. 308.

⁵⁰ C. George Boere, *General Psychology: Psikologi Kepribadian, Persepsi, Kognisi, Emosi, dan Perilaku*, (Jogjakarta: Prismahopie, 2008), h. 396.

⁵¹ Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan, ed. 5*, (Jakarta: Erlangga, 2015), h. 380.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 dalam Bab 1 Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi “Lanjut usia adalah seseorang yang mencapai usia 60 tahun ke atas.”⁵²
- b. Menurut *World Health Organization* (WHO), usia lanjut dibagi menjadi empat kriteria berikut: usia pertengahan (*middle age*) ialah 45-59 tahun, lanjut usia (*elderly*) ialah 60-74 tahun, lanjut usia tua (*old*) ialah 75-90 tahun, usia sangat tua (*very old*) ialah di atas 90 tahun.
- c. Menurut Dra. Jos Masdani (psikolog UI) terdapat empat fase yaitu: pertama (fase inventus) ialah 25-40 tahun, kedua (fase virilities) ialah 40-55 tahun, ketiga (fase presenium) ialah 55-65 tahun, keempat (fase senium) ialah 65 hingga tutup usia.
- d. Menurut Prof. Dr. Koesoemato Setyonegoro, masa lanjut usia (*geriatric age*) ialah > 65 tahun atau 70 tahun. Masa lanjut usia (*geriatric age*) itu sendiri dibagi menjadi tiga batasan umur, yaitu *young old* (70-75 tahun), *old* (75-80 tahun), dan *very old* (>80 tahun).

4. Perubahan umum yang terjadi pada lansia

Adapun perubahan umum fungsi inderawi pada masa usia lanjut, antara lain:

a. Penglihatan

Adanya penurunan dalam kemampuan melihat objek pada tingkat penerangan rendah dan menurunnya sensitivitas terhadap warna. Orang usia lanjut pada umumnya menderita *presbyopia* atau tidak dapat melihat jarak jauh dengan jelas, hal itu terjadi karena elastisitas lensa mata berkurang.

⁵² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

b. Pendengaran

Kehilangan kemampuan mendengar bunyi nada yang sangat tinggi, sebagai akibat dari berhentinya pertumbuhan syaraf dan berakhirnya pertumbuhan organ basal yang mengakibatkan matinya rumah siput di dalam telinga (*cochlea*), walaupun umumnya mereka tetap dapat mendengar suara yang lebih rendah. Menurut pengalaman, pria cenderung lebih banyak kehilangan pendengaran pada masa tuanya dibandingkan wanita.

c. Perasa

Perubahan penting dalam alat perasa pada usia lanjut adalah akibat dari berhentinya pertumbuhan tunas perasa yang terletak di lidah dan dipermukaan bagian dalam pipi. Syaraf perasa yang berhentitumbuh ini semakin bertambah banyak sejalan dengan bertambahnya usia.

d. Penciuman

Daya penciuman menjadi kurang tajam sejalan dengan bertambahnya usia, sebagian disebabkan oleh pertumbuhan sel dalam hidung berhenti dan sebagian lagi oleh semakin lebatnya bulu rambut di lubang hidung.

e. Perabaan

Karena kulit menjadi semakin kering dan keras, maka indera peraba di kulit semakin kurang peka.

f. Sensitivitas terhadap rasa sakit

Menurunnya ketahanan terhadap rasa sakit untuk setiap bagian tubuh berbeda. Bagian tubuh yang ketahanannya sangat menurun antara lain adalah di bagian dahi dan tangan, sedang pada kaki tidak seburuk kedua organ tadi.⁵³

Perubahan umum fungsi motorik pada usia lanjut, adalah sebagai berikut:

a. Kekuatan

Penurunan kekuatan yang paling nyata adalah pada kelenturan otot-otot tangan bagian depan dan otot-otot yang menopang tegaknya tubuh. Orang yang berusia lanjut lebih cepat lelah dan memerlukan waktu yang lebih lama untuk memulihkan diri dari kelelahan dibanding orang yang lebih muda.

b. Kecepatan

Penurunan kecepatan dalam bergerak bisa dilihat dari tes terhadap waktu reaksi dan keterampilan dalam bergerak, seperti dalam menulis tangan. Kecepatan dalam bergerak nampak sangat menurun setelah usia 60 tahun.

c. Belajar keterampilan baru

Bahkan pada waktu orang usia lanjut percaya bahwa keterampilan baru akan menguntungkan pribadi mereka, mereka lebih lambat dalam belajar dibanding orang yang lebih muda dan hasil akhirnya cenderung kurang memuaskan.

d. Kekakuan

Lansia cenderung menjadi canggung dan kagok, yang menyebabkan sesuatu yang dibawa dan dipegangnya tertumpah dan jatuh, dan melakukan sesuatu dengan tidak hati-hati dan dikerjakan secara tidak teratur.⁵⁴

⁵³ Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, ed. 5, (Jakarta: Erlangga, 2015) h. 389.

⁵⁴ Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, ed. 5, (Jakarta: Erlangga, 2015), h. 388.

Perubahan mental yang terjadi pada masa usia lanjut, adalah sebagai berikut:

- a. Belajar, orang yang berusia lanjut kurang mampu mempelajari hal-hal baru dan memerlukan waktu yang lebih banyak untuk dapat mengintegrasikan jawaban mereka.
- b. Berfikir dalam memberi argumentasi, secara umum terdapat penurunan kecepatan dalam mencapai kesimpulan, baik dalam alasan induktif maupun deduktif.
- c. Kreativitas, keinginan untuk berfikir kreatif cenderung berkurang. Dengan demikian prestasi kreativitas dalam menciptakan hal-hal penting relatif berkurang dibanding mereka yang lebih muda.
- d. Ingatan, cenderung lemah dalam mengingat hal-hal yang baru dipelajari dan sebaliknya baik dalam hal-hal yang telah lama dipelajari. Hal tersebut disebabkan bahwa mereka tidak termotivasi untuk mengingat-ingat sesuatu, sebagian disebabkan karena kurangnya perhatian, dan sebagian lagi disebabkan oleh pendengaran yang kurang jelas serta apa yang didengarnya berbeda dengan yang diucapkan orang.
- e. Mengenang, kecenderungan untuk mengenang sesuatu yang terjadi pada masa lalu meningkat semakin tajam sejalan dengan bertambahnya usia. makin senang kehidupan seseorang pada masa usia lanjut, makin kecil waktu yang digunakan untuk mengenang masa lalu, dan begitu pula sebaliknya.

- f. Rasa humor, sudah mulai kehilangan rasa dan keinginannya terhadap hal yang lucu-lucu.
- g. Perbendaharaan kata yang dimiliki menurun sangat kecil, karena mereka menggunakan sebagian besar kata yang pernah dipelajari pada masa kanak-kanak dan remajanya. Sedangkan untuk belajar kata-kata pada usia lanjut lebih jarang dilakukan.⁵⁵

5. Tugas Perkembangan Orang Tua Lanjut Usia

Tugas perkembangan lanjut usia lebih banyak berkaitan dengan kehidupan pribadi seseorang daripada kehidupan orang lain, antara lain:

- a. Menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan fisik dan kesehatan

Hal ini sering dikaitkan sebagai perbaikan dan perubahan peran yang pernah dilakukan di dalam maupun di luar rumah. Mereka diharapkan untuk mencari kegiatan sebagai pengganti tugas-tugas terdahulu yang menghabiskan sebagian besar waktu ketika mereka masih muda.

- b. Menyesuaikan diri dengan masa pensiun dan berkurangnya penghasilan (*income*) keluarga.

Pada usia ini, lanjut usia sudah memasuki masa pensiun dan tidak bekerja lagi, sehingga pemasukan yang ada hanya berasal dari dana pensiun maupun dari pemberian anak-anak mereka.

- c. Menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup

Sebagian besar orang lanjut usia perlu mempersiapkan dan menyesuaikan diri dengan peristiwa kematian suami atau istri. Kejadian

⁵⁵ Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, ed. 5, (Jakarta: Erlangga, 2015), h. 394.

seperti ini lebih menjadi masalah dengan peristiwa kematian suami atau istri. Dimana kematian suami berarti berkurangnya pendapatan dan timbul bahaya karena hidup sendiri dan melakukan perubahan dalam aturan hidup.

d. Membentuk hubungan dengan orang-orang yang sesuai

Pada lanjut usia, mereka membangun ikatan dengan anggota dari kelompok usia mereka, untuk menghindari kesepian akibat ditinggalkan anak yang tumbuh besar dan masa pensiun.

e. Membentuk pengaturan kehidupan fisik yang memuaskan

Menyadari bahwa menurunnya kesehatan dan fungsi-fungsi fisik, pada masa lanjut usia mereka berusaha untuk mempertahankan dan mengatur kegiatan sehari-hari yang berhubungan dengan kesehatan, yakni berolahraga maupun mengatur pola makan.

f. Menyesuaikan diri dengan peran sosial secara fleksibel

Pada lanjut usia ini, individu mengalami perubahan peran. Dimana para lanjut usia mempunyai pengalaman lebih daripada orang yang lebih muda, sehingga peran lanjut usia biasanya diminta untuk memberi pendapat, masukan, ataupun kritikan, dan partisipasi lanjut usiat terhadap kehidupan sosial menurun biasanya disebabkan oleh masalah fisik.⁵⁶

B. KONSEP HUKUM ISLAM

1. Pengertian hukum Islam

Hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dari wahyu agama, sehingga istilah hukum Islam mencerminkan konsep yang jauh berbeda jika

⁵⁶ Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, ed. 5, (Jakarta: Erlangga, 2015), h. 385-386.

dibandingkan dengan konsep, sifat dan fungsi hukum biasa. Seperti lazim diartikan agama adalah suasana spiritual dan kemanusiaan yang lebih tinggi dan tidak bisa disamakan dengan hukum. Sebab hukum dalam pengertian biasa hanya menyangkut keduniaan semata.⁵⁷

Al-Ghazali sebagaimana dikutip Abu Zahrah melihat bahwa mengetahui hukum (syara`) ini merupakan buah intisari (tsamrat) dari ilmu fiqh dan ushûl al-fiqh. Sasaran kedua disiplin ilmu ini sama-sama untuk mengetahui hukum syara` yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, tetapi perspektifnya agak berbeda. Ushûl al-Fiqh meninjau hukum syara` dari segi metodologi dan sumber-sumbernya, sedangkan ilmu fiqh meninjau dari segi penggalian hukumnya.⁵⁸

Makna hukum Islam (syari'ah) adalah jalan ke sumber (mata) air, dahulu (di arab) orang mempergunakan kata syari'ah untuk sebutan jalan setapak menuju ke sumber (mata) air yang diperlukan manusia untuk minum dan membersihkan diri.⁵⁹

hukum menurut Ibrahim Hosen adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu al-hukm. Menurut bahasa, hukum artinya menetapkan atau ketetapan, memutuskan atau keputusan.⁶⁰ Dalam bahasa lain, hukum diartikan dengan "menetapkan sesuatu kepada sesuatu yang lain atau meniadakannya dari yang lain." Secara istilah menurut ulama ushûl, hukum adalah "khitâbullâh/firman Allah Swt yang berhubungan dengan tingkah laku dan perbuatan orang-orang

⁵⁷ Mohammad Kamal Hasan, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: P3M, 1979), h. 136.

⁵⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dâr al-Fikr al-'Arabi, t. th.), h. 26

⁵⁹ Muhamad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), h. 235.

⁶⁰ Ibrahim Hosen, *Bunga Rampai dari Percikan Filasafat Hukum Islam*, (Jakarta: Yayasan Institut Ilmu Al-Qur'an, 1997), Cet. ke-1, h. 25

dewasa (mukallaf), baik berupa tuntutan (al-iqtidha'), pilihan (al-takhyir), maupun bersifat al-wadh'i."⁶¹

Sedangkan Joseph Schacht mengartikan Hukum Islam sebagai totalitas perintah Allah yang mengatur kehidupan umat Islam dalam keseluruhan aspek menyangkut penyembahan dan ritual, politik, dan hukum.⁶²

Menurut Toha Andiko menjelaskan hukum Islam ada dua macam. Pertama, hukum Islam yang ditetapkan secara langsung dan tegas oleh Allah Swt serta tidak mengandung pentakwilan, maksudnya ialah hukum-hukum yang diturunkan dari dalil yang qath'i. Hukum semacam ini jumlahnya tidak banyak dan hukum itulah yang dalam perkembangannya dikenal dengan istilah syari'ah. Kedua, hukum yang ditetapkan pokok-pokoknya saja, maksudnya ialah hukum yang ditetapkan oleh dalil yang zhanni. Hukum jenis ini jumlahnya sangat banyak, dan dapat atau perlu dikembangkan dengan ijtihad. Hasil pengembangannya itulah yang kemudian dikenal dengan istilah fiqh.⁶³

2. Sumber hukum Islam

1. Sumber Hukum Islam yang Disepakati Seluruh Ulama

Kata "sumber" dalam hukum fiqh adalah terjemahan dari lafaz masdar, jamaknya masadir. Dalam literatur klasik jarang ditemukan kata sumber dan sering ditemukan kata "usul" atau lengkapnya "usul al-shar'i" dalam arti yang sama dengan "sumber" yaitu sesuatu yang kepadanya didasarkan fiqh atau hukum shara'. Lafaz itu hanya terdapat dalam sebagian literatur kontemporer sebagai ganti dari sebutan dalil atau lengkapnya "al-adillah al-shar'iyyah". Sedangkan

⁶¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dâr al-Fikr al-'Arabi, t. th.), h. 26

⁶² Nourzaman Shiddiqi, *Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1993), hal. 603

⁶³ Toha Andiko, *Fiqh Kontemporer*, (Bogor: IPB Press, 2013). h. 5

dalam literatur klasik, biasanya yang digunakan adalah kata dalil atau adillah shar'iyah. Mereka yang beranggapan kata masadir sebagai ganti al-adillah tentu beranggapan bahwa kedua kata itu sama.⁶⁴

Seluruh Ulama sepakat sumber hukum Islam yang utama ada dua yaitu al-Qura'an dan al-Sunnah.

a) Alquran

Alquran adalah sumber hukum dan dalil hukum. Kedudukannya sebagai sumber atau usul hukum cukup jelas, namun kedudukannya sebagai dalil memerlukan tambahan penjelasan. Hukum shara' dalam pengertian yang mendalam berarti khitab Allah yang azali yaitu sifat yang melekat pada diri-Nya yang sendirinya bersifat qadim yang sudah berada bersamaan dengan keberadaannya.⁶⁵

Semua ulama sependapat bahwa al-Qur'an merupakan hujjah bagi setiap muslim, karena ia adalah wahyu dan kitab Allah yang sifat periwayatannya mutawatir. Periwatan alQuran sendiri selain dilakukan oleh orang banyak dari satu generasi ke generasi yang lain sejak generasi sahabat Nabi saw, juga dilakukan dalam bentuk lisan dan tulisan, di mana tidak seorang pun berbeda pendapat dalam periwayatannya, padahal para perawi al-Qur'an tersebut berbeda-beda suku, bangsa, dan wilayah tempat tinggalnya. Berdasarkan kenyataan tersebut, keberadaan keseluruhan ayat-ayat alQuran bersifat pasti (qath'i al-thubut) sebagai wahyu Allah.⁶⁶

⁶⁴ Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh, Jilid 1*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008), h. 189

⁶⁵ Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh, Jilid 1*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008), h. 190

⁶⁶ Abd Rahman Dahlan, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 117.

b) al-Sunnah

Sebagaimana alquran, sunnah Nabi juga berkedudukan sebagai sumber hukum atau usul shar'iyah dan juga sebagai dalil hukum shar'i adalah karena sunnah Nabi saw itu mengandung norma hukum yang kepadanya didasarkan hukum shara' dan daripadanya digali, ditemukan dan dirumuskan hukum shara'. Kata sunnah berasal dari sanna. Secara etimologi yaitu cara yang bisa dilakukan, apakah cara itu sesuatu yang baik atau buruk.⁶⁷ Sedangkan menurut istilah shara' sunnah ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah saw baik berupa ucapan, perbuatan dan taqirir (persetujuan).⁶⁸

Menurut Wahbah Zuhailiy dalam kitabnya usul fiqh al-Islami memilih kata sunnah untuk sumber hukum yang kedua setelah alquran ini ketimbang menggunkan khabr dan athar, karena kata sunnah lebih tepat dibanding keduanya. Kata khabr itu pengertiannya sama dengan hadith yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi atau sahabat atau selainnya, berupa ucapan, perbuatan, taqirir dan sifat. Adapun athar adalah hadith marfu' atau mauquf, tetapi ulama fikih lebih cendrung memilih mauquf.⁶⁹

Sunnah merupakan hukum kedua yang muttافak (disepakati) setelah alQuran. Menurut fuqaha sunnah mengandung dua pengertian, pertama ibadah yang bukan wajib (nafl) dan kedua lawan dari bid'ah.⁷⁰ Kedudukannya sebagai dalil shara' mengandung arti sunnah itu di samping alQuran, sunnah Nabi juga

⁶⁷ Abd Rahman Dahlan, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 226

⁶⁸ Miftahul Arifin dan Ahmad Faishal Haq, *Usul Fiqh*, (Surabaya: Citra Media, 1997), h. 96.

⁶⁹ Sapiudin sidiq, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 54

⁷⁰ Khalid Ramadan Hasan, *Mu'jan Usul Fiqh*, (al-Raudah, 1998),h. 148.

memberi petunjuk kepada kita untuk mengetahui kitab Allah yang bersifat azali yang disebut hukum shar'i itu.⁷¹

2. Sumber Hukum Islam yang Disepakati Mayoritas Ulama

Mayoritas ulama sepakat bahwa sumber hukum Islam ada empat yaitu, alquran, sunnah, ijma' dan qiyas. mengenai alquran dan sunnah sudah dijelaskan mengenai keabsahannya sebagai sumber dan dalil hukum menurut seluruh ulama. Adapun ijma' dan qiyas dianggap sebagai dalil hukum bukan sumber hukum, karena hanya alquran dan al-Sunnah sumber utama rujukan. Keduanya dianggap sebagai adillah yang disepakati, karena status referensial dan khalayakannya sebagai sumber hukum dalam kasus yang beraneka ragam, tidak diperdebatkan lagi oleh segenap ulama panutan, baik penunjukan ijab (imperatif), nadb (anjuran), tahrim (negasi), karahah (kebencian), ataupun ibahah (afirmasi).⁷²

Kata ijma' menurut usul al-fiqh, seperti yang dikemukakan oleh 'Abd al-al-Karim Zaidan adalah ,kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam tentang hukum shara' pada satu masa setelah Rasulullah saw wafat. Menurut 'Abu Zahrah, para ulama sepakat bahwa ijma' adalah sah dijadikan sebagai dalil hukum. Namun mereka berbeda pendapat mengenai jumlah pelaku kesepakatan sudah dianggap ijma' yang mengikuti umat Islam.⁷³

Menurut mazhab Maliki, kesepakatan sudah dianggap ijma' meskipun hanya merupakan kesepakatan penduduk Madinah yang dikenal dengan ijma' ahl al-Madinah. Menurut kalangan Shi'ah, adalah kesepakatan para imam di kalangan

⁷¹ Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh, Jilid 1*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008), h. 226.

⁷² Jaenal Arifin, *Kamus Usul Fiqh dalam Dua Bingkai Ijtihad*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012), h. 10.

⁷³ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pranada Media, 2005) h. 125.

mereka. Sedangkan menurut jumhur ulama, seperti yang dikatakan oleh ‘Abu Zahrah adalah kesepakatan dari mayoritas ulama mujtahid, dan menurut ‘Abd Karim Zaidan, ijma’ baru dianggap sah terjadi bilamana merupakan kesepakatan seluruh ulama mujtahid.⁷⁴

Adapun qiyas adalah membandingkan sesuatu kepada yang lain dengan persamaan ‘illatnya. Atau mengeluarkan (mengambil) suatu hukum yang serupa dari hukum yang telah ada atau telah ditetapkan oleh al-Qur’an dan sunnah, disebabkan sama ‘illat antara keduanya.⁷⁵

Menurut al-Sawkani para ulama usul berbeda pendapat dalam memandang qiyas sebagai dalil hukum. Keempat mazhab Sunni dan Zaidi seperti telah disebutkan menerima qiyas sebagai dalil hukum. Hanya mereka memakai qiyas dalam ukuran berbeda.

‘Abu Hanifah dan mazhab Zaidi adalah yang paling banyak memakai qiyas, di bawahnya Shafi’i, setelah itu Malik dan Ibn Hanbal. Oleh sebab itu, dalam meletakkan qiyas sebagai dalil hukum ‘Abu Hanifah, mazhab Zaidi dan Shafi’i menempatkan qiyas dalam urutan keempat, sedangkan Malik dan Ibn Hanbal meletakkannya pada urutan kelima setelah alquran, sunnah, ijma’ dan qawl sahabi. akan tetapi al-Hazm, mazhab Zahiri, Imamiyah aliran Akhbari menolak kehujaan qiyas.⁷⁶

⁷⁴ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pranada Media, 2005) h. 125.

⁷⁵ Hamam Tontowi, *Ushul Fiqh*, (Suarabaya, IAIN Press, 2013), h. 3.

⁷⁶ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Saukani: Relevansi bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos, 1999), h. 31.

3. Sumber Hukum Islam yang Tidak Disepakati Ulama

Di samping empat sumber atau dalil hukum Islam atau yang disepakati (*muttafaq 'alaiha*) di kalangan jumbuh ulama sebagaimana telah disebutkan pada uraian sebelumnya, terdapat sumber atau dalil lain yang penggunaannya sebagai sumber atau dalil hukum Islam tidak disepakati seluruh ulama usul fiqh (*mukhtalaf 'fiha*). Menurut 'Abd Rahman Dahlan, terdapat empat puluh lima macam sumber atau dalil *shara'* yang mukhtalaf lebih terperinci. Namun, di bawah ini akan dijelaskan hanya beberapa dalil saja diantaranya, *istihsan*, *masalah al-mursalah*, *'Urf*, (*'awaid*), *istishab*, *shar'u man qablana*, *mazhab al-sahabi*, dan *sadd al-dhari'ah*.⁷⁷

a. Istihsan

Istihsan termasuk salah satu sumber atau dalil yang tidak disepakati oleh para ulama, meskipun dalam kenyataannya, semua ulama menggunakannya secara praktis.⁷⁸

Secara harfiah, istihsan diartikan meminta berbuat kebaikan, menghitung-hitung sesuatu dan menggapnya kebaikan. Sedangkan menurut istilah ulama usul, sebagaimana yang dijelaskan al-Hasan al-Kurkhi al-Hanafi, istihsan adalah perbuatan adil terhadap suatu permasalahan hukum dengan memandang hukum yang lain, karena adanya suatu yang lebih kuat yang membutuhkan keadilan.⁷⁹

Menurut Sharkhisi, ulama yang menggunakan istihsan adalah dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, meskipun mereka berbeda dalam memberikan istilah dan rincian macamnya. Dari ketiga kalangan ini, lebih banyak

⁷⁷ Abd Rahman Dahlan, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 196

⁷⁸ Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh, Jilid 1*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008), h. 346

⁷⁹ Rahmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), h. 111-112.

menggunakan istihsan adalah Hanafiyah. Bahkan ada ulama Hanafiyah yang beranggapan bahwa menggunakan istihsan lebih baik daripada qiyas.⁸⁰

b. al-Maslahah al-mursalah

al-Maslahah al-mursalah artinya mutlak (umum), menurut istilah ulama usul adalah kemaslahatan yang oleh shar'i tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil shara' yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu. Ia disebut mutlak (umum) karena tidak dibatasi oleh bukti dianggap atau bukti disia-siakan. Seperti kemaslahatan yang diharapkan oleh para sahabat dalam menetapkan adanya penjara, mencetak uang, tanah pertanian hasil penaklukan para sahabat ditetapkan sebagai hak pemiliknya dengan kewajiban membayar pajak, atau kemaslahatan lain karena kebutuhan mendesak atau demi kebaikan yang belum ditetapkan hukumnya dan tidak ada sanksi shara' yang menggap atau menyia-nyiakannya.⁸¹

c. 'Urf/al-'Adah

'Urf adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang bisa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dengan pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak mengertinya dalam pengertian lain.

Kata 'urf dalam pengertian ini sama dengan istilah al-'adah (kebiasaan) yaitu sesuatu yang telah menetap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh

⁸⁰ Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh, Jilid 1*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008), h. 358

⁸¹ Abdul Wahab Khalaf, *Usul Fiqh, Penerjemah Faiz el-Muttaqin*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 110.

akal yang sehat dan watak yang benar.⁸² Contohnya ‘urf berupa perbuatan atau kebiasaan di suatu masyarakat dalam melakukan jual beli kebutuhan ringan sehari-hari seperti garam, tomat, dan gula dengan menerima barang dan menyerahkan harga tanpa mengucapkan ijab dan kabul. Menurut ‘Abd. Al-Karim Zaidan ‘urf ada dua macam yaitu al-‘urf ‘amm dan al-‘urf al-khas. ‘urf ‘amm yaitu adat kebiasaan mayoritas di berbagai negeri di suatu masa. Sedangkan al ‘urf al-khas adalah adat kebiasaan yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu.⁸³

d. Istishab

Istishab menurut bahasa meminta ikut serta secara terus menerus. Menurut ‘Abd al-Karim Zaidan ,menganggap tetap adanya status sesuatu seperti keadaannya semula selama belum terbukti ada sesuatu yang mengubahnya.⁸⁴

Adapun menurut Ibn al-Qayyim al-Zawjiyah ,menetapkan berlakunya suatu hukum yang telah ada atau meniadakan sesuatu yang memang tiada sampai ada bukti yang mengubahnya’. Misalnya, seorang yang sudah wudu, dianggap tetap wudunya selama belum terjadi hal membuktikan batal wudunya. Dalam hal ini, adanya keraguan batalnya wudu tanpa bukti nyata, tidak bisa mengubah kedudukan hukum wudu tersebut.⁸⁵

⁸² Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2001). h. 209

⁸³ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqh. cet. 1*, (Mesir: Dar At-Tauzi” wa An-Nasyr Al-Islamiah, 1993). h. 253.

⁸⁴ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqh. cet. 1*, (Mesir: Dar At-Tauzi” wa An-Nasyr Al-Islamiah, 1993). h.267.

⁸⁵ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pranada Media, 2005) h. 159

e. Mazhab Sahabi

Yang dimaksud dengan mazhab sahabi adalah , pendapat sahabat Rasulullah saw tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah' sedangkan yang dimaksud dengan sahabat Rasulullah, seperti yang dikemukakan oleh Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, ahli hadith berkebangsaan Shiriya, dalam karyanya Usul al-Hadith adalah setiap muslim yang hidup bergaul bersama Rasulullah dalam waktu yang cukup lama serta menimba ilmu dari Rasulullah. Misalnya 'Umar bin Khattab, 'Abd Allah bin Mas'ud, Zaid bin thabit, 'Abd Allah bin 'Umar, Aisyah, dan Ali bin Abi Talib. Mereka ini adalah di antara para sahabat yang banyak berfatwa tentang hukum Islam.⁸⁶

f. Shar'u man Qablana

Shar'u man qablana adalah shar'iat umat sebelum Islam. Para ulama usul fiqh mengkaji shari'at tersebut bagi umat Islam dalam hal ini, didapati bagian-bagian dari shari'at sebelum Islam yang telah dibatalkan oleh shari'at Islam yang disertai oleh dalil, sementara ada pula yang masih tetap diberlakukan dan disertai pula oleh dalil, seperti shari'at puasa masih tetap diberlakukan dalam Islam.⁸⁷

Para ulama usul sepakat bahwa shari'at para Nabi terdahulu yang tidak tercantum dalam al-Qur'an dan al-Sunnah Rasulullah, tidak berlaku bagi umat Islam, karena kedatangan syariat Islam mengakhiri berlakunya shari'at-shari'at

⁸⁶ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pranada Media, 2005) h. 169

⁸⁷ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al Syaikani: Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos, 1999), h. 35

terdahulu. Demikian pula para ulama usul fiqh sepakat, bahwa shari'at sebelum Islam yang dicantumkan dalam al-Qur'an adalah berlaku bagi umat Nabi saw.⁸⁸

g. Sadd al-dhari'ah

Saad al-dhari'ah adalah sesuatu sebagai sarana kepada yang diharamkan atau dihalalkan. Jika terdapat sesuatu sebagai sarana kepada yang diharamkan (membawa kerusakan/mafsadah), maka sarana tersebut harus ditutup/dicegah, dan inilah yang disebut sadd al-dhari'ah sebagai lawan dari fath al-dhari'ah yaitu suatu sarana yang membawa kepada kemaslahatan. Imam Malik dan Ibn Hanbal menempatkan sadd al-dhari'ah sebagai salah satu dalil hukum. Sedangkan Imam Shafi'i, Abu Hanifah dan mazhab Shi'ah menerapkan sadd al-dhari'ah pada kondisi tertentu. Adapun sadd al-dhari'ah ini ditolak oleh mazhab Zahiri secara total.⁸⁹

3. Karakteristik hukum Islam

Hukum Islam memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan karakteristik sistem hukum lain yang berlaku di dunia. Berbedanya karakteristik ini disebabkan karena hukum Islam berasal dari Allah SWT, bukan buatan manusia yang tidak luput dari kepentingan individu dan hawa nafsu. Salah satu karakteristik hukum Islam adalah menyedikitkan beban agar hukum yang ditetapkan oleh Allah ini dapat dilaksanakan oleh manusia agar dapat tercapai kebahagiaan dalam hidupnya.⁹⁰

⁸⁸ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pranada Media, 2005) h. 159

⁸⁹ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al Syaikani: Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos, 1999), h. 35

⁹⁰ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 94

Hasbi Ashiddieqy mengemukakan bahwa hukum Islam mempunyai tiga karakter yang merupakan ketentuan yang tidak berubah, yakni:⁹¹

- a. Takamul, (sempurna, bulat, tuntas). Maksudnya bahwa hukum Islam membentuk umat dalam suatu ketentuan yang bulat, walaupun mereka berbeda-beda bangsa dan berlainan suku, tetapi mereka satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- b. Wasyathiyat, (harmonis), yakni hukum Islam menempuh jalan tengah, jalan yang seimbang dan tidak berat sebelah, tidak berat ke kanan dengan mementingkan kejiwaan dan tidak berat ke kiri dengan mementingkan perbedaan. Hukum Islam selalu menyelaraskan di antara kenyataan dan fakta dengan ideal dari cita-cita.
- c. Harakah, (dinamis), yakni hukum Islam mempunyai kemampuan bergerak dan berkembang, mempunyai daya hidup dan dapat membentuk diri sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Hukum Islam terpencah dari sumber yang luas dan dalam, yang memberikan kepada manusia sejumlah hukum yang positif dan dapat dipergunakan pada setiap tempat dan waktu. Kemudian karakteristik hukum Islam dapat dijabarkan lebih rinci lagi sebagai berikut:

- 1) Ijmali (universalitas)

Artinya ajaran Islam bersifat universal, ia meliputi seluruh alam tanpa tapal batas. Ia berlaku bagi orang Arab dan orang 'Ajam (non Arab), kulit

⁹¹ Hasbi Ash-Shiddiqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hal. 105-108

putih dan kulit hitam. Di samping bersifat universal atau menyeluruh, hukum Islam juga bersifat dinamis (sesuai untuk setiap zaman).⁹²

Bukti yang menunjukkan bahwa hukum Islam memenuhi sifat dan karakteristik tersebut terdapat dalam Al-Qur'an yang merupakan garis kebijaksanaan Tuhan dalam mengatur alam semesta termasuk manusia.⁹³ Sebagaimana dalam Firman Allah SWT dalam Q.S. Saba surat ke 34 ayat 28 :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾

28. dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahu.⁹⁴

2) Tafshili (partikularitas)

Hukum Islam itu mencerminkan sejumlah doktrin yang bertalian secara logis. Beberapa lembaganya saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Perintah shalat dalam Al-Qur'an senantiasa diiringi dengan perintah zakat. Allah SWT berfirman dalam Alquran surah ke 7 Al-A'raaf ayat 31:

﴿ يٰٓبَنِي ٓءَادَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا
تُسْرِفُوْا ۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾

⁹² Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 49.

⁹³ Anwar Harjono, *Hukum Islam Kekuasaan dan Kegunaannya*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), hal. 113

⁹⁴ Q. S Saba' surah ke 34 ayat 28

31. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid[534], Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan[535]. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Perintah diatas dipahami bahwa Islam tidak mengajarkan spiritual yang mandul. Dalam hukum Islam manusia diperintahkan mencari rezeki, tetapi hukum Islam melarang sifat imperial dan kolonial ketika mencari rezeki tersebut. Memahami realitas karakter partikularistik hukum Islam maka dalam karakteristik ini berlaku 3 segi pemahaman, yaitu:⁹⁵

- a) ditinjau dari pemberlakuan hukum terhadap para subjek hukum tanpa membedakan status seseorang seperti kaya atau miskin dan seterusnya untuk suatu karakter unversalitas hukum, maka dengan dasar keadilan juga hukum Islam memberlakukan hukum khusus demi sebanding dengan penjeratan sanksi hukum atas subjek hukum. Berdasarkan pemberlakuan hukum yang universal . seperti seorang pezina siapapun ia dan status bagaimanapun tetap mendapatkan sanksi hukum. dengan demikian pelaku zina yang sudah menikah sanksi hukumnya adalah rajam sedangkan yang belum pernah menikah, maka sanksi hukumnya adalah didera 100 kali serta diasingkan selama 1 tahun. Sedangkan untuk budak yang melakukan perbuatan zina, maka sanksinya adalah ½ dari orang yang merdeka. Dengan demikian, hukum Islam memberlakukan secara universal kepada setiap orang, namun dalam pemberlakuannya terjadi

⁹⁵ A. Sukris Sarmadi, *Membangun Refleksi Nalar Filsafat Hukum Islam Paradigmatik*, (Yogyakarta: Pustaka Priama, 2007), h. 109-111

penjeratan hukum secara khusus dengan pemberlakuan partikularistik bagi pelaku hukum.

- b) Bila hukum Islam memiliki karakter sesuai dengan perhatian manusia sepanjang sejarah manusia dalam menciptakan hukum atau yang disebut dengan kemanusiaan yang universal, maka hukum Islam juga memiliki hukum kemanusiaan partikular. Misalnya larangan orang Islam kawin dengan orang bukan Islam, berlakunya hukum-hukum ibadah secara rinci, larangan judi dan minum khamar dan lain sebagainya. Hukum-hukum ini memiliki karakteristik yang partikular karena tidak lazim dalam norma hukum yang berkembang dalam sejarah peradaban hukum manusia. Oleh karenanya ia disebut dengan hukum kemanusiaan yang partikular.
- c) ditinjau dari berlakunya efektivitas hukum secara umum ialah berlaku terhadap setiap manusia yang terlihat keuniversalannya maka hukum-hukum lainnya tidak lagi melihat subjek hukum sebagai manusia umumnya akan tetapi kepada manusia yang dianggap patuh menjalankan hukum Islam. seperti hukum perkawinan Islam, maka daripadanya berlaku hukum talak 3 kali, khulu" bagi isteri terhadap suami, ila', li'an, zihar, dan lain-lain diberlakukan bagi orang yang telah tunduk menjalankan hukum Islam dimulai sejak akad perkawinannya secara atau berdasarkan hukum Islam. Jadi orang yang status perkawinannya tidak berdasarkan hukum Islam tidak berlaku pula hukum-hukum yang

menyangkut perkawinan dalam hukum Islam. Dalam kasus seperti demikian, hukum berkarakter partikular karena hanya menunjuk pada manusia tertentu saja.

3) Harakah (elastisitas)

Meliputi segala bidang dan lapangan kehidupan manusia. seperti Permasalahan kemanusiaan, dalam kehidupan jasmani dan rohani, hubungan sesama makhluk, hubungan makhluk dengan sang pencipta dan lain sebagainya. Ada 2 segi yang secara faktual menyangkut argumentasi seperti mengapa hukum Islam memiliki karakter elastis (harakah), yaitu:⁹⁶

- a). Menyangkut permasalahan hukum dalam hal memberikan beban taklif terhadap subjek hukum (mukallaf).
- b). Segi hukum dalam merespon atau menyikapi perkembangan zaman dan perubahan sosial.
- c). Akhlak (estetik)

karakter hukum Islam termasuk sebagai dimensi akhlak yang didasarkan pada beberapa alasan sebagai berikut:

- (1). Hukum Islam dibangun berdasarkan petunjuk wahyu dari Alquran yang dikembangkan melalui kehidupan Nabi SAW (Sunnah) dan ijtihadiyah.
- (2). Segala peraturan hukum Islam memproyeksikan pada 2 bagian peraturan yakni pengaturan tentang tindakan hubungan dengan Allah yang daripadanya lahir hukum-hukum ibadah dan pengaturan

⁹⁶ A. Sukris Sarmadi, *Membangun Refleksi Nalar Filsafat Hukum Islam Paradigmatik*, (Yogyakarta: Pustaka Priama, 2007), h. 114-115

menyangkut tindakan antar sesama manusia atau dengan makhluk lain (lingkungannya).

4) Tahsini (estetik)

Dalam karakterestetik hukum Islam nampak berlakunya hukum-hukum ibadah . Secara umum, hukum-hukum wajib ibadah diberlakukan terhadap subjek seperti shalat 5 waktu, puasa ramadhan, zakat dan naik haji, akan tetapi hukum memberikan pula pilihan-pilihan yang lebih baik agar para subjek hukum melaksanakan ibadah-ibadah anjuran seperti shalat sunnat yang beragam macam, i'tikaf di masjid, puasa sunnat dan sadaqah.

Karakter bersifat estetik dalam hukum Islam banyak ditemukan pada berbagai lapangan hukum Islam. Minimal menyangkut berlakunya hukum sunnat di antara panca ajaran hukum (Ahkamu al-Khamsah) tidak lain merupakan tahsiniyah (estetik) maslahat hukum.⁹⁷

Menurut Muhammad Ali Al-Sayih, mengemukakan bahwa karakteristik hukum Islam yang paling menonjol ada tiga, yaitu tidak menyusahkan dan selalu menghindari kesusahan dalam pelaksanaannya, menjaga kemaslahatan manusia dan selalu melaksanakan keadilan dalam penerapannya.⁹⁸

4. Prinsip hukum Islam

- a. Tidak meyulitkan ('adamul kharaj), yaitu hukum Islam itu tidak sempit, sesak, tidak memaksa dan tidak memberatkan.

⁹⁷ A. Sukris Sarmadi, *Membangun Refleksi Nalar Filsafat Hukum Islam Paradigmatik*, (Yogyakarta: Pustaka Priama, 2007), h. 117-118

⁹⁸ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 95

- b. Menyedikitkan beban (taqlil at-takalif), yaitu dengan menyedikitkan tuntutan Allah untuk berbuat, mengerjakan perintahNya dan menjauhi laranganNya.
- c. Berangsur-angsur (tadrij). Hukum Islam dibentuk secara gradual, tidak sekaligus.
- d. Universal, syari'at Islam meliputi seluruh alam tanpa ada batas wilayah, suku, ras, bangsa, dan bahasa. Keuniversalan ini pula tergambar dari sifat hukum Islam yang tidak hanya terpaku pada satu masa saja (abad ke-VII saja, misalnya), tetapi untuk semua zaman. Hukum Islam akan senantiasa cocok dengan masyarakat yang menghendaki tradisi lama ataupun modern, seperti halnya ia dapat melayani para ahl aql dan ahl naql, ahl al-ra'y atau ahl al-hadis..
- e. Menegakkan Keadilan. Keadilan dalam arti perimbangan atau keadaan seimbang (mauzun) antonimnya ketidakadilan, kerncuan (at-tanasub), persamaan (musawah), tidak diskriminatif, egaliter, penunaian hak sesuai dengan kewajiban yang diemban (keadilan distributif), serta keadilan Allah yaitu kemurahanNya dalam melimpahkan rahmatNya kepada manusia sesuai dengan tingkat kesediaan yang dimilikinya.⁹⁹

5. Tujuan dan Fungsi hukum Islam

tujuan syara' dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia maupun kemaslahatan di akhirat kelak. Ini berdasarkan :

⁹⁹ Hasbi Ash-Shiddiqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hal. 105-106

Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Anbiya (21) ayat 107 yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

107. dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 201-202 yang berbunyi:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾
 أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٢٠٢﴾

201. dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan Kami, berilah Kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah Kami dari siksa neraka".

202. mereka Itulah orang-orang yang mendapat bahagian daripada yang mereka usahakan; dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya.

tujuan hukum Islam ialah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat nanti, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan maksud tujuan Hukum Islam ialah kemaslahatan hidup manusia, baik jasmani maupun rohani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu bukan hanya untuk kehidupan dunia saja akan tetapi untuk kehidupan yang kekal di akhirat nanti.¹⁰⁰

Abu Ishaq al Shatibi (m.d. 790/1388) merumuskan lima tujuan hukum islam, yakni:

¹⁰⁰ Prof. H. Mohammad Daud Ali. S.H., *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001) , hal 54

1. Memelihara Agama
2. Jiwa
3. Akal
4. Keturunan
5. Harta

Yang kemudian disepakati oleh ilmuan Hukum Islam lainnya.¹⁰¹ Kelima tujuan hukum Islam tersebut di dalam kepustakaan disebut *al-maqasid al-khamsah* atau *al-maqasid al-shari'ah*.

Tujuan hukum Islam dapat terlihat dari dua segi yaitu yang pertama dari segi Pembuat Hukum Islam yakni Allah swt dan Rasul-Nya, dan yang kedua dari segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam itu. Jika dilihat dari pembuat hukum Islam. Tujuan hukum Islam itu adalah:

1. Untuk memelihara keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder dan tersier di dalam kepustakaan hukum Islam masing masing disebut dengan istilah daruriyyat, hajjiyat dan tahsniyyat. Kebutuhan primer ialah kebutuhan pokok yang harus dipelihara dan dilindungi dengan sebaik-baiknya oleh hukum Islam dengan tujuan kemaslahatan hidup manusia. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang diperluakn untuk mencapai kehidupan primer, seperti kemerdekaan, persamaan, dan sebagainya, yang bersifat menunjang eksistensi kebutuhan primer. Kebutuahn tersier adalah kebutuhan hidup manusia selain yang bersifat primer dan sekunder itu yang

¹⁰¹ Prof. H. Mohammad Daud Ali. S.H., *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001) , hal 54

perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat, misalnya sandang, pangan, perumahan dan lain-lain.

2. Tujuan hukum islam adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari.
3. Agar dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar, manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami hukum Islam dengan mempelajari Ushul Fiqh yakni dasar pembentukan dan pemahaman hukum Islam sebagai metodologinya.¹⁰²

Oleh sebab itu dari segi pelaku hukum Islam yaitu manusia sendiri, tujuan dari hukum Islam ialah untuk memperoleh kehidupan yang sejahtera sejahtera dan bahagia.dengan cara mengambil yang berguna, mencegah atau melarang hal yang mudarat untuk kehidupan. Dengan kata lain tujuan hakiki hukum Isalm, jika dirumuskan secara umum, adalah tercapainya keridaan Allah dalam kehidupan manusia di bumi ini dan di akhirat kelak.¹⁰³

1) Memelihara Agama

Pemeliharaan agama merupakan tujuan pertama hukum Islam. Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan didalam Agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan sikap hidup seorang muslim, terdapat juga syariat yang merupakan sikap hidup seorang muslim baik dalam berrhubungan dengan Tuhannya maupun dalam berhubungan dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. maka demikian hukum Islam wajib

¹⁰² Prof. H. Mohammad Daud Ali. S.H., *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001) , hal 51

¹⁰³ Said Agil Husin Al-Munawar. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Permadani 2004) hal 23

menjaga agama yang diyakini oleh seseorang serta menjamin kemerdekaan setiap orang untuk dapat beribadah menurut keyakinannya.

Beragama merupakan kekhususan bagi manusia, merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi karena agamalah yang dapat menyentuh nurani manusia.

Allah memerintahkan kita untuk tetap berusaha menegakkan agama, firmanNya dalam surat Asy Syuura (42) ayat 13:

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۗ اللَّهُ تَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴾

13. Dia telah mensyari'atkan untuk kamu mengenai agama apa yang telah diwasiatkan-Nya terhadap Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan terhadapmu dan apa yang telah Kami wasiatkan terhadap Ibrahim, Musa dan Isa Yaikni: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. sangat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu anjurkan mereka kepadanya. Allah menarik terhadap agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk terhadap (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).

2) Memelihara Jiwa

Untuk tujuan ini, Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman Qisas (pembalasan yang setimbang), sehingga dengan demikian diharapkan agar orang sebelum melakukan pembunuhan, berpikir panjang karena apabila orang yang dibunuh itu mati, maka si pembunuh juga akan

mati atau jika orang yang dibunuh itu tidak mati tetap hanya cedera, maka si pelakunya juga akan cedera.

firman Allah Swt dalam QS Al-Baqarah (2) ayat 178-179 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۗ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ
فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ وَلَكُمْ
فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَتَأُولَىٰ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

178. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berhubungan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) menyertai dengan cara yang baik, dan seharusnya (yang diberi ma'af) membayar (diat) terhadap pemberi ma'af dengan cara yang baik juga. Karena yang demikian itu ialah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melewati batas sesudah itu, Maka untungnya siksa yang sangat pedih.

179. dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup untukmu, Hai orang-orang yang berakal (cerdik), supaya kamu bertakwa.

3) Memelihara Akal

Manusia adalah makhluk Allah Swt. Ada dua karakteristik yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan Allah yang lain. Pertama, Allah Swt telah menjadikan manusia dalam bentuk yang paling baik, di bandingkan

dengan bentuk makhluk-makhluk lain dari berbagai makhluk lain.¹⁰⁴ Hal ini telah dijelaskan oleh Allah Swt sendiri dalam Al-Quran At-tiin (95) Ayat 4 berbunyi :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾

4. Sesungguhnya Kami sudah menjadikan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya .

Akan tetapi bentuk tersebut tidak akan ada gunanya, seandainya tidak ada hal yang kedua, yakni akal. Oleh sebab itu Allah Swt melanjutkan Firman-Nya dalam surat At-Tin ayat 5 dan 6 yang berbunyi :

ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴿٥﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٦﴾

5. kemudian Kami kembalikan Dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka),

6. kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya.

Jadi, akal paling penting dalam pandangan Islam. Oleh karena itu Allah Swt selalu memuji orang yang berakal. Hal ini dapat dilihat pada firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 164 yang berbunyi:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ
الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ
مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ

¹⁰⁴ Prof. Dr. H. Ismail Muhammad Syah, S.H, dkk. *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Karsa,1992),hal .75

وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ

لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾

164. Sesungguhnya didalam penciptaan bumi dan langit, silih bertukarnya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (kebesaran Allah) teruntuk kaum yang berfikir.

4) Memelihara keturunan

Dalam hal memelihara keturunan Islam mengatur pernikahan serta mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana sistem perkawinan itu dilakukan dan ketentuan ketentuan yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu bisa dianggap sah dan pencampuran antara dua manusia yang belainan jenis itu tidak dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Malahan tidak melarang itu saja, tetapi juga melarang hal-hal yang dapat membawa kepada zina.

Sesuai dengan Firman Allah Swt. dalam Q.S An-Nisa (4) ayat 3 dan 4 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ ﴿٤﴾ وَءَاتُوا النِّسَاءَ

صَدُقْتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَّرِيئًا ﴿٤﴾

3. dan apabila kamu takut tidak dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamusukai: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (menkahlah) seorang saja, atau budak-budak yang engkau miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

4. berikanlah maskawin (mahar) terhadap wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

5) Memelihara harta benda dan kehormatan

Meskipun pada hakekatnya semua harta benda itu kepunyaan Allah, namun Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Dalam masalah ini Islam menentukan syarat-syarat peraturan-peraturan mengenai muamalah seperti sewa-menyewa, jual beli, gadai menggadai, dan sebagainya, serta melarang riba, penipuan dan mewajibkan terhadap orang yang merusak barang orang lain untuk menggantinya membayarnya, harta yang dirusak oleh anak-anak yang dibawah tanggungannya, bahkan yang dirusak oleh binatang peliharaannya sekalipun.

Adapun firman Allah yang berhubungan dengan ini yaitu, Q.S. An-Nisa ayat 29-32 yang berbunyi :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ

56. dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.

Beribadah kepada Allah Swt ialah melaksanakan segala perintah-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya. Ini berarti hukum Islam adalah ibadah. Jika hukum wadh'i dilanggar, dapat saja si pelaku terlepas dari hukuman yang diancamkan kepada-Nya. Namun, jika ia melanggar hukum Islam, maka ia tetap diancam oleh hukuman di akhirat (jika tidak bertobat). Sebab, pada prinsipnya balasan—baik berupa pahala maupun siksa—dalam konteks hukum Islam itu bersifat ukhrawi. Sekalipun demikian, di dalam hukum Islam ditetapkan sejumlah hukuman, baik yang sudah ditetapkan kadarnya (hudûd) maupun yang diserahkan kepada Ulil Amri (ta'zîr).

2. Kepatuhan terhadap hukum Islam merupakan tolok ukur keimanan seseorang. Mengenai hal ini dapat ditangkap dari firman Allah Swt QS. An-Nisa (4) ayat 65:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا

يَتَّخِذُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

65. Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.

Fungsi yang kedua ini tidak dapat dipisahkan dari sifat yang pertama.

Pengklasifikasian di sini, di samping sebagai penguat fungsi yang pertama, juga untuk membedakan aspek mana yang ingin ditekankan.

3. Hukum Islam bersifat ijâbi dan salbi, artinya hukum Islam itu memerintahkan, mendorong, dan menganjurkan melakukan perbuatan baik

(ma`rûf) serta melarang perbuatan jahat (munkar) dan segala macam kemudaratan. Berbeda dengan hukum wadh`i, aspek îjâbi dalam hukum Islam lebih dominan. Hal ini mengingat bahwa tujuan utama pensyariaan hukum Islam adalah mendatangkan, menciptakan, dan memelihara kemaslahatan bagi umat manusia. Sementara aspek salbi yang bertujuan menghindari kemudaratan dan kerusakan, sebenarnya telah tercakup di dalamnya. Perlu pula dikemukakan bahwa kemaslahatan individu bukan sekedar tujuan sampingan, yang hanya diperhatikan jika membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

4. Hukum Islam tidak hanya berisi perintah dan larangan, tetapi juga berisi ajaran-ajaran untuk membentuk pribadi-pribadi muslim ejati, berakhlak mulia, berhati suci, berjiwa tinggi (tidak kerdil), serta mempunyai kesadaran akan segala tanggung jawab. Termasuk di dalamnya kewajiban menjalin hubungan yang erat dan harmonis antarsesama manusia dan sang Khaliknya dengan cara yang sangat sempurna.

C. KONSEP HUKUM POSITIF DI INDONESIA

1. Pengertian hukum Positif

pengertian hukum pada umumnya di defenisikan sangat beragam yakni sebagai berikut:¹⁰⁶

- 1) Hukum diartikan sebagai produk keputusan penguasa, perangkat peraturan yang ditetapkan penguasa seperti Undang-Undang Dasar (UUD) dan lain-lain.

¹⁰⁶ Wasis S.P., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang: UMM Press, 2002), h. 11.

- 2) Hukum diartikan sebagai produk keputusan hakim, putusan-putusan yang dikeluarkan hakim dalam menghukum suatu perkara yang dikenal dengan *jurisprudence (yurisprudensi)*.
- 3) Hukum diartikan sebagai petugas/pekerja hukum. Hukum disini dijelaskan sebagai sosok seorang petugas hukum seperti polisi yang melakukan tugas. Pandangan ini sering dijumpai didalam masyarakat tradisional.
- 4) Hukum diartikan sebagai wujud sikap tindak/perilaku. Sebuah perilaku yang tetap sehingga dianggap sebagai hukum. Contohnya seperti perkataan: “setiap orang yang mengontrak rumah, hukumnya harus membayar uang cicilan kontrak rumah”. Sering terdengar dalam pembicaraan masyarakat dan bagi mereka itu adalah aturannya/hukumnya.
- 5) Hukum diartikan sebagai sistem norma/kaidah. Kaidah/norma adalah aturan yang hidup ditengah masyarakat. Kaidah/norma ini dapat berupa norma kesopanan, kesusilaan, agama, dan hukum (yang tertulis) yang berlakunya mengikat kepada seluruh anggota masyarakat dan mendapat sanksi bagi pelanggar.
- 6) Hukum diartikan sebagai tata hukum. Beda artian dengan penjelasan pada angka pertama, yakni dalam konteks hukum dijelaskan sebagai peraturan yang sedang berlaku saat ini (hukum positif) dan mengatur segala aspek kehidupan masyarakat, seperti menyangkut kepentingan dengan Negara (hukum publik) maupun menyangkut kepentingan individu (hukum privat). Peraturan privat dan publik ini terjelma di berbagai aturan hukum dengan tingkatan, batas kewenangan dan kekuatan mengikat yang berbeda satu

sama lain. Hukum sebagai tata hukum, keberadaannya digunakan untuk mengatur tata tertib masyarakat dan berbentuk hierarkis.

- 7) Hukum diartikan sebagai tata nilai. Hukum dimaknai memiliki nilai tentang baik dan buruk, salah dan benar, adil dan tidak adil dan lain-lain, yang berlaku secara universal.
- 8) Hukum diartikan sebagai ilmu. Hukum yang diartikan sebagai pengetahuan yang akan dijelaskan secara sistematis, metodis, objektif, dan universal. Keempat perkara tersebut adalah syarat ilmu pengetahuan.
- 9) Hukum diartikan sebagai sistem ajaran (disiplin hukum). Yaitu hukum dimaknai sebagai sistem ajaran, hukum tersebut dikaji melalui ukuran *dassollen* dan *das-sein*. Sebagai *dassollen*, hukum menguraikan tentang yang dicita-citakan. Kajian ini akan melahirkan hukum yang seharusnya dijalankan. Padahal dari sisi *das-sein* menjadi wujud pelaksanaan hukum terhadap masyarakat. Antara *dassollen* dan *dassein* harus sewarna. Antara teori dan praktik harus sejalan. walaupun *das-sein* menyalahi dari *dassollen*, maka akan berdampak terjadi penyimpangan proses hukum.
- 10) Hukum diartikan sebagai gejala sosial. Hukum merupakan suatu gejala yang berada di masyarakat. Sebagai gejala sosial, hukum bertujuan untuk mengusahakan adanya keseimbangan dari berbagai macam kepentingan seseorang dalam masyarakat, sehingga akan meminimalisasi terjadinya konflik. Proses interaksi anggota masyarakat untuk mencukupi kepentingan

hidupnya, perlu dijaga oleh aturan-aturan hukum agar hubungan kerjasama positif antar anggota masyarakat dapat berjalan aman dan tertib.¹⁰⁷

- 11) Hukum secara terminologis pula masih sangat sulit untuk diberikan secara tepat dan dapat memuaskan. Ini dikarenakan karena hukum memiliki segi dan bentuk yang sangat banyak, sehingga tidak mungkin tercakup keseluruhan segi dan bentuk hukum itu di dalam suatu definisi.¹⁰⁸

Hukum positif sering disebut *ius constitutum* yaitu kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang saat ini sedang berlaku dan mengikat secara global ataupun khusus dan ditegakkan oleh pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.¹⁰⁹ Selanjutnya dari beberapa definisi hukum di atas, hukum dapat diklasifikasikan kedalam berbagai bentuk yang dinyatakan sebagai hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Dari kedua bentuk hukum tersebut, diantaranya dapat ditemui pengertian hukum positif dan hukum Islam.

2. Sumber Hukum Positif

Sumber hukum dapat diartikan sebagai bahan yang digunakan sebagai dasar oleh pengadilan dalam memutus perkara.¹¹⁰ Menurut Sudikno, kata sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti, yaitu:¹¹¹

- a. Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia jiwa bangsa dan sebagainya.

¹⁰⁷ Wasis S.P., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang: UMM Press, 2002), hal 12

¹⁰⁸ J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hal. 1

¹⁰⁹ I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. (Bandung: PT. Alumni, 2008), h. 56

¹¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 14

¹¹¹ Budi Ruhiatudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 29-30.

- b. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan kepada hukum sekarang yang berlaku, seperti hukum Perancis, hukum Romawi.
- c. Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum (penguasa, masyarakat).
- d. Sebagai sumber darimana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undan-undang, lontar, batu bertulis, dan sebagainya.
- e. Sebagai sumber hukum. Sumber yang menimbulkan aturan hukum.

Sumber hukum sendiri diklasifikasikan kedalam dua dua bentuk yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum materiil. Sumber hukum formil menjadi determain formil membentuk hukum (*formele determinanten van de rechtsvorming*), menentukan berlakunya hukum. Sedangkan sumber-sumber hukum materiil membentuk hukum (*materiele determinanten van de rechtsvorming*), menentukan isi dari hukum. Sumber hukum yang formil adalah:

a. Undang-undang

Undang-undang adalah suatu peraturan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang dipelihara oleh penguasa negara. Contohnya Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Undang-undang sering digunakan dalam 2 pengertian, yaitu Undang-undang dalam arti formal dan Undang-undang dalam arti material. Undang-undang dalam arti formal adalah keputusan atau ketetapan yang dilihat dari bentuk dan cara pembuatannya disebut Undang-undang. Dilihat dari bentuknya, Undang-undang berisi konsideran dan dictum (amar putusan). Sementara dari cara pembuatannya, Undang-undang adalah keputusan atau ketetapan produk lembaga yang

berwenang. Di Indonesia lembaga yang berwenang adalah Presiden dan DPR (UUDS 1950 pasal 89 UUD 1945 pasal 5 ayat 1 jo. Pasal 20 ayat 1).

Undang-undang dalam arti material adalah keputusan atau ketetapan yang dilihat dari isinya disebut Undang-undang dan mengikat setiap orang secara umum. Dalam pengertian ini yang menjadi perhatian adalah isi peraturan yang sifatnya mengikat tanpa mempersoalkan segi bentuk atau siapa pembentuknya. Undang-undang dalam arti material sering juga disebut dengan peraturan (regeling) dalam arti luas. Undang-undang dalam arti formal tidak dengan sendirinya sebagai Undang-undang dalam arti material dan demikian sebaliknya.

b. Adat dan kebiasaan

Peranan kebiasaan dalam kehidupan hukum pada masa sekarang ini memang sudah banyak merosot. Sebagaimana telah diketahui, kebiasaan merupakan tidak lagi sumber yang penting sejak ia didesak oleh perundang-undangan dan sejak sistem hukum semakin didasarkan pada hukum perundang-undangan atau *jus scriptum*.¹¹² Kebiasaan dan adat merupakan sumber kaidah. Bagi orang Indonesia, kebiasaan dan adat tidak sama.¹¹³ Untuk itu selanjutnya dijelaskan di bawah ini mengenai perbedaan kebiasaan dan adat.

Dalam buku *Mengenal Hukum* yang menguraikan mengenai perbedaan kebiasaan dan adat sebagaimana yang dikutip oleh Sudikno:

kebiasaan merupakan pola tingkah laku yang ajeg, tetap, normal atau adat dalam masyarakat atau pergaulan tertentu. Pergaulan hidup ini merupakan lingkungan yang sempit seperti desa, tetapi dapat luas juga yakni meliputi masyarakat Negara yang berdaulat. Perilaku yang tetap atau ajeg berarti merupakan perilaku manusia yang diulang. Perilaku yang diulang itu

¹¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), h. 108

¹¹³ E. Utrecht Aristoteles, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Buku Ichtiar, 1962) h. 133

mempunyai kekuatan normative, mempunyai kekuatan mengikat. Karena diulang oleh banyak orang maka mengikat orang lain untuk melakukan hal yang sama, karenanya menimbulkan keyakinan atau kesadaran, bahwa hal itu memang patut dilaksanakan, bahwa itulah adat.¹¹⁴

Sedangkan adat-istiadat adalah peraturan-peraturan kebiasaan sosial yang sejak lama ada dalam masyarakat dengan maksud mengatur tata tertib. Pada umumnya adat istiadat itu bersifat sakral (sesuatu yang suci) serta merupakan tradisi.¹¹⁵

Sementara itu Utrecht membedakan hukum adat dan kebiasaan sebagai berikut:¹¹⁶

- 1) Hukum adat asal usulnya bersifat sakral. Hukum adat berasal dari kehendak nenek moyang, agama, dan tradisi rakyat, seperti dipertahankan dalam keputusan para penguasa adat. Sedangkan kebiasaan yang dipertahankan para penguasa yang tidak termasuk lingkungan perundang-undangan, bagian besarnya dalah kontra antara bagian barat dan timur. Tetapi hukum kebiasaan ini dapat diresepsi dalam hukum Indonesia nasional yang asli.
- 2) Hukum adat bagian besarnya terdiri atas kaidah-kaidah yang tidak tertulis, tetapi ada juga hukum adat yang tertulis. Sedangkan kebiasaan semuanya terdiri dari kaidah yang tidak tertulis.

c. Traktat

Merupakan perjanjian yang diadakan dua negara atau lebih. Biasanya memuat peraturan-peraturan hukum. Jenis-jenis traktat di antaranya yaitu:¹¹⁷

¹¹⁴ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafiaka, 2014), h. 150.

¹¹⁵ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafiaka, 2014), h. 157.

¹¹⁶ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafiaka, 2014), h. 110.

¹¹⁷ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafiaka, 2014), h. 110-111.

- 1). Traktat Bilateral, yaitu traktat yang terjadi antara dua negara saja.
- 2). Traktat Multilateral yaitu traktat yang dibuat oleh lebih dari dua negara.
- 3). Traktat Kolektif, yaitu traktat multilateral yang membuka kesempatan bagi mereka yang tidak ikut dalam perjanjian itu untuk menjadi anggotanya.

Menurut pendapat klasik ada empat tingkatan untuk terjadinya suatu traktat, yaitu:

- a). Penetapan
- b). Persetujuan DPR
- c). Ratifikasi kepala negara
- d). Pengumuman

Melalui penetapan dimaksudkan sebagai konsep persetujuan yang telah dicapai bersama-sama oleh masing-masing utusan. Lalu konsep itu diserahkan kepada DPR untuk memperoleh persetujuan. Jika dewan telah menyetujui maka dimintakanlah pengesahan (retifikasi) kepala negara, yang jika itu sudah diberikan, lalu diumumkanlah berlakunya perjanjian tersebut.

Akibat dari perjanjian tersebut adalah apa yang disebut dengan “Pakta Servanda” artinya bahwa perjanjian mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian. Disamping itu para pihak harus mentaati serta menepati perjanjian yang mereka buat.¹¹⁸

d. Yurisprudensi

Yurisprudensi berasal dari kata *yurisprudentia* (bahasa Latin) yang berarti pengetahuan hukum (*rechgeleerheid*). Kata yurisprudensi sebagai istilah teknis

¹¹⁸ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2014), h. 171

Indonesia sama artinya dengan kata "yurisprudencia" dalam bahasa Perancis, yaitu peradilan tetap ataupun bukan peradilan. Kata yurisprudensi dalam bahasa Inggris berarti teori ilmu hukum (*algemeene rechtsleer: General theory of law*), sedangkan untuk pengertian yurisprudensi dipergunakan istilah-istilah *case law* atau *judge Made Law*. Kata yurisprudensi dalam bahasa Jerman berarti ilmu hukum dalam arti sempit. Kemudian dari segi praktik peradilan yurisprudensi adalah keputusan hakim yang selalu dijadikan pedoman hakim lain dalam menuntaskan kasus-kasus yang sama.¹¹⁹

e. Doktrina

Doktrin adalah pendapat ahli hukum yang terkenal. Sebagaimana yang dikutip dari pernyataan Sudikno, yaitu:

doktrin adalah pendapat para sarjana hukum yang merupakan sumber hukum tempat hakim dapat menemukan hukumnya. Seringkali terjadi bahwa hakim dalam keputusannya menyebut sarjana hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hakim menemukan hukumnya dalam doktrin itu. Doktrin yang demikian itu adalah sumber hukum formil.¹²⁰

Doktrin yang belum digunakan hakim dalam mempertimbangkan kekuasaannya belum merupakan sumber hukum formil. Jadi untuk dapat menjadi sumber hukum formil, doktrin harus memenuhi syarat tertentu. Yaitu doktrin yang telah menjelma menjadi putusan hakim.

Selanjutnya yang termasuk dalam sumber hukum materiil adalah terdiri dari:

- a. Perasaan hukum seseorang atau pendapat umum
- b. Agama
- c. Kebiasaan

¹¹⁹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2014), h. 159-160

¹²⁰ E. Utrecht Aristoteles, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Buku Ichtiar, 1962) h. 115

- d. Politik hukum daripada pemerintah.¹²¹

3. Unsur, Ciri-Ciri dan Sifat dalam Hukum Positif

Setelah melihat definisi-definisi hukum, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum positif meliputi beberapa unsur, yaitu:

- a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
- b. Peraturan diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
- c. Peraturan bersifat memaksa.
- d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.¹²²

Kemudian, agar hukum dapat dikenal dengan baik, haruslah diketahui ciri-ciri hukum. Ciri-ciri hukum dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Terdapat perintah/larangan
- b. Perintah dan/larangan tersebut harus dipatuhi setiap orang.¹²³

Setiap orang berkewajiban untuk bertindak sedemikian rupa dalam masyarakat, sehingga tata tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, hukum meliputi sebagai peraturan yang menentukan dan mengatur perhubungan orang yang satu dengan yang lainnya, yakni peraturan-peraturan hidup bermasyarakat yang dinamakan dengan “kaedah hukum”.¹²⁴ Barangsiapa yang dengan sengaja melanggar suatu kaedah hukum

¹²¹ B. S. Pramono, *Pokok-Pokok Pengantar Ilmu Hukum*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2006), h.101

¹²² Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,1989), h. 39

¹²³ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,1989), h. 40

¹²⁴ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,1989), h. 40

akan dikenakan sanksi (sebagai akibat pelanggaran kaedah hukum) yang berupa hukuman.¹²⁵

Sanksi hukum atau pidana memiliki beragam jenis bentuk. Namun, sesuai dengan Bab II (PIDANA), Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah:

a. Pidana pokok, meliputi:

- 1). Pidana mati
- 2). Pidana penjara
- 3). Pidana Kurungan
- 4). Pidana denda
- 5). Pidana tutupan

b. Pidana tambahan, meliputi:

- 1). Pencabutan hak-hak tertentu
- 2). Perampasan barang-barang tertentu
- 3). Pengumuman putusan Hakim

Sedangkan sifat hukum adalah mengatur dan memaksa. Hukum positif merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang (person) agar mentaati tata-tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas berupa hukuman terhadap siapa saja yang tidak mematuhi. Sanksi harus diadakan bagi sebuah hukum agar kaedah- kaedah hukum dapat ditaati. Karena tidak setiap orang hendak mentaati kaedah-kaedah hukum tersebut.¹²⁶

¹²⁵ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,1989), h. 41

¹²⁶ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,1989), h. 40

4. Fungsi dan Tujuan hukum positif

Menurut keterangan yang telah dikemukakan para ahli hukum, kemudian dapat dinyatakan bahwa hukum akan selalu melekat pada manusia bermasyarakat. Dengan berbagai peran hukum, Hukum memiliki fungsi untuk menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Lebih terperinci, fungsi hukum dalam perkembangan masyarakat terdiri dari:¹²⁷

- a. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat dalam arti, hukum berfungsi menunjukkan manusia mana yang baik, dan mana yang buruk, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur.
- b. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Dengan sifat dan ciri-ciri hukum yang telah disebutkan, maka hukum diharapkan dapat memberi keadilan, dalam arti dapat menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar, dapat memaksa agar peraturan dapat ditaati dengan ancaman sanksi bagi pelanggarnya.
- c. Sebagai sarana penggerak pembangunan. Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan untuk menggerakkan pembangunan. Di sini hukum dijadikan sebagai alat untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju.
- d. Sebagai penentuan alokasi wewenang acara terperinci siapa yang berwenang melakukan pelaksanaan (penegak) hukum, siapa yang harus mentaatinya, siapa yang memilih sanksi yang tepat dan adil seperti konsep hukum konstitusi Negara.

¹²⁷ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 53

- e. Sebagai alat penyelesaian sengketa. Contohnya dalam persengketaan harta waris dapat segera selesai dengan ketetapan hukum waris yang sudah diatur dalam hukum perdata.
- f. Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang berubah, yaitu dengan cara merumuskan kembali hubungan-hubungan esensial antara anggota-anggota masyarakat.

Soleman B. Taneko, seorang pakar hukum mengemukakan bahwa fungsi hukum mencakup lebih dari tiga jenis. Adapun fungsi hukum yang dimaksudkan adalah meliputi:

- a. Memberikan pedoman/pengarahan pada warga masyarakat untuk berperilaku.
- b. Pengawasan/pengendalian sosial (sosial control).
- c. Penyelesaian sengketa (dispute settlement).
- d. Rekayasa sosial (sosial engineering).

BAB III

SANKSI HUKUM PENELANTARAN ORANG TUA LANJUT USIA OLEH ANAK MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Pengertian Sanksi Hukum menurut hukum Islam dan hukum positif

Menurut alma'any , عُقُوبَةٌ dalam kamus bahasa arab ialah Sanksi, hukuman, ganjaran, balasan.¹²⁸

Hukuman dalam bahasa Arab disebut Iqab, 'Uqubah yang artinya mengiringinya. Adapun pengertian hukuman sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Awdah hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'.¹²⁹

Sedangkan menurut istilah para fuqaha, 'uqubah (hukuman) ialah pembalasan yang telah ditetapkan demi kemaslahatan masyarakat atas pelanggaran perintah pembuat syariat (Allah dan RasulNya).¹³⁰

Mengenai macam-macam hukuman ini H. A. Djazuli membaginya sebagai berikut.¹³¹

Pertama, ditinjau dari segi terdapat dan tidak terdapatnya nash dalam Alquran atau hadis, hukuman menjadi dua yaitu:

¹²⁸ <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/عُقُوبَةٌ> diakses pada waktu 21 september 2018 jam 14.22.

¹²⁹ Abdul Al-Qadir Awdah, *al-Tasyri al-Jinal al-Islami : I*, (Bairut :Dar al-Kutub, 1963), h. 609

¹³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2006), h. 49

¹³¹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 12

- a. Hukuman yang ada nashnya yaitu hudud, Qisas, diyat dan kafarah.
- b. Hukuman yang tidak ada nashnya, hukuman ini disebut dengan hukuman ta'zir.

Kedua, ditinjau dari sudut kaitan antara hukuman yang satu dengan hukuman yang lainnya, terjadi menjadi empat pokok¹³² :

- a. Hukuman pokok (al-uqubat al-asliyyah), yaitu hukuman utama bagi suatu kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh yang membunuh dengan sengaja, hukuman diyat bagi pelaku pembunuhan tidak sengaja, dera (jilid) seratus kali bagi pezina ghairu muhsan.
- b. Hukuman pengganti (al-uqubat badaliyyah), hukuman yang menggantikan kedudukan hukuman pokok (hukuman asli) yang karena suatu sebab tidak dapat dilaksanakan, seperti hukuman ta'zir dijatuhkan bagi pembunuhan sengaja yang dimaafkan keluarga korban. Dalam hal ini hukuman ta'zir merupakan pengganti dari hukuman pokok yang tidak bisa dijatuhkan, kemudian hukuman diyat sebagai pengganti dari hukuman Qisas yang dimaafkan.
- c. Hukuman tambahan (al-uqubah al-takmiliyyah), yaitu hukuman untuk melengkapi hukuman pokok yang telah dijatuhkan, namun harus melalui keputusan tersendiri oleh hakim. Hukuman pelengkap ini menjadi pemisah dari hukuman tambahan tidak memerlukan keputusan tersendiri seperti, pemecatan suatu jabatan bagi pegawai karena melakukan tindak kejahatan tertentu atau mengalungkan tangan yang telah dipotong di leher pencuri.

¹³² Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 66.

Ketiga, ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman, hukuman terbagi atas dua macam:¹³³

- a. Hukuman yang mempunyai batas tertentu, artinya hukuman yang sudah ditentukan besar kecilnya. Dalam hal ini hakim tidak dapat menambahkan atau mengurangi hukuman tersebut atau menggantinya dengan hukuman lain.
- b. Hukuman yang merupakan alternatif karena mempunyai batas tertinggi atau terendah. Hakim dapat memilih jenis hukuman yang dianggap mencerminkan keadilan bagi terdakwa. Kebebasan ini hanya ada pada hukuman-hukuman yang termasuk kelompok ta'zir.

Keempat, ditinjau dari segi objek yang dilakukannya hukuman, terbagi dalam:¹³⁴

- a. Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan terhadap anggota badan manusia seperti hukuman potong tangan dan dera.
- b. Hukuman yang dikenakan terhadap jiwa, seperti hukuman mati. Ahmad Hanafi memasukkan hukuman mati dalam hukuman badan, sedangkan H. A. Djazuli memasukkan ke dalam hukuman terhadap jiwa. Menurut Ahmad Hanafi, hukuman yang dikenakan terhadap jiwa, bukan badan atau nyawanya, tetapi hukuman yang bersifat psikologis, seperti ancaman, peringatan atau teguran.
- c. Hukuman yang dikenakan terhadap hilangnya kebebasan manusia atau hilangnya kemerdekaan, seperti pengasingan atau penjara.

¹³³ Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 67.

¹³⁴ Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 68.

- d. Hukuman terhadap harta benda si pelaku jarimah , perampasan (penyitaan), diyat, dan denda.

Dari sini dapat kita simpulkan bahwa hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya. Dalam ungkapan lain, hukuman merupakan penimpaan derita dan kesengsaraan dari pelaku kejahatan sebagai balasan yang diterima si pelaku akibat pelanggaran perintah syara'.¹³⁵

Sedangkan menurut hukum positif pengertian sanksi pada umumnya ialah sebagai alat pemaksa terhadap seseorang untuk mentaati norma-norma yang berlaku.¹³⁶

Sanksi pidana dalam perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP menyebutkan pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan sedangkan pidana tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang barang tertentu dan pengumuman keputusan Hakim.¹³⁷

Sanksi dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Belanda "sanctie". Dalam konteks hukum, sanksi berarti hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan. Menurut W. J. S. Poerwadarminta sanksi ialah peneguhan, tanggungan (tindakan tindakan, hukuman-hukuman dsb) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau

¹³⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia,2000),h. 59.

¹³⁶ E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi. *Asas asas hukum pidana di indonesia dan penerapannya*. Jakarta: Storia grafika.. 2002). h. 29.

¹³⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 10

mentaati apa-apa yang sudah ditentukan atau tindakan-tindakan sebagai hukuman kepada sesuatu.¹³⁸

Hukum ialah peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak atau ketentuan (kaidah,patokan) mengenai suatu peristiwa atau kejadian.¹³⁹

R.Soeroso menggunakan istilah "hukuman" untuk menyebut "pidana" dan merumuskan bahwa hukuman adalah suatu perasaan tidak enak/ sengsara yang dijatuhkan oleh Hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana.¹⁴⁰

Dalam hukum positif di Indonesia, istilah hukuman hampir sama dengan pidana. Walaupun sebenarnya seperti apa yang dikatakan oleh Wirjono Projodikoro, kata hukuman sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata pidana, oleh karena ada istilah hukuman pidana dan hukuman perdata. Sedangkan menurut Mulyatno, sebagaimana dikutip oleh Mustafa Abdullah, istilah pidana lebih tepat daripada hukuman sebagai terjemahan dari kata starf. Karena kata starf diterjemahkan dengan hukuman maka starfrecht harus diterjemahkan hukum hukuman.¹⁴¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi II Cetakan IX,

¹³⁸ Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Cet. IX. (Jakarta: Balai Pustaka. 1986). h. 870.

¹³⁹ Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Cet. IX. (Jakarta: Balai Pustaka. 1986). h. 364

¹⁴⁰ R. Soesilo. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. (Bogor: Politeia, 1996). h. 35

¹⁴¹ Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1983), h. 47.

pengertian pidana adalah hukum kejahatan (hukum untuk perkara kejahatan/kriminal).¹⁴²

B. Orang Tua Lanjut Usia menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Menurut alma'any, وَالِدٌ، وَالِدَةٌ dalam kamus bahasa arab ialah orang tua atau الْوَالِدَانِ ialah kedua orang tua.¹⁴³ Menurut Yunahar Ilyas, Al- walidain artinya dua orang tua atau ibu bapak¹⁴⁴

Birrul wālidain terdiri dari dua kata, yakni “al-Biirr” dan “al- Wālidain”. Al-birr berasal dari kata barra-yabarru-barran menurut kamus al-Munawwir berarti “taat” atau berbakti.¹⁴⁵

Al-birr yaitu kebaikan, al-birr adalah baiknya ahlak”. Sedang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kebaikan artinya adalah sifat manusia yang dianggap baik menurut sistem norma dan pandangan umum yang berlaku atau yang mendatangkan keselamatan, keberuntungan sesama manusia.¹⁴⁶

Sedangkan wālidain berasal dari kata walada-yalidu-walidatan yang berarti “melahirkan”. Orang yang melahirkan manusia adalah ibu, maka walada menjadi wālidain yang berarti kedua orang tua. orang tua”.

Dari beberapa definisi kata al-birr dan wālidain di atas dapat diambil pengertian bahwa menurut bahasa birrul wālidain artinya berbakti kepada kedua orang tua. Adapun yang dimaksud adalah suatu pengertian yang menunjukkan

¹⁴² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi I Cetakan IX*. (Balai Pustaka. Jakarta. 1997). h. 360

¹⁴³ <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/orangtua/> diakses pada waktu 21 september 2018 jam 14.41.

¹⁴⁴ Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlaq*, (Yogyakarta: LPPI, 2009). h. 147

¹⁴⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 29.

¹⁴⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 203

perbuatan baik seorang anak terhadap kedua orang tua. *Birrul walidain* merupakan salah satu ahlak terpuji seorang anak kepada kedua orang tua, sedang akhlak terpuji seorang anak kepada Orang tua, sedangkan akhlak sendiri merupakan dimensi ketiga dari ajaran Islam sebagai materi dakwah setelah Aqidah dan Syariah.

Sedangkan menurut Yazid bin Abdul Qadir Jawas dalam bukunya “*Birrul Wālidain*” beliau mengemukakan bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua yaitu menyampaikan setiap kebaikan kepada keduanya semampu kita dan bila memungkinkan mencegah gangguan terhadap keduanya. Menurut Ibnu Athiyah setiap pribadi wajib mentaati keduanya dalam hal-hal yang mubah, harus mengikuti apa-apa yang diperintahkan keduanya dan menjauhi apa-apa yang dilarannya.¹⁴⁷

Menurut *alma'any* عَجُوزٌ، شَيْخٌ adalah Lansia (Lanjut Usia)/Orang lanjut Usia, طَاعِنٌ، كَبِيرٌ - يَكْبُرُ، كَبِيرُ السِّنِّ، كَبِيرُ السِّنِّ، مُتَقَدِّمٌ فِي السِّنِّ، هَرِمٌ ialah berumur lanjut, ialah Lanjut usia.¹⁴⁸

Sedangkan dalam hukum positif menurut Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang dimaksud Orang tua ialah ayah dan atau ibu kandung.¹⁴⁹

Adapun yang dimaksud dengan orang tua adalah setiap orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga atau rumah tangga, yang dalam kehidupan sehari-hari lazim disebut dengan ibu-bapak.¹⁵⁰

¹⁴⁷ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Biru Walidain Berbakti kepada Orang Tua*, (Jakarta: Darul Qolam, 2004), h. 8

¹⁴⁸ <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/lansia/> diakses pada waktu 21 september 2018 jam 14.45.

¹⁴⁹ Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak

Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), orang tua ialah ayah dan atau ibu kandung yang dianggap sebagai tua; orang-orang yang dihormati (disegani) dilingkungannya.¹⁵¹

Sedangkan yang dimaksud dengan bapak adalah orang tua laki-laki atau orang yang dipandang sebagai orang tua atau orang yang dihormati.¹⁵²

Ibu merupakan sebutan seorang perempuan yang telah melahirkan kita atau wanita yang sudah bersuami dan anak adalah keturunan kedua setelah orang tua.¹⁵³

Jadi walaupun bapak, ibu dan anak kadang hanya merupakan sebuah panggilan tanda penghormatan, tapi tetaplah mereka semua berasal dari sebuah keluarga.

Menurut A. H. Hasanuddin menyatakan bahwa, “Orang tua adalah ibu bapak yang dikenal mula pertama oleh putra putrinya”¹⁵⁴ Dan H.M Arifin juga mengungkapkan bahwa “Orang tua menjadi kepala keluarga”.¹⁵⁵

Adapun pengertian orang tua menurut beberapa ahli sebagaimana dikutip oleh Syamsul Kurniawan dalam bukunya “pendidikan karakter” mendefenisikan sebagai berikut:

¹⁵⁰ Thamrin Nasution dan Nurhalijah Nasution, *Peranan Orang Tua Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Anak*, (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia; Yogyakarta: Kanisius, 1989), h. 1.

¹⁵¹ A. A. Waskito, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Jakarta Selatan, 2012), h. 379.

¹⁵² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Departemen Pendidikan, Balai Pustaka, 2007), h. 106

¹⁵³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Departemen Pendidikan, Balai Pustaka, 2007), h. 416

¹⁵⁴ A.H. Hasanuddin, *Cakrawala Kuliah Agama*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1984). h. 155

¹⁵⁵ H.M Arifin, *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987). h. 74

- a. Rosyi Datus saadah, mengungkapkan bahwa orang tua sebagai salah satu institusi masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, Ibu yang di dalamnya terjalin hubungan interaksi yang sangat erat.
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang tua adalah ibu dan bapak yang mengayomi dan melindungi anak-anaknya dan seisi rumah.
- c. Suparyanto, mendefinisikan orang tua sebagai dua individu yang bergabung karena hubungan darah, perkawinan dan adopsi dalam satu rumah tangga, yang berinteraksi dengan lainnya dalam peran menciptakan serta mempertahankan budaya.¹⁵⁶

Menurut Gunarsa dalam bukunya psikologi untuk keluarga mengatakan, “Orang tua adalah dua individu yang berbeda memasuki hidup bersama dengan membawa pandangan, pendapat dan kebiasaan-kebiasaan sehari-hari. maka ada dua individu yang memainkan peranan penting yaitu peran ayah dan peran ibu, secara umum peran kedua individutersebut adalah:¹⁵⁷

Peran ibu adalah :

1. Memenuhi kebutuhan biologis dan fisik
2. Merawat dan mengurus keluarga dengan sabar, kasih sayang dan konsisten
3. Mendidik, mengatur dan mengendalikan anak
4. menjadi contoh dan teladan bagi anak

Peran ayah adalah :

1. Ayah sebagai pencari nafkah
2. Ayah sebagai suami yang penuh pengertian dan memberi rasa aman

¹⁵⁶ Syamsul Kurniawan, *Pendidikan Karakter*, (Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2003). h. 43.

¹⁵⁷ Gunarsa, Yulia Singgih D. & Singgih D Gunarsa. *Psikologi Untuk Keluarga*.(Jakarta: Libri, 2012). h. 4.

3. Ayah berpartisipasi dalam pendidikan anak
4. Ayah sebagai pelindung atau tokoh yang tegas, bijaksana, mengasahi keluarga

Menurut Thamrin Nasution mendefinisikan Orang tua sebagai orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga atau tugas rumah tangga yang dalam kehidupan sehari-hari disebut sebagai bapak dan ibu.¹⁵⁸

Setiap orang tua dalam menjalani kehidupan berumah tangga tentunya memiliki tugas dan peran yang sangat penting, ada pun tugas dan peran orang tua terhadap anaknya dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Melahirkan,
2. Mengasuh,
3. Membesarkan,
4. Mengarahkan menuju kepada kedewasaan serta menanamkan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku.

Disamping itu juga harus mampu mengembangkan potensi yang ada pada diri anak, memberi teladan dan mampu mengembangkan pertumbuhan pribadi dengan penuh tanggung jawab dan penuh kasih sayang. Anak-anak yang tumbuh dengan berbagai bakat dan kecenderungan masing-masing adalah karunia yang sangat berharga, yang digambarkan sebagai perhiasan dunia.

Menurut beberapa pendapat para ahli di atas pengertian orang tua dapat disimpulkan sebagai orang yang bersatu dan dianggap sebagai ayah dan ibu oleh seorang anak yang dilahirkan. Dan orang tua juga merupakan orang yang

¹⁵⁸ Thamrin Nasution, *Peran Orang Tua dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Anak*. (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1986), h. 1

mengasuh, menjaga dan membesarkan anak dan memberikan pendidikan untuk anak.

Usia lanjut adalah istilah untuk tahap akhir dari proses periode penutup dalam rentang hidup seseorang, yaitu suatu periode dimana seseorang telah beranjak jauh dari periode terdahulu yang lebih menyenangkan, atau beranjak dari waktu yang penuh dengan manfaat. Bila seseorang yang sudah beranjak jauh dari periode hidupnya yang terdahulu, ia sering melihat masa lalunya, biasanya dengan penuh penyesalan, dan cenderung ingin hidup pada masa sekarang, mencoba mengabaikan masa depan sedapat mungkin.¹⁵⁹

Orang yang lanjut usia oleh ahli psikologi biasa disebut sebagai masa dewasa pertengahan dan masa dewasa akhir. Usia 50 tahun disebut sebagai usia lanjut yang banyak mengalami perubahan baik secara psikis maupun fisik. Dari segi fisik, usia 50 tahun ke atas sudah banyak mengalami penurunan. Periode ini disebut sebagai periode regresi (penurunan). Perubahan secara psikis juga terjadi. perubahan-perubahan gejala psikis ikut mempengaruhi berbagai aspek kejiwaan yang terlihat dari aspek tingkah laku yang diperlihatkan.¹⁶⁰

Sedang menurut UU No. 13/ 1998 tentang Kesejahteraan Lansia, dinyatakan lebih sempit lagi bahwa, lansia adalah seseorang yang telah mencapai 60 tahun keatas. Ada juga dalam UU No. 13/ 1998 dinyatakan bahwa ada dua kelompok Lanjut Usia (Lansia) yaitu:¹⁶¹

¹⁵⁹ Haditono, Siti Rahayu, *Psikologi Perkembangan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011). h. 15.

¹⁶⁰ Papalia, Diane E. *Psikologi Perkembangan*. (Jakarta: Kencana, 2008). h. 57.

¹⁶¹ Undang-Undang No. 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia

1. Lanjut Usia Potensial, adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatanyang dapat menghasilkan barang dan atau jasa.
2. Lanjut Usia tidak Potensial, adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.

Menurut R. Boedhi Darmojo ada beberapa tipe orang lanjut usia diantaranya adalah:¹⁶²

a) Tipe Konstruktif

Orang ini mempunyai integritas baik, dapat menikmati hidupnya, mempunyai toleransi tinggi, humoristik, fleksibel (luwes), dan tahu diri. Biasanya sifat-sifat ini dibawanya sejak muda. Mereka dapat menerima fakta-fakta proses menua, mengalami masa pensiun dengan tenang, juga dalam menghadapi masa akhir.

b) Tipe Ketergantungan (dependent)

Orang ini masih dapat diterima di tengah masyarakat, tetapi selalu pasif, tak berambisi, masih tahu diri, tak mempunyai inisiatif dan bertindak tidak praktis. Biasanya orang ini dikuasai istrinya. Ia senang mengalami pensiun, malahan biasanya banyak makan dan minum, tidak suka bekerja dan senang untuk berlibur.

c) Tipe Defensif

Orang ini dahulu biasanya mempunyai pekerjaan/jabatan tetapi tak stabil, tak tetap, bersifat selalu menolak bantuan, seringkali emosinya tak dapat dikontrol, memegang teguh pada kebiasaannya, bersifat kompulsif aktif.

¹⁶² Boedhi Darmojo, R. *Buku Ajar Geriatri: Ilmu Kesehatan Usia Lanjut*. (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1999). h. 9.

Anehnya mereka takut menghadapi “menjadi-tua” dan menyenangi masa pensiun.

d) Tipe Bermusuhan (hostility)

Mereka menganggap orang lain yang menyebabkan kegagalannya, selalu mengeluh, bersifat agresif, curiga. Biasanya pekerjaan waktu dulunya tidak stabil. Menjadi tua dianggapnya tidak ada hal-hal yang baik, takut mati, iri hati pada orang yang muda, senang mengadu untung pada pekerjaan-pekerjaan aktif untuk menghindari masa yang sulit/buruk.

e) Tipe Membenci / Menyalahkan Diri Sendiri (selfhaters)

Orang ini bersifat kritis terhadap diri sendiri dan menyalahkan diri sendiri, tak mempunyai ambisi, mengalami penurunan kondisi sosio-ekonomi. Biasanya mempunyai perkawinan yang tak bahagia, mempunyai sedikit “hobby”, merasa menjadi korban dari keadaan, namun mereka menerima fakta pada proses menua, tidak iri hati pada yang berusia muda, merasa sudah cukup mempunyai apa yang ada.

C. Hak Orang Tua menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Islam telah mengajarkan kepada orang-orang yang berakal bahwa segala kebaikan terletak pada keridaan Tuhan, sedangkan keburukan terletak pada kemurkaan-Nya. Pada hakekatnya keridaan dan kemurkaan Allah terletak pada interaksi manusia dengan sesama makhluk, dengan kata lain ihsan (berbuat baik) kepada Allah tidak akan terwujud, kecuali dengan berbuat baik kepada makhluk-

mahluk-Nya atau disebut dengan hak antar sesama mahluk. Salah satunya adalah hak kedua orang tua untuk mendapatkan bakti dari anak.¹⁶³

Secara garis besar Nasikh Ulwan menyatakan bahwa hak yang harus didapat oleh orang tua dari anaknya antara lain:¹⁶⁴

1. Hak untuk mendapat cinta dan kasih sayang

Pada hakekatnya manusia mempunyai naluri atau fitrah untuk berbakti dan selalu sayang kepada orang tua, sehingga dalam hati anak selalu tertanam rasa cinta terhadap orang tua.

Cinta anak kepada orang tua merupakan ikatan emosional, kepuasan terhadap pemeliharaan dan pembelaan terhadap mereka.¹⁶⁵

Berbagai macam cara dalam mengungkapkan rasa cinta anak kepada orang tua, antara lain:¹⁶⁶

1. Memandang dengan rasa kasih

Memandang kepada orang tua dengan perasaan penuh kasih termasuk dalam hal kategori ibadah. Imam Rafi'I dalam kitab Tarikh Qazwain mengetengahkan sebuah riwayat bersumber dari sahabat Abdullah bin Umar, Rasulullah telah memberi keterangan bahwa anak yang memandang wajah kedua orang tua dengan

¹⁶³ Muhammad Al-Fahham, *Berbakti Kepada Orang Tua, Kunci sukses dan Kebahagiaan Anak*, alih bahasa Ahmad Hotib, cet 1, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2006), h. 77.

¹⁶⁴ Nasikh Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam Kaidah-kaidah Dasar*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992), h. 33.

¹⁶⁵ Syekh Khalid bin Abdurrahman Al-'Akk, *Tarbiyyah al-Abna Wa al-Banat fi Dau' alQur'an wa al-Sunnah*, alih bahasa M. Halabi Hamdi. Cet 1 (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2006), h. 123.

¹⁶⁶ A. Mudjab Mahalli, *Kewajiban Timbal Balik Orang Tua-Anak, cet VIII* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), h. 46-55

penuh rasa kasih sayang, dia akan dianugerahi pahala oleh Allah sama dengan pahala orang yang melaksanakan ibadah haji mabrur.¹⁶⁷

2. Meminta Izin

Anak-anak yang telah masuk usia baligh apabila datang ke rumah atau memasuki kamar kedua orang tua, hendaklah meminta izin lebih dahulu.

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. An Nur (24) ayat 59:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَعِذُوا كَمَا أَسْتَعِذُ الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِهِمْ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾

59. dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁶⁸

Dalam hal meminta izin Rasulullah mengajarkan sebanyak tiga kali, bahkan Kamil Muhammad mengatakan "jika setelah tiga kali itu tidak ada seorang pun yang menjawab, maka disunnatkan untuk kembali."¹⁶⁹

2. Hak mendapat penghormatan dan pemeliharaan

Dalam menjaga dan memelihara kedua orang tua umat Islam juga dianjurkan supaya tidak menyakiti perasaannya. Sikap hormat terhadap orang tua dapat diwujudkan melalui perbuatan dan ucapan. Berbuat baik terhadap orang tua merupakan suatu hal yang sangat mendasar harus dilakukan anak terhadap mereka, terlebih-lebih pada saat orang tua lanjut usia. Pemeliharaan anak pada

¹⁶⁷ A. Mudjab Mahalli, *Kewajiban Timbal Balik Orang Tua-Anak, cet VIII* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), h. 46-55

¹⁶⁸ Abdul Aziz Ahmad, Muhammad Sya'ban Al-Hafizh, dkk. *Robbani Al-Qur'an perkata, Tajwid dan Warna*, (Jakarta Timur: PT. Surya Prisma Sinergi, 2012). h.359

¹⁶⁹ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Al-Jami' fi Fiqhi An-Nisa'*, alih bahasa M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), h. 681.

orang tua pada masa ini sangat dianjurkan, oleh karena itu Allah memerintahkan kepada anak untuk bertindak-tanduk baik, berperilaku hormat, dan bersikap penuh penghargaan kepada orang tua.

Dalam hal penghormatan ‘Aisyah telah memberikan keterangan:

Aku tidak pernah melihat seorang yang paling serupa dengan Rasulullah mengenai ketenangan, keagungan, dan kecerahannya, kecuali Fatimah binti Rasulullah. Apabila dia datang mengunjungi Rasulullah, Beliau segera bangkit untuk menyongsongnya, mencium dan mempersilahkan sang putri duduk di tempat Beliau. Begitu juga sebaliknya, bila Rasulullah datang mengunjungi sang buah hati, Fatimah langsung bangun untuk menyongsong Beliau, mencium dan mempersilahkan duduk di tempat duduknya.¹⁷⁰

Tidak mencela orang tua atau tidak menyebabkan mereka dicela orang lain.¹⁷¹

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ

(Bukhari - 5516) : Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari ayahnya dari Humaid bin Abdurrahman dari Abdullah bin 'Amru radliallahu 'anhuma dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya termasuk dari dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya sendiri, " beliau ditanya; "Kenapa hal itu bisa terjadi wahai Rasulullah?" beliau menjawab: "Seseorang mencela (melaknat) ayah orang lain, kemudian orang tersebut membalas mencela ayah dan ibu orang yang pertama."¹⁷²

¹⁷⁰ A. Mudjab Mahalli, *Kewajiban Timbal Balik Orang Tua-Anak, cet VIII* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), h. 53.

¹⁷¹ Abdul 'Aziz Ibnu Fathy As-Sayyid Nida, *Mawusu'ah Al-Adab Al-Islamiyah*, (Ar-Riyad: Dar Tayyibah Linnasyar wa At-Tawzy, 1428-2007), h. 163-167

¹⁷² Lidwa Pusaka I-Software. *Kitab 9 Imam Hadits*. (Jakarta: PT. Telkom Indonesia. 2009), kitab shahih Bukhari - 5516

Zaman sekarang sering kali anak menghardik orang tua dengan perbuatan, seperti memukul meja, menendang pintu atau membanting barang-barang di depan ibu bapak untuk menyatakan rasa marah. Semua tindakan ini tidak boleh dilakukan anak terhadap orang tua, baik dalam keadaan anak sedang marah ataupun dalam keadaan biasa.¹⁷³

Selain perbuatan, anak juga harus menjaga ucapan terhadap orang tua. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al-Israa' (17) ayat 23:

* وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ
الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرهُمَا وَقُلْ لَهُمَا
قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾

23. dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia.¹⁷⁴

Pada ayat di atas Mengucapkan kata Ah kepada orang tua tidak dibolehkan oleh agama apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu. sedangkan mengungkapkan kata-kata “ah” dalam pergaulan masyarakat, biasa dinggap sebagai pernyataan merendahkan orang lain. Karena itu, semua ucapan yang mengandung makna seperti itu terlarang

¹⁷³ Muhammad Thalib, *40 Tanggung Jawab Anak terhadap Orang tua*, cet. XXV (Yogyakarta, Cerdas Media, 2006), h. 22

¹⁷⁴ Abdul Aziz Ahmad, Muhammad Sya'ban Al-Hafizh, dkk. *Robbani Al-Qur'an perkata, Tajwid dan Warna*, (Jakarta Timur: PT. Surya Prisma Sinergi, 2012). h.285.

diucapkan oleh anak kepada orang tua apalagi sampai membentak orang tua sehingga dapat merendahkan harga diri dan martabat orang tua.

Selain penghormatan kepada orang tua, anak juga harus menjaga atau memelihara tali silaturahmi yang pernah dilakukan orang tua. Hal tersebut sesuai dengan hadis Rasulullah dalam kitab Sunan Abu Dawud hadis No. 4474:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مُرَّةٍ حَدَّثَنَا كَلَيْبُ بْنُ مَنفَعَةَ
عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ
أَبْرُ قَالَ أُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأُخْتِكَ وَأَخَاكَ وَمَوْلَاكَ الَّذِي يَلِي ذَاكَ حَقٌّ وَاجِبٌ
وَرَحِمٌ مَوْصُولَةٌ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Isa berkata, telah menceritakan kepada kami Al Harits bin Murrah berkata, telah menceritakan kepada kami Kulaib bin Manfa'ah dari Kakeknya Bahwasanya ia pernah datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, siapa yang paling aku perlakukan dengan baik?" beliau menjawab: "Ibumu, lalu bapakmu, lalu saudara perempuanmu, lalu saudara laki-lakimu, lalu kerabatmu yang wajib untuk engkau sambung silaturahmi."¹⁷⁵

3. Hak dalam ketaatan terhadap perintah

Setiap anak berkewajiban untuk taat atas perintah orang tua dalam urusan duniawi dan hal-hal yang tidak mengandung unsur maksiat kepada Allah. Jika orang tua memerintahkan kepada anak untuk meninggalkan agamanya (Islam) atau bermaksiat kepada Allah, maka tidak ada kewajiban bagi anak untuk taat kepada makhluk dalam hal berbuat maksiat, namun sebagai anak tetap berkewajiban menggauli dengan baik selama di dunia. Allah SWT berfirman dalam Q.S Luqman (31) ayat 14:

¹⁷⁵ Lidwa Pusaka I-Software. *Kitab 9 Imam Hadits*. (Jakarta: PT. Telkom Indonesia. 2009), Kitab Sunan Abu Dawud Hadist No. 4474.

Perintah ketaatan tersebut berkaitan dengan kisah Sa'ad bin Abi Waqas, laki-laki yang sangat taat dan menghormati ibunya. Ketika memeluk Islam, ibunya berkata:

“Wahai Sa'ad, mengapa kamu meninggalkan agamamu yang lama, dan memeluk agama baru. Wahai anakku, pilih salah satu: Kamu kembali memeluk agamamu yang lama, atau aku tidak makan dan minum sampaimati.” Maka Sa'ad kebingungan, bahkan dia dikatakan tega membunuh ibunya. Lantas Sa'ad berkata: “Wahai ibu, jangan kamu melakukan yangdemikian. Aku memeluk agama baru tidak akan mendatangkan madharat, danaku tidak akan meninggalkannya.” Maka Umi Sa'ad pun nekad tidak makandan minum sampai tiga hari tiga malam. Lalu Sa'ad berkata: “wahai ibu, seandainya ibu memiliki seribu jiwa kemudian satu persatu meninggal, tetapaku tidak akan meninggalkan agama baruku (Islam). Karena itu, terserah ibu, mau makan atau tidak.” Melihat sikap Sa'ad yang bersikeras tersebut, lantasyibunya pun bersedia makan.¹⁷⁶

Kisah tersebut dikuatkan dengan turunnya ayat al-Qur'an Surat Luqman ayat 14 dan 15:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّلْتُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ
أَشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

14. dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.¹⁷⁷

وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا
وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۗ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىٰ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ
فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

¹⁷⁶ Muhammad Al-Fahham, *Berbakti Kepada Orang Tua, Kunci sukses dan Kebahagiaan Anak*, alih bahasa Ahmad Hotib, cet 1 (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2006), h. 144-145.

¹⁷⁷ Abdul Aziz Ahmad, Muhammad Sya'ban Al-Hafizh, dkk. *Robbani Al-Qur'an perkata, Tajwid dan Warna*, (Jakarta Timur: PT. Surya Prisma Sinergi, 2012). h.413

15. dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Imam Al-Ghazali menjelaskan, “Kebanyakan ulama berpendapat bahwa taat kepada orang tua wajib, termasuk dalam hal-hal yang masih syubhat, namun tidak boleh dilakukan dalam hal-hal haram. Bahkan, seandainya keduanya merasa tidak nyaman bila makan sendirian, kita harus makan bersama mereka. Kenapa demikian? Karena menghindari syubhat termasuk perbuatan wara’ yang bersifat keutamaan, sementara mentaati kedua orang tua adalah wajib. Seorang anak juga haram bepergian untuk tujuan mubah ataupun sunnah, kecuali dengan ijin kedua orang tua. Melakukan haji secepat-cepatnya bahkan menjadi sunnah, bila orang tua tidak menghendaki. Karena melaksanakan haji bisa ditunda, dan perintah orang tua tidak bisa ditunda. Pergi untuk menuntut ilmu juga hanya menjadi anjuran, bila orang tua membutuhkan kita, kecuali, untuk mempelajari hal-hal yang wajib, seperti shalat dan puasa, sementara di daerah kita tidak ada orang yang mampu mengajarkannya.”¹⁷⁸

4. Hak untuk mendapat perlakuan baik (ihsan)

Dalam al-Qur-an hal memperlakukan orang tua secara baik dijelaskan pada firman Allah Dalam Q.S An-Nisa ayat 36:

﴿ وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۗ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ

¹⁷⁸ Imam Al-Ghazali, *Ihya' Ulumiddin*, alih bahasa Moh Zuhri (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993), h. 97-98

بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ

مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾

36. sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh¹⁷⁹ dan teman sejawat, Ibnu sabil¹⁸⁰ dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.¹⁸¹

Islam mengatur tentang perbuatan baik terhadap orang tua, bahkan berbakti terhadap orang tua harus di dahulukan daripada jihad di jalan Allah Swt. hadis Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا
الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ وَكَانَ لَا يُتَّهَمُ فِي حَدِيثِهِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ أَحْيِي وَالِدَاكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيهِمَا
فَجَاهِدْ

(H.R. Bukhari - 2782) : Telah bercerita kepada kami Adam telah bercerita kepada kami Syu'bah telah bercerita kepada kami Habib bin Abi Tsabit berkata aku mendengar Abu Al 'Abbas Asy-Sya'ir, dia adalah orang yang tidak buruk dalam hadis-hadis yang diriwayatkannya, berkata aku mendengar 'Abdullah bin 'Amru radliallahu 'anhuma berkata: "Datang seorang laki-laki kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu meminta izin untuk ikut berjihad. Maka Beliau bertanya: "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Laki-laki itu menjawab: "Iya". Maka Beliau berkata: "Kepada keduanyalah kamu berjihad (berbakti) ".¹⁸²

¹⁷⁹ Dekat dan jauh di sini ada yang mengartikan dengan tempat, hubungan kekeluargaan, dan ada pula antara yang Muslim dan yang bukan Muslim

¹⁸⁰ Ibnu sabil ialah orang yang dalam perjalanan yang bukan ma'shiat yang kehabisan bekal. Termasuk juga anak yang tidak diketahui ibu bapaknya

¹⁸¹ Abdul Aziz Ahmad, Muhammad Sya'ban Al-Hafizh, dkk. *Robbani Al-Qur'an perkata, Tajwid dan Warna*, (Jakarta Timur: PT. Surya Prisma Sinergi, 2012). h. 85.

¹⁸² Lidwa Pusaka I-Software. *Kitab 9 Imam Hadits*. (Jakarta: PT. Telkom Indonesia. 2009), kitab Shohih Bukhari No. 2782

hadis Rasulullah SAW dalam kitab Sunan Abu Dawud hadis No. 4473:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
 جَدِّهِ قَالَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبْرُ قَالَ أُمَّكَ ثُمَّ أُمَّكَ ثُمَّ أُمَّكَ ثُمَّ
 أَبَاكَ ثُمَّ الْأَقْرَبَ فَلِأَقْرَبٍ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا
 يَسْأَلُ رَجُلٌ مَوْلَاهُ مِنْ فَضْلٍ هُوَ عِنْدَهُ فَيَمْنَعُهُ إِلَّا دُعِيَ لَهُ يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ فَضْلُهُ الَّذِي مَنَعَهُ شُجَاعًا أَقْرَعَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْأَقْرَعُ الَّذِي
 ذَهَبَ شَعْرُ رَأْسِهِ مِنَ السُّمِّ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir berkata, telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Bahz bin hakim dari Bapakny dari Kakeknya ia berkata, "Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, siapa yang paling aku perlakukan dengan baik?" beliau menjawab: "Ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian bapakmu, kemudian yang terdekat, kemudian yang terdekat." Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seseorang minta seatu kelebihan (nikmat) kepada tuannya, namun ia menolak meskipun yang diminta ada, maka pada hari kiamat kelak nikmat yang ia tahan tadi akan dipanggilkan untuknya dalam wujud seekor ular Aqra' (ganas)." Abu Dawud berkata, "Kata Al Aqra' adalah yang botak kepalanya disebabkan oleh racun."¹⁸³

Islam mendahulukan berbakti kepada ibu ketimbang kepada ayah karena

dua sebab berikut:

1. karena ibu lebih banyak memperhatikan anak, mulai hamil, melahirkan, menyusui, mengurus, merawat, dan mendidik dari pada ayah.
2. dirinya penuh dengan ikatan batin, cinta dan kelembutan, lebih banyak menyayangi dan memperhatikan dibanding dengan seorang ayah. Bukti cinta dan kasih sayang ibu ialah meski anak durhaka kepadanya dan

¹⁸³ Lidwa Pusaka I-Software. *Kitab 9 Imam Hadits*. (Jakarta: PT. Telkom Indonesia. 2009), Kitab Sunan Abu Dawud Hadist No. 4473

merusak nama baik, ibu mampu melupakan semua perasaan itu jika suatu saat anak mendapat musibah atau kesulitan.¹⁸⁴

Cara berbakti kepada orang tua bukan hanya mengayomi segala yang diinginkan oleh orang tua saja melainkan menyambung tali silaturahmi dengan teman dekat mereka pun sangat dianjurkan. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim No. 4631 Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَاللَيْثُ بْنُ سَعْدٍ جَمِيعًا عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ كَانَ لَهُ حِمَارٌ يَتَرَوَّحُ عَلَيْهِ إِذَا مَلَ رُكُوبَ الرَّاحِلَةِ وَعِمَامَةٌ يَشُدُّ بِهَا رَأْسَهُ فَبَيْنَا هُوَ يَوْمًا عَلَى ذَلِكَ الْحِمَارِ إِذْ مَرَّ بِهِ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ أَلَسْتَ ابْنَ فَلَانَ بْنِ فَلَانَ قَالَ بَلَى فَأَعْطَاهُ الْحِمَارَ وَقَالَ ارْكَبْ هَذَا وَالْعِمَامَةَ قَالَ اشْدُدْ بِهَا رَأْسَكَ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ أَعْطَيْتَ هَذَا الْأَعْرَابِيَّ حِمَارًا كُنْتَ تَرَوَّحُ عَلَيْهِ وَعِمَامَةً كُنْتَ تَشُدُّ بِهَا رَأْسَكَ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ أَبْرِّ الْبِرِّ صَلَةَ الرَّجُلِ أَهْلَ وَدِّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُؤَلِّيَ وَإِنَّ أَبَاهُ كَانَ صَدِيقًا لِعُمَرَ

(MUSLIM No. 4631): Telah menceritakan kepada kami Hasan bin 'Ali Al Hulwani; Telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad; Telah menceritakan kepada kami Bapakku dan Al Laits bin Sa'ad seluruhnya dari Yazid bin 'Abdullah bin Usamah bin Al Hadi dari 'Abdullah bin Dinar dari Ibnu 'Umar bahwasanya apabila ia hendak ke Makkah, maka biasanya ia membawa keledainya untuk dikendarainya jika -ia sudah bosan untuk mengendarai unta, - sambil mengikatkan sorban pada kepalanya. Pada suatu hari, ketika ia sedang mengendarai keledainya, tiba-tiba ada seorang laki-laki Arab badui yang lewat, maka dia berkata; "Bukankah kamu ini

¹⁸⁴ Nasikh Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam Kaidah-kaidah Dasar*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992), h. 39-40

adalah fulan bin fulan?" Orang tersebut menjawab; 'Ya, benar.' Lalu Ibnu Umar memberikan keledainya kepada orang itu sambil berkata; 'Ambillah keledai ini untuk kendaraanmu!' Selain itu, ia juga memberikan sorbannya dengan mengatakan; 'Ikatkanlah surban ini di kepalamu!' Salah seorang sahabat berkata kepada Abdullah bin Umar; 'Semoga Allah mengampunimu hai Ibnu Umar, karena kamu telah memberikan keledai yang biasa kamu jadikan kendaraanmu dan sorban yang biasa kamu ikatkan di kepalamu kepada orang Arab badui itu.' Abdullah bin Umar menjawab; 'Wahai sahabat ketahuilah bahwasanya saya pernah mendengar Rasulullah bersabda: 'Di antara bakti seseorang yang paling baik kepada orang tuanya adalah menyambung tali keluarga karib orang tuanya setelah orang tuanya meninggal dunia.' Sesungguhnya bapak orang Arab badui itu dahulu adalah teman Umar bin Khaththab."¹⁸⁵

Ikatan silaturahmi yang dilestarikan oleh anak tidak hanya akan memperkuat hubungan yang telah mereka jalin, melainkan dapat saling memberikan perlindungan, pemeliharaan, dan bantuan yang lebih mendalam, terutama bila orang tua telah meninggal. Mereka merasakan bahwa setelah kepergian almarhum, kini persahabatan dapat digantikan oleh anak-anaknya.

Dengan melaksanakan tanggung jawab ini akan mewujudkan ikatan pergaulan yang harmonis di tengah masyarakat dan menghilangkan sikap acuh tak acuh yang membuat kerugian besar di tengah masyarakat. Dengan kuatnya ikatan silaturahmi yang berkelanjutan akan tercapailah masyarakat yang sejahtera dan bahagia.¹⁸⁶

¹⁸⁵ Lidwa Pusaka I-Software. *Kitab 9 Imam Hadits*. (Jakarta: PT. Telkom Indonesia. 2009), Kitab Shahih Muslim No. 4631

¹⁸⁶ Muhammad Thalib, *40 Tanggung Jawab Anak terhadap Orang tua, cet. XXV* (Yogyakarta, Cerdas Media, 2006), h. 98-99

5. Hak untuk mendapat nafkah

Dasar hukum kewajiban memberikan nafkah kepada kedua orang tua adalah Alquran, sunnah dan ijma' ulama.¹⁸⁷ Adapun ayat Alquran yang berkaitan dengan kewajiban memberikan nafkah kepada kedua orang tua adalah sebagai berikut:

Allah SWT berfirman dalam Q.S al Baqarah ayat 215:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ



215. mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.¹⁸⁸

Allah SWT berfirman dalam Q.S al Baqarah ayat 233:

۞ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۗ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ
فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ
أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

¹⁸⁷ Abi Muhammad 'Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah, *Al-Mugni, terj. Abdul Syukur*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013). h. 373

¹⁸⁸ Abdul Aziz Ahmad, Muhammad Sya'ban Al-Hafizh, dkk. *Robbani Al-Qur'an perkata, Tajwid dan Warna*, (Jakarta Timur: PT. Surya Prisma Sinergi, 2012). h.34.

233. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'rif. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.¹⁸⁹

Allah SWT berfirman dalam Q.S al-Isra' ayat 26:

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ تَبَذِيرًا

26. dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.¹⁹⁰

Adapun dalil kewajiban nafkah anak kepada orang tua dalam hadis Nabi

Muhammad saw. adalah sebagai berikut:

1.hadis dalam kitab Şahih al-Bukhari no. 4932:

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ فَقُلْتُ عَنْ
النَّبِيِّ فَقَالَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ
نَفَقَةً عَلَىٰ أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً

Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Adi bin Tsabit ia berkata; Aku mendengar Abdullah bin Yazid Al Anshari dari Abu Mas'ud Al Anshari maka aku berkata; Dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Jika

¹⁸⁹ Abdul Aziz Ahmad, Muhammad Sya'ban Al-Hafizh, dkk. *Robbani Al-Qur'an perkata, Tajwid dan Warna*, (Jakarta Timur: PT. Surya Prisma Sinergi, 2012). h.38

¹⁹⁰ Abdul Aziz Ahmad, Muhammad Sya'ban Al-Hafizh, dkk. *Robbani Al-Qur'an perkata, Tajwid dan Warna*, (Jakarta Timur: PT. Surya Prisma Sinergi, 2012). h.285

seorang muslim memberi nafkah pada keluarganya dengan niat mengharap pahala, maka baginya hal itu adalah sedekah."¹⁹¹

2. hadis dalam kitab Şahih Muslim hadis No.1663:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا
اللَيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُدْرَةَ عَبْدًا لَهُ
عَنْ دُبْرِ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَا مَالٌ
غَيْرُهُ فَقَالَ لَا فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي فَاشْتَرَاهُ نَعِيمٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيُّ
بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَجَاءَ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَفَعَهَا
إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلْأَهْلِكَ فَإِنْ
فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ
فَهَكَذَا وَهَكَذَا يَقُولُ فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَ حَدَّثَنِي
يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عَلِيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ
عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو مَذْكَورٍ أَعْتَقَ
غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبْرِ يُقَالُ لَهُ يَعْقُوبُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ
اللَيْثِ

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id Telah menceritakan kepada kami Al Laits -dalam jalur lain- Dan Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rumh telah mengabarkan kepada kami Laits dari Abu Zubair dari Jabir ia berkata; Seorang laki-laki dari Bani Udzhrah memerdekakan hamba sahayanya dengan tebusan. Berita itu sampai kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bertanya kepada pemilik budak itu: "Masih adakah hartamu selain budak itu?" orang itu menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda: "Siapakah yang mau membeli budak itu daripadaku?" Akhirnya budak itu pun dibeli oleh Nu'aim bin Abdullah Al Adawi, dengan harga delapan ratus dirham yang diserahkannya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dan beliau meneruskannya kepada pemilik

¹⁹¹ Lidwa Pusaka I-Software. Kitab 9 Imam Hadits. (Jakarta: PT. Telkom Indonesia. 2009), Kitab Şahih al-Bukhari no. 4932.

hamba sahaya itu. Kemudian beiau bersabda kepadanya: "Manfaatkanlah uang ini untuk dirimu sendiri, bila ada sisanya maka untuk keluargamu, jika masih tersisa, maka untuk kerabatmu, dan jika masih tersisa, maka untuk orang-orang disekitarmu." Dan telah menceritakan kepadaku Ya'qub bin Ibrahim Ad Dauraqi Telah menceritakan kepada kami Isma'il yakni Ibnu Ulayyah, dari Ayyub dari Abu Zubair dari Jabir bahwa seorang laki-laki dari Anshar yang biasa dipanggil Abu Madzkur, memerdekakan hamba sahaya miliknya yang namanya Ya'qub dengan tebusan. Ia pun menuturkan hadits yang semakna dengan haditsnya Laits.¹⁹²

3.hadis dalam kitab Sunan an-Nasai hadis No. 2485:

أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ طَارِقِ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ وَهُوَ يَقُولُ يَدُ الْمُعْطَى الْعُلْيَا وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ أُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأُخْتِكَ وَأَخَاكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ مُخْتَصِرٌ

Telah mengabarkan kepada kami Yusuf bin 'Isa dia berkata; Telah memberitakan kepada kami Al Fadl bin Musa dia berkata; telah menceritakan kepada kami Yazid bin Ziyad bin Abul Ja'd dari Jami' bin Syaddad dari Thariq Al Muharibi dia berkata; "kami sampai di Madinah dan ternyata Rasulullah Shallallahu'alaihi wa Sallam berdiri diatas mimbar berkhotbah dihadapan manusia, beliau bersabda: "Tangan seorang pemberi adalah diatas, mulailah dengan yang engkau tanggung, ibumu, ayahmu saudari dan saudaramu, kemudian yang dibawahmu dan yang berada dibawahmu." Secara ringkas.¹⁹³

Rasulullah SAW bersabda dalam kitab Sunan Ibnu Majah Hadist No. 2282:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا

¹⁹² Lidwa Pusaka I-Software. Kitab 9 Imam Hadits. (Jakarta: PT. Telkom Indonesia. 2009), Kitab Sahih Muslim Hadist No.1663.

¹⁹³ Lidwa Pusaka I-Software. Kitab 9 Imam Hadits. (Jakarta: PT. Telkom Indonesia. 2009), Kitab Sunan an-Nasai Hadist No. 2485

رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاخَ مَالِي فَقَالَ أَنْتَ
وَمَالُكَ لِأَبِيكَ

Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami Isa bin Yunus berkata, telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Ishaq dari Muhammad bin Al Munkadir dari Jabir bin Abdullah berkata, "Seseorang lelaki berkata, "Wahai Rasulullah, aku mempunyai harta dan anak, sementara ayahku juga membutuhkan hartaku." Maka beliau bersabda: "Engkau dan hartamu milik ayahmu."¹⁹⁴

Dalam hal nafkah orang tua mempunyai hak yang lebih banyak untuk menerima penghasilan anak, walaupun mereka tidak membutuhkan bantuan tersebut, anak harus menawarkan sebagian pendapatannya kepada orang tua sebagai perwujudan rasa hormat. Oleh karena itu, Imam Ja'far As-Sadiq menyatakan bahwa "kamu harus memenuhi kebutuhan orang tua walaupun kenyataannya orang tua tidak memerlukan bantuanmu".¹⁹⁵

Perintah Allah untuk mengeluarkan harta kepada orang tua bukan semata-mata untuk menyenangkan hati orang tua, melainkan sebagai alat supaya mausia selalu mendapatkan berkah, pemeliharaan, dan umur yang panjang dalam hidup ini. Bahkan anak yang miskin pun harus memelihara orang tua sesuai dengan kemampuan, dengan harapan bahwa mereka akan mendapatkan rezeki dan keberhasilan.¹⁹⁶

Sedangkan menurut ijma' ulama, Abi Muhammad 'Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah menyebutkan dalam kitab Al-Mugni mengutip dari perkataan Imam Ibnu al-Munzir, beliau menjelaskan para ulama telah sepakat

¹⁹⁴ Lidwa Pusaka I-Software. Kitab 9 Imam Hadits. (Jakarta: PT. Telkom Indonesia. 2009), Kitab Sunan Ibnu Majah Hadist No. 2282.

¹⁹⁵ Said Athar Radhawi, *Mengarungi Samudra Kebahagiaan : Tata Cara Berkeluarga Menurut Islam, Alih Bahasa: Alwiyah. cet 1* (Bandung: Al Bayan, 1998), h. 63

¹⁹⁶ Said Athar Radhawi, *Mengarungi Samudra Kebahagiaan : Tata Cara Berkeluarga Menurut Islam, Alih Bahasa: Alwiyah. cet 1* (Bandung: Al Bayan, 1998), h. 65

menyatakan bahwa nafkah kedua orang tua yang faqir yang tidak memiliki usaha dan tidak memiliki harta, nafkah keduanya diambil dari harta anaknya.”¹⁹⁷

Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* juga menyebutkan bahwa nafkah untuk kedua orang tua ke atas (kakek dan nenek) menurut mayoritas ulama hukumnya wajib.”¹⁹⁸

Adapun syarat-syarat wajibnya nafkah kepada orang tua menurut ulama empat mazhab adalah sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi

Anak wajib memberi nafkah kepada orang tua menurut ulama mazhab Hanafi dengan syarat:

- a. Orang tua dalam keadaan miskin. Ayah yang sudah tua tidak diharuskan bekerja sebagaimana anak.¹⁹⁹ Ketidakmampuan bekerja tidak merupakan syarat bagi kewajiban memberi nafkah kepada orang tua. Anak tetap wajib memberi nafkah kepada mereka, sekalipun mereka sanggup bekerja tapi mau bekerja.²⁰⁰
- b. Anak tidak disyaratkan harus kaya, persyaratannya hanyalah mampu atau bisa bekerja.²⁰¹

¹⁹⁷ Abi Muhammad ‘Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah, *Al-Mugni*, terj. Abdul Syukur, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013). h. 373.

¹⁹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011). h. 830.

¹⁹⁹ Al-Jaziri, ‘Abdurrahman. *Al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah*. Terj. Faisal Saleh. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015). h. 1127

²⁰⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Afif Muhammad dkk, (Jakarta: Lentera, 2011). h. 435.

²⁰¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Afif Muhammad dkk, (Jakarta: Lentera, 2011). h. 433.

2. Mazhab Maliki

Anak wajib memberi nafkah kepada orang tua menurut ulama mazhab Maliki dengan syarat:

- a. Orang tua dalam keadaan miskin. Maksudnya tidak mampu mencukupi keperluan mereka sendiri. Bila mereka mampu untuk salah satu saja, anak wajib menutupi keperluan yang satunya.²⁰²
- b. Orang tua tidak mampu bekerja. Bila orang tua mampu bekerja, nafkah mereka tidak wajib bagi anak. Selain itu apabila orang tua mampu bekerja namun mereka tidak mau, maka nafkah juga tidak wajib atas orang tua.²⁰³
- c. Anak dalam keadaan kaya. Artinya anak mampu bekerja dan mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan untuk keluarga, istri, anak-anak, binatang peliharaan dan pembantu yang diperlukan. Bila tidak ada kelebihan harta sama sekali anak tidak wajib menanggung nafkah orang tua.²⁰⁴

3. Mazhab Syafi'i

Anak wajib memberi nafkah kepada orang tua menurut ulama mazhab Maliki dengan syarat:

- a. Orang tua dalam keadaan miskin.²⁰⁵ Artinya orang tua tidak mempunyai harta. Bila orang tua mempunyai harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, anak tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada

²⁰² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Afif Muhammad dkk, (Jakarta: Lentera, 2011). h. 433.

²⁰³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Afif Muhammad dkk, (Jakarta: Lentera, 2011). h. 433.

²⁰⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Afif Muhammad dkk, (Jakarta: Lentera, 2011). h. 433.

²⁰⁵ Al-Jaziri, 'Abdurrahman. *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Terj. Faisal Saleh. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015). h. 1134

kedua orang tuanya, baik orang tuanya sakit, cacat, gila maupun buta, karena dalam kondisi demikian dia tidak membutuhkan nafkah dari si anak. Jika orang tua bekerja maka anak wajib memberikan nafkah kepada mereka karena memaksa mereka untuk bekerja bukan termasuk perbuatan yang terpuji.²⁰⁶

- b. Anak dalam keadaan kaya, yaitu mempunyai kelebihan harta dari kebutuhan pokok dirinya sendiri dan kebutuhan pokok keluarganya sehari-hari. Kelebihan itu harus dinafkahkan kepada kedua orang tuanya. Jika tidak mempunyai harta yang lebih dari hal tersebut maka tidak wajib memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya. Barang yang dijual untuk melunasi hutang, boleh dijual untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya karena memberikan nafkah didahulukan daripada melunasi hutang walaupun itu harus menjual ladang atau lain sebagainya.²⁰⁷

4. Mazhab Hanbali

Anak wajib memberi nafkah kepada orang tua menurut ulama mazhab Hanbali dengan syarat:

- a. Orang tua dalam keadaan miskin. Maksudnya adalah tidak memiliki harta dan penghasilam yang mencukupi keperluan mereka. Apabila mereka memiliki harta atau pekerjaan yang mencukupi, berarti mereka tidak berhak mendapatkan nafkah. Bila orang tua memiliki sebagian harta untuk

²⁰⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz (Jakarta: Almahira, 2010), h. 59.

²⁰⁷ Wahbah a z-Zuhaili, *Al-Fiqh Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz (Jakarta: Almahira, 2010), h. 59-60.

mencukupi sebagian kebutuhan saja, maka anak wajib menutupi kebutuhan lainnya.²⁰⁸

- b. Anak mempunyai kelebihan harta. Kelebihan harta disini adalah setelah mencukupi kebutuhan sendiri dan keluarganya. Bagi yang tidak memiliki kelebihan harta sedikit pun, ia tidak wajib menanggung nafkah orang tua.²⁰⁹

6. Hak untuk mendapat do'a

Hubungan antara keluarga, khususnya antara orang tua dan anak, adalah hubungan yang sangat erat, peka dan mulia, terutama pada waktu orang tua sudah meninggal dunia.²¹⁰

Anak harus menyadari bahwa karena asuhan dan pemeliharaan kedua orang tualah, kemudian tumbuh menjadi dewasa dan memperoleh pendidikan yang cukup sebagai modal mengarungi kehidupan ini. Sebagai balas budi anak kepada orang tuanya, maka Allah menyuruh anak supaya merendahkan diri, memohon kasih sayang dan ampunan kepada-Nya.

وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي

صَغِيرًا

24. dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil".²¹¹

²⁰⁸ Al-Jaziri, 'Abdurrahman. *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Terj. Faisal Saleh. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015). h. 1135-1136.

²⁰⁹ Al-Jaziri, 'Abdurrahman. *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Terj. Faisal Saleh. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015). h. 1136

²¹⁰ Muhammad Labib Al Buhiy, *Hidup Berkeluarga Secara Islam*, alih bahasa M. Tohir & Abu Laila. Cet 1 (Bandung: P.T Al-Ma'arif, 1983), h. 23

²¹¹ Abdul Aziz Ahmad, Muhammad Sya'ban Al-Hafizh, dkk. *Robbani Al-Qur'an perkata, Tajwid dan Warna*, (Jakarta Timur: PT. Surya Prisma Sinergi, 2012). h. 285

Memohon kasih sayang Allah SWT atas orang tua merupakan permohonan anak supaya orang tua selalu diberi kebahagiaan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan permohonan ampunan lebih mengarah pada dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh orang tua.²¹²

Heri Jauhari Muchtar dalam bukunya "Fikih Pendidikan" mengutip pendapat Abu Bakar Jabir El-Jazair dalam kitabnya "Minhajul Muslimin" menyebutkan empat kewajiban terhadap kedua orang tua, yaitu:

1. Menaati keduanya dalam segala perintah dan larangannya.

Maksud dari menaati di sini adalah dalam hal yang bukan merupakan maksiat kepada Allah dan yang tidak bertentangan dengan syari'at-Nya.

2. Menjunjung dan menghormati keduanya

Seorang anak harus memuliakan kedua orang tuanya dengan ucapan dan perbuatan, tidak boleh menghardik keduanya, tidak boleh berbicara lebih keras dari suaranya, serta dilarang memanggil dengan menyebut namanya, tetapi panggillah dengan sopan santun.

3. Berbuat baik kepada mereka semampunya

Perbuatan baik itu misalnya memberi makan, pakaian, pengobatan, menjaganya dari penyakit, dan berkorban dalam rangka membela keduanya.

4. Mendoakan dan memohon ampun bagi keduanya, memenuhi

²¹² Muhammad Thalib, 40 Tanggung Jawab Anak terhadap Orang tua, cet. XXV (Yogyakarta, Cerdas Media, 2006). h. 83-84

janjinya dan menghormati sahabatnya. Keempat hal ini harus dilaksanakan sebagai tanda bakti anak kepada orang tuanya karena keempat hal tersebut diperintahkan dalam ajaran Islam²¹³

Sedangkan menurut hukum positif mengenai hak orang tua dari anak, dalam Undang-undang Perkawinan diatur dalam Pasal 46 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa : “anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kedudukan mereka secara baik, dan jika anak telah dewasa maka anak itu wajib memelihara kedua orang tua menurut kekuatannya.”²¹⁴

Hukum positif Indonesia juga mengatur tentang ketentuan nafkah orang tua. Nafkah anak atas orang tua disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 321: “Setiap anak wajib memberi nafkah kepada orang tua dan keluarga sedarahnya dalam garis ke atas, bila mereka ini dalam keadaan miskin.” Ketentuan yang hampir sama juga disebutkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 46 menentukan:

- a. Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.
- b. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 46 tidak menjelaskan lebih lanjut tentang sejauh mana ukuran kedewasaan anak,

²¹³ Heri Jauhari Muchtar, *Fikih Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 34-35

²¹⁴ R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, cet. XXXIV* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), h. 551.

bagaimana bentuk pemeliharaan orang tua yang wajib dilakukan anak, dan apa sanksi atau akibat hukum jika melanggarnya.

Namun demikian, dewasa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek (BW) "KUH Perdata") sebagai berikut:

Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.

Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini.

Penentuan tentang arti istilah "belum dewasa" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut:

1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah "belum dewasa", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin.
2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.
3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak.²¹⁵

²¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330

Jadi, anak yang telah mencapai 21 tahun dan sudah kawin sebelumnya dikatakan dewasa dan wajib memelihara orang tuanya sebagaimana diatur dalam Pasal 46 UU Perkawinan.

Sedangkan dewasa menurut UU Perkawinan adalah jika anak telah mencapai mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan perkawinan.²¹⁶

Dalam UU Perkawinan disebutkan bahwa biaya pemeliharaan orang tua kepada anaknya, bukan sebaliknya. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.²¹⁷ Jadi, pada dasarnya tidak ada dasar hukum yang secara jelas mewajibkan anak yang telah dewasa untuk menanggung biaya pemeliharaan orang tuanya. Yang ada adalah pemeliharaan itu menurut kemampuannya, bila orang tua memerlukan bantuannya.

Selain merujuk pada UU Perkawinan, kewajiban anak yang telah dewasa untuk memelihara orang tuanya juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang mengatakan bahwa:

- 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

²¹⁶ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47 ayat 1

²¹⁷ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf b

2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.²¹⁸

Dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 berbunyi:

- 1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:
 - a. suami, isteri, dan anak;
 - b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
 - c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- 2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.²¹⁹

D. Konsekuensi penelantaran Orang Tua menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Dalam Islam, konsekuensi penelantaran orang tua oleh anak dijelaskan dalam QS al Ahqaf (46) ayat 17-20:

²¹⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 9 ayat 1 dan 2

²¹⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 2 ayat 1 dan 2

وَالَّذِي قَالَ لَوْلَا دِيهِ أُفٍّ لَكُمْ أَتَعِدَانِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ
الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَعْجِلَانِ اللَّهَ وَيَلْكَ ءَامِنٌ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ
حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٧﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ
حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أَمْرٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ
وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ ﴿٨﴾ وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِمَّا عَمِلُوا
وَلِيُوقِفِيهِمْ أَعْمَلَهُمْ وَهُمْ لَا يُظَاهَمُونَ ﴿٩﴾ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا
عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَأَسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا
فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ
الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ﴿١٠﴾

17. dan orang yang berkata kepada dua orang ibu bapaknya: "Cis bagi kamu keduanya, Apakah kamu keduanya memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan, Padahal sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumku? lalu kedua ibu bapaknya itu memohon pertolongan kepada Allah seraya mengatakan: "Celaka kamu, berimanlah! Sesungguhnya janji Allah adalah benar". lalu Dia berkata: "Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu belaka".

18. mereka Itulah orang-orang yang telah pasti ketetapan (azab) atas mereka bersama umat-umat yang telah berlalu sebelum mereka dari jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi.

19. dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.

20. dan (ingatlah) hari (ketika) orang-orang kafir dihadapkan ke neraka (kepada mereka dikatakan): "Kamu telah menghabiskan rezkimu yang baik dalam kehidupan duniawimu (saja) dan kamu telah bersenang-senang dengannya; Maka pada hari ini kamu dibalasi dengan azab yang menghinakan karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan karena kamu telah fasik".

Dalam HR Muslim No. 4627:

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَغِمَ أَنْفٌ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفٌ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفٌ قِيلَ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ

Telah menceritakan kepada kami Syaiban bin Farrukh; Telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Suhail dari Bapaknyanya dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Dia celaka! Dia celaka! Dia celaka!" lalu beliau ditanya; "Siapakah yang celaka, ya Rasulullah?" Jawab Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Barang Siapa yang mendapati kedua orang tuanya (dalam usia lanjut), atau salah satu dari keduanya, tetapi dia tidak berusaha masuk surga (dengan berusaha berbakti kepadanya dengan sebaik-baiknya)."²²⁰

Kitab Tirmidzi Hadist No. 2946 :

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مَهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذِ التَّمِيمِيِّ عَنِ أَبِي أُمَامَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَيْسِ الْجَهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكِبَائِرِ الشَّرْكَ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَالْيَمِينِ الْعُمُوسُ وَمَا حَلَفَ حَالِفٌ بِاللَّهِ يَمِينًا صَبْرًا فَأَدْخَلَ فِيهَا مِثْلَ جَنَاحِ بَعُوضَةٍ إِلَّا جُعِلَتْ نُكْتَةً فِي قَلْبِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُو عِيْسَى وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَأَبُو أُمَامَةَ الْأَنْصَارِيُّ هُوَ ابْنُ ثَعْلَبَةَ وَلَا نَعْرِفُ اسْمَهُ وَقَدْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَادِيثَ

(TIRMIDZI - 2946) : Telah menceritakan kepada kami 'Abd bin Humaid telah menceritakan kepada kami Yunus bin Muhammad telah menceritakan

²²⁰ Lidwa Pusaka I-Software. Kitab 9 Imam Hadits. (Jakarta: PT. Telkom Indonesia. 2009), Kitab Shahih Muslim No. 4627

kepada kami Al Laits bin Sa'd dari Hisyam bin Sa'd dari Muhammad bin Zaid bin Muhajir bin Qunfudz At Taimi dari Abu Umamah Al Anshari dari Abdullah bin Unais al Juhany ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya diantara dosa paling besar di antara dosa-dosa besar adalah mempersekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, sumpah yang menjerumuskan pelakunya ke neraka (palsu), dan sumpah yang dijadikan oleh seseorang untuk bersumpah karena terpaksa, dan ia menganggap (remeh) layaknya sayap seekor nyamuk, kecuali (sumpahnya) itu akan dijadikan noda hitam dalam hatinya sampai hari kiamat." Abu Isa mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih gharib.²²¹

HADIST Ahmad No. 6709:

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ عُفُوقُ الْوَالِدَيْنِ قَالَ قِيلَ وَمَا عُفُوقُ الْوَالِدَيْنِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ

(AHMAD - 6709) : Telah menceritakan kepada kami 'Affan telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah telah menceritakan kepada kami Sa'd bin Ibrahim dari Humaid bin Abdurrahman bin 'Auf dari Abdullah bin 'Amru bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam: "sesungguhnya dosa besar yang paling besar adalah durhaka kepada kedua orang tua." Maka beliau ditanya; "Apa yang dimaksud dengan durhaka kepada kedua orang tua?" beliau bersabda: "Seorang lelaki mencela orang lain kemudian orang tersebut mencela bapaknya, dan dia mencela ibunya kemudian dia balas mencela ibunya."

KITAB AHMAD HADIST NO - 6352

حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ حَدَّثَنِي حُيَيْبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو, أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عَمَلُ الْجَنَّةِ قَالَ الصَّدْقُ وَإِذَا صَدَقَ الْعَبْدُ بَرَّ وَإِذَا بَرَّ آمَنَ وَإِذَا آمَنَ دَخَلَ الْجَنَّةَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

²²¹ Lidwa Pusaka I-Software. Kitab 9 Imam Hadits. (Jakarta: PT. Telkom Indonesia. 2009), Kitab sunan at Tirmidzi Hadist No. 2946

مَا عَمَلُ النَّارِ قَالَ الْكَذِبُ إِذَا كَذَبَ الْعَبْدُ فَجَرَ وَإِذَا فَجَرَ كَفَرَ وَإِذَا
كَفَرَ دَخَلَ يَعْنِي النَّارَ

(AHMAD - 6352) : Telah menceritakan kepada kami Hasan telah menceritakan kepada kami Ibnu Lahi'ah telah menceritakan kepadaku Huyai bin Abdullah dari Abu Abdurrahman Al Hubuli dari Abdullah bin 'Amru, bahwasanya ada seorang lelaki datang kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam seraya berkata; "Wahai Rasulullah, apa amalan penghuni surga itu?" Beliau menjawab: "Kejujuran; jika seorang hamba jujur maka ia akan berbuat baik, jika ia telah berbuat baik maka ia akan beriman, dan jika ia beriman maka ia akan masuk surga." Lelaki itu bertanya lagi; "Wahai Rasulullah, apa amalan penghuni neraka?" Beliau menjawab: "Dusta; jika seorang hamba telah berdusta maka ia akan durhaka, jika durhaka berarti dia telah kafir, dan jika ia kafir maka ia akan masuk neraka."²²²

Dalam HR Bukhari No. 3025 diperkuat:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ
الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ نَارُكُمْ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
إِنْ كَانَتْ لِكَافِيَةٍ قَالَ فَضَلَّتْ عَلَيْهِنَّ بِتِسْعَةِ وَسِتِّينَ جُزْءًا كُلُّهُنَّ مِثْلُ
حَرِّهَا

Telah bercerita kepada kami Isma'il bin Abi Ywais berkata telah bercerita kepadaku Malik dari Abu Az Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Api kalian (di dunia ini) merupakan bagian dari tujuh puluh bagian api neraka jahannam". Ditanyakan kepada Beliau; "Wahai Rasulullah, satu bagian itu saja sudah cukup (untuk menyiksa pelaku maksiat)?" Beliau bersabda: "Ditambahkan atasnya dengan enam puluh sembilan kali lipat yang sama panasnya".²²³

²²² Lidwa Pusaka I-Software. Kitab 9 Imam Hadits. (Jakarta: PT. Telkom Indonesia. 2009), kitab Ahmad Hadist NO. 6352

²²³ Lidwa Pusaka I-Software. Kitab 9 Imam Hadits. (Jakarta: PT. Telkom Indonesia. 2009), kitab shahih Bukhari No. 3025

Sedangkan menurut hukum positif di Indonesia, ditemukan 2 undang-undang yang terkait mengenai penelantaran orang tua oleh anak yaitu:

5. Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga pasal 49:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).²²⁴

Karena menurut UU PKDRT tersebut anak yang telah dewasa diwajibkan untuk memelihara orang tuanya, maka dia dilarang menelantarkan orang tuanya. Sanksi bagi orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sesuai dengan pasal 49 tersebut pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Adapun arti Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²²⁵

²²⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 49

²²⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 1 ayat 1

6. Undang-Undang No. 13 tahun 1998 Pasal 26 Tentang kesejahteraan Lanjut Usia

Setiap orang atau badan/atau organisasi atau lembaga yang dengan sengaja tidak melakukan pelayanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).²²⁶

Yang dimaksudkan oleh pasal 14 ialah

- 1) Pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan lanjut usia, agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar.
- 2) Pelayanan kesehatan bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan:
 - a. penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan lanjut usia;
 - b. upaya penyembuhan (kuratif), yang diperluas pada bidang pelayanan geriatrik/gerontologik;
- 3) pengembangan lembaga perawatan lanjut usia yang menderita penyakit kronis dan/atau penyakit terminal. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi lanjut usia yang tidak mampu, diberikan keringanan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang dimaksudkan oleh pasal 19 ialah

²²⁶ Undang-Undang No. 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia Pasal 26

1. Pemberian perlindungan sosial dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.
2. Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial yang diselenggarakan baik di dalam maupun di luar panti.
3. Lanjut usia tidak potensial terlantar yang meninggal dunia dimakamkan sesuai dengan agamanya dan menjadi tanggung jawab Pemerintah dan/atau masyarakat.

Penjelasan pasal 14, 19 dan 26

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan dalam ayat ini diutamakan pada upaya pemampatan penyakit.

Yang dimaksud dengan geriatrik adalah suatu ilmu yang mempelajari penyakit pada lanjut usia (degeneratif), sedangkan gerontologi adalah suatu ilmu yang mempelajari aspek yang ada pada lanjut usia (fisik, mental dan psikososial). Penyakit terminal adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan, seperti kanker stadium akhir.

Pasal 19

Ayat (1) Hakikat upaya perlindungan sosial terdiri atas serangkaian proses pemeliharaan, perawatan dan pemenuhan kebutuhan lanjut usia sehingga perlu didahului dengan upaya dan bimbingan sosial agar perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial/lembaga kemasyarakatan memiliki kesadaran dan

tanggung jawab sosial serta kepedulian terhadap peningkatan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia.

Ayat (2) Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial merupakan upaya pemeliharaan terhadap lanjut usia tidak potensial mencakup pelayanan fisik, mental, sosial, kesehatan, dan pendekatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial diselenggarakan, baik di dalam maupun di luar panti sosial oleh Pemerintah dan masyarakat dalam kurun waktu tak terbatas sampai lanjut usia tersebut meninggal dunia.

Ayat (3) Tata cara pemakaman jenazah dilaksanakan sesuai dengan agama yang dianut oleh lanjut usia yang bersangkutan; apabila tidak ditemukan identitasnya, pemakaman dilaksanakan sesuai dengan agama yang melakukan pemakaman tersebut.

Pasal 26 Cukup jelas

BAB IV

ANALISIS SANKSI HUKUM TENTANG PENELANTARAN ORANG TUA OLEH ANAK PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Hukum Positif dan Hukum Islam mengenai penelantaran orang tua oleh anak

Dalam Kitab Undang-Undang hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) dijelaskan bahwa dalam pasal 321 ialah Setiap anak wajib memberi nafkah orang tua dan keluarga sedarahnya dalam garis ke atas, bila mereka ini dalam keadaan miskin. Jadi dalam Undang-Undang ini kewajiban nafkah yang dilakukan anak menjadi terbatas dengan kondisi orang tua dalam keadaan miskin.

Senada dengan Undang-Undang Hukum Perdata diatas, dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan dalam pasal 46 ayat 1 dan 2 bahwa:

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas apabila mereka itu memerlukan bantuan.

Dalam Undang-Undang tersebut tidak menjelaskan lebih rinci mengenai ukuran kedewasaan, bentuk pemeliharaan orang tua oleh anak serta sanksi hukum apabila melalaikan hak-hak orang tua yang seharusnya menjadi kewajiban oleh anak. Dalam Undang-undang ini kewajiban anak tersebut dapat terlaksana apabila

anak telah dewasa serta memelihara orang tua sesuai kemampuan si anak dan dengan optional mereka yaitu orang tua tersebut memerlukan bantuan si anak.

Dalam hal kedewasaan, menurut kitab Undang-Undang hukum Perdata dalam pasal 330 yakni yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu (21) tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu (21) tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua.

Didalam obyek psikologi bahwa jiwa seseorang ini dibagi menjadi 3 masa yaitu: masa kanak-kanak (0-12 tahun), masa remaja (13-21 tahun), masa dewasa (21 tahun dan seterusnya).²²⁷

Kesimpulan dari Undang-Undang hukum perdata ini ialah anak yang telah mencapai 21 tahun dan sudah kawin sebelumnya maka dapat dikatakan dewasa dan memenuhi syarat untuk wajib memelihara orang tuanya sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Perkawinan. Sedangkan dewasa menurut Undang-Undang Perkawinan pasal 47 ayat 1 ialah jika anak telah mencapai mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan perkawinan.

Selain merujuk kepada Undang-Undang Perkawinan, kewajiban anak memelihara orang tua terdapat juga dalam Undang Undang no. 23 tahun 2004

²²⁷ Agus Sujanto, *Psikologi Perkembangan* (Jakarta: Aksara Baru, 1986), h. 178

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), disebutkan dalam pasal 9 ayat 1 dan 2 bahwasanya:²²⁸

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) pasal 2 ayat 1 dan 2 yang termasuk ke dalam lingkup rumah tangga ialah:²²⁹

- (1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:
 - a. suami, isteri, dan anak;
 - b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
 - c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

²²⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga h. 4

²²⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga h. 2

(2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Penjelasannya dalam undang-undang pasal demi pasal ialah pada Ayat (1)

Huruf a Yang dimaksud dengan anak dalam ketentuan ini adalah termasuk anak angkat dan anak tiri. Huruf b Yang dimaksud dengan hubungan perkawinan dalam ketentuan ini, misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan. Huruf c Cukup jelas. Sedangkan Ayat (2) Cukup jelas.

Jadi jika orang tua tersebut tinggal dan menetap di rumah anak, maka dalam Undang-Undang ini termasuk dalam lingkup rumah tangga. Sehingga anak dapat di hukumi dengan menelantarkan orang tua dalam Undang-undang ini karena sudah memenuhi syarat bahwasanya orang tua tinggal/ menetap dalam rumah si anak. Menurut W.J.S Poerwadarminta dalam Kamus besar bahasa indonesia (KBBI) istilah terlantar yaitu tidak terpelihara, serba tidak kecukupan (tentang kehidupan), tidak terawat, tidak terurus, terbengkalai; tidak terselesaikan, menelantarkan ialah membuat telantar, membiarkan telantar; sedangkan penelantaran ialah proses, cara, perbuatan menelantarkan.²³⁰ Menurut alma'any إِهْمَالٌ, مُهْمَلٌ ialah terlantar (yang lalai, mengabaikan, sembrono, lengah, teledor, kendor, lepas kendali), Jadi dapat disimpulkan bahwa penelantaran ialah suatu sikap mengabaikan suatu tanggung jawab yang menjadi kewajiban oleh seseorang.

²³⁰ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia. Cet. IX.* (Jakarta: Balai Pustaka. 1986). h. 1037

Dalam hal terlarang, Undang-Undang no. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) pasal 49 ialah:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Jadi jelaslah dalam Undang-Undang no. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) mengatur sanksi hukum pidana bagi pelanggar hukumnya. Dan klasifikasi yang termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga disebutkan dalam Undang-Undang no. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) pasal 1 ayat 1 yaitu Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Senada dengan UU PKDRT ini dalam UU no. 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan Lanjut Usia pasal 26 mengatur tentang sanksi penelantaran yakni:

Setiap orang atau badan atau organisasi atau lembaga yang dengan sengaja tidak melakukan pelayanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib melakukan perbuatan

tersebut, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Yang dimaksudkan oleh pasal 14 ialah

- 1) Pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan lanjut usia, agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar.
- 2) Pelayanan kesehatan bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan:
 - c. penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan lanjut usia;
 - d. upaya penyembuhan (kuratif), yang diperluas pada bidang pelayanan geriatrik/gerontologik;
- 3) pengembangan lembaga perawatan lanjut usia yang menderita penyakit kronis dan/atau penyakit terminal. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi lanjut usia yang tidak mampu, diberikan keringanan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang dimaksudkan oleh pasal 19 ialah

1. Pemberian perlindungan sosial dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.
2. Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial yang diselenggarakan baik di dalam maupun di luar panti.

3. Lanjut usia tidak potensial terlantar yang meninggal dunia dimakamkan sesuai dengan agamanya dan menjadi tanggung jawab Pemerintah dan/atau masyarakat.

Dalam Undang-Undang ini pada pasal 8 menjelaskan bahwa Pemerintah, masyarakat, dan keluarga bertanggungjawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia. Jadi apabila yang termasuk dalam klasifikasi yang bertanggung jawab kepada peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia maka akan terkena pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Sedangkan di dalam hukum Islam menjelaskan sanksi hukum disebut dengan *zawajir* dan *jawabir*. *Zawajir* (pencegahan dari kejahatan) berarti dapat mencegah terjadinya peluang-peluang kemaksiatan dan kejahatan yang artinya hukum Islam bersifat preventif. Jika ia mengetahui bahwa membunuh maka ia akan di bunuh, maka ia tidak akan melakukan perbuatan tersebut.

Jawabir terbagi menjadi dua jenis hukuman, hukuman yang termasuk di dalam *jawabir* adalah sebagai berikut:

1. Jarimah Hudud

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman hadd. Pengertian hukum hadd adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Dengan demikian ciri khas jarimah hudud itu adalah sebagai berikut:

- a. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.

- b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah sebagaimana ditentukan oleh Mahmud Syaltut adalah “Hak Allah adalah suatu hak yang manfaatnya kembali pada masyarakat dan tidak tertentu bagi seseorang”.

2. Jarimah Qishash dan Diyat

Qishash bisa diartikan sebagai pembalasan setimpal dengan perbuatannya. Qishash merupakan hukuman yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, dimana perbuatan diberi balasan sesuai dengan perbuatannya. Untuk terwujudnya keamanan dan ketertiban, hukuman qishash dapat lebih menjamin.

Jawabir adalah penebus dosa, dikarenakan ‘uqubat dapat menebus sanksi akhirat. Sanksi akhirat bagi seorang muslim akan gugur oleh sanksi yang dijatuhkan negara ketika di dunia. Hukuman yang termasuk di dalam pengertian ini adalah Jarimah Ta’zir.

1. Jarimah Ta’zir

Jarimah ta’zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta’zir. Pengertian ta’zir adalah bentuk mashdar dari kata *يُعْزِرُ، عَزَرَ* yang secara etimologis berarti *الرَّدُّوَالْمَنْعُ* yaitu menolak dan mencegah²³¹. Kata ini juga memiliki arti *نَصْرَهُ* menolong atau menguatkan.

²³¹ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 136.

1. Hanafiyah

Al-Jurjani dan Ibnu Himmam berkata bahwa hukuman ta'zir merupakan hukuman yang bertujuan mendidik dan bukan berupa hukuman had.²³²

2. Malikiyah

Muhammad bin Ahmad bin Jazi berkata bahwa Ta'zir merupakan hukuman yang ditetapkan pada perbuatan kemaksiatan menyerupai hukuman hudud yang kadar hukuman bisa lebih atau kurang dari hukuman hudud itu sendiri yang dilakukan dari hasil ijtihad Imam.²³³

3. Syafi'iyah

Umar bin Aly berkata bahwa Tazir merupakan hukuman kepada semua kemaksiatan yang tidak ada had dan kafarahnya, termasuk juga wanita yang berakal yang terkena hukuman juga menanggung dari banyak sedikitnya hukuman.²³⁴

4. Hanabilah

Ibnu Qudamah berkata, "Ta'zir merupakan hukuman yang diberikan terhadap suatu bentuk perbuatan kemaksiatan dan kriminal yang didalamnya tidak ada ancaman dengan hukuman had kafarat qishas dan diyat."²³⁵

²³² Ibnu Himmam, *Syarah Fathul Qadir, juz 5* (Beirut: Dar Al-Maktabah Al-Ilmiyyah, t.t), h. 112

²³³ Muhammad bin Ahmad bin Jazi al-Gartani, *Qowanin Fiqhiyah, juz 1*(versi maktabah syamilah)

²³⁴ Ibnu Mulqin Umar bin Aly bin Ahmad bin Muhammad al-Misry Al-Syafi'i, *Tadzqirah fi al-Fiqh As-Syafi'i*, (Berut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah, 2006) h.132

²³⁵ Al-Mughni Ibnu qudmah, *Tahqiq : Abdullah bin Muhsin dan Abdul Fatah* (Kairo: Hijr, 1992 M), h.523.

Sebagian ulama mengartikan ta'zir sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan al-Qur'an dan Hadits, ta'zir berfungsi memberikan pengajaran kepada si terhukum dan sekaligus mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatan serupa.²³⁶ Sebagian lain mengatakan sebagai hukuman terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi hadd atau kifaratnya,²³⁷ baik itu kejahatan terhadap hak Allah seperti makan pada siang hari pada bulan Ramadhan tanpa ada uzur, meninggalkan sholat menurut jumhur ulama, riba. Maupun kejahatan adami, seperti mencuri dengan jumlah curian yang belum mencapai nisab pencurian, pencurian tanpa mengandung unsur al-Hirzu (harta yang dicuri tidak pada tempat penyimpanan yang semestinya), korupsi, pencemaran dan tuduhan selain zina dan sebagainya.²³⁸

Sedangkan menurut Imam al-Mawardi, ta'zir adalah hukuman bagi tindak pidana yang belum ditentukan hukumannya oleh syara' yang bersifat mendidik.²³⁹ Maksud dari "mendidik" disini adalah untuk mencegah terjadinya maksiat pada masa yang akan datang.²⁴⁰ Itu sesuai dengan fungsi hukum islam sebagai zawajir yaitu pencegah terjadinya tindak kriminal yang baru terulang kembali.

Adapun syarat supaya hukuman ta'zir bisa dijatuhkan adalah hanya syarat berakal saja. Oleh karena itu, hukuman ta'zir bisa dijatuhkan kepada setiap orang yang berakal yang melakukan suatu kejahatan yang tidak memiliki ancaman

²³⁶ Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 41.

²³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 2004), h. 159.

²³⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, (Abdul Hayyiel-Kattani, dkk), jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 523.

²³⁹ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 136.

²⁴⁰ Alie Yafie, Dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, jilid II*, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, t.t), h. 178.

hukuman hadd, baik laki-laki maupun perempuan, muslim maupun kafir, baligh atau anak kecil yang sudah berakal (mumayyiz). Karena mereka semua selain anak kecil adalah termasuk orang yang sudah memiliki kelayakan dan kepatutan untuk dikenai hukuman. Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz, maka ia di ta'zir, namun bukan sebagai bentuk hukuman, akan tetapi sebagai bentuk mendidik dan memberi pelajaran.²⁴¹

Wahbah al-Zuhaili yang mengutip dari Raddul Muhtar memberikan ketentuan dan kriteria dalam hukuman ta'zir yaitu setiap orang yang melakukan suatu kemungkaran atau menyakiti orang lain tanpa hak (tanpa alasan yang dibenarkan) baik dengan ucapan, perbuatan atau isyarat, baik korbannya adalah seorang muslim maupun orang kafir.²⁴²

Adapun perbedaan antara jarimah hudud dan jarimah ta'zir adalah sebagai berikut:²⁴³

- a. Jarimah hudud, tidak ada pemaafan, baik oleh perorangan maupun uly al-amri (pemerintah). Bila seseorang telah melakukan jarimah hudud dan terbukti di depan pengadilan, maka hakim hanya bisa menjatuhkan sanksi yang telah ditetapkan. Sedangkan dalam jarimah ta'zir, kemungkinan pemaafan itu ada, baik oleh perorangan maupun uly al-amri, bila hal itu lebih maslahat.

²⁴¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, (Abdul Hayyiel-Kattani, dkk), jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 531.

²⁴² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, (Abdul Hayyiel-Kattani, dkk), jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 532.

²⁴³ Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 170.

- b. Jarimah ta'zir, pemimpin dapat memilih hukuman yang lebih tepat bagi si pelaku sesuai dengan kondisi pelaku, situasi dan tempat kejahatan. Sedangkan dalam jarimah hudud yang diperhatikan oleh hakim hanyalah kejahatan material.
- c. Pembuktian jarimah hudud dan qishash harus dengan saksi atau pengakuan, sedangkan pembuktian jarimah ta'zir sangat luas kemungkinannya.
- d. Hukuman had maupun qishash tidak dapat dikenakan kepada anak kecil, karena syarat menjatuhkan hadd si pelaku harus sudah baligh, sedangkan ta'zir itu bersifat pendidikan dan mendidik anak kecil itu boleh

Kesimpulannya, Fungsi 'uqubah (hukuman/ sanksi hukum) itu sendiri ialah sebagai zawajir (pencegah kejahatan) dan jawabir (penebus dosa) ini tak pernah ada dalam sistem manapun selain sistem sanksi Islam.

Mengenai sanksi hukum Islam bagi anak yang menelantarkan orang tua ada 2 kisah yakni kisah Juraij sang ahli ibadah dan bayi yang dapat berbicara, alaqamah sang ahli ibadah yang durhaka kepada orang tua terkena azab susah pada waktu sakaratul maut dan cerita nabi khidir yang membunuh seorang anak:

Diceritakan pada kisah Juraij dalam hadits riwayat Bukhari no 3181:

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ أَبِإِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَازِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي
الْمَهْدِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ عِيسَى وَكَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ جُرَيْجٌ كَانَ
يُصَلِّي جَاءَتْهُ أُمُّهُ فَدَعَتْهُ فَقَالَ أُجِيبْهَا أَوْ أُصَلِّي فَقَالَتْ اللَّهُمَّ لَا تُمِتْهُ
حَتَّى تُرِيَهُ وَجُوهَ الْمُؤْمِسَاتِ وَكَانَ جُرَيْجٌ فِي صَوْمَعَتِهِ فَتَعَرَّضَتْ لَهُ امْرَأَةٌ

وَكَلَّمَتْهُ فَأَبَى فَآتَتْ رَاعِيًا فَأَمَكَّنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا فَوَلَدَتْ غُلَامًا فَقَالَتْ مِنْ جُرَيْجٍ فَآتَوْهُ فَكَسَرُوا صَوْمَعَتَهُ وَأَنْزَلُوهُ وَسَبُّوهُ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى ثُمَّ أَتَى الْغُلَامَ فَقَالَ مَنْ أَبُوكَ يَا غُلَامُ قَالَ الرَّاعِي قَالُوا نَبِيِّ صَوْمَعَتِكَ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ لَا إِلَّا مِنْ طِينٍ وَكَانَتْ امْرَأَةٌ تُرَضِعُ ابْنًا لَهَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ رَاكِبٌ ذُو شَارَةٍ فَقَالَتْ اللَّهُمَّ اجْعَلْ ابْنِي مِثْلَهُ فَتَرَكَ ثَدْيَهَا وَأَقْبَلَ عَلَى الرَّاكِبِ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى ثَدْيِهَا يَمصُّهُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمصُّ إصْبَعَهُ ثُمَّ مَرَّ بِأُمَةٍ فَقَالَتْ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ ابْنِي مِثْلَ هَذِهِ فَتَرَكَ ثَدْيَهَا فَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا فَقَالَتْ لِمَ ذَاكَ فَقَالَ الرَّاكِبُ جَبَّارٌ مِنَ الْجَبَابِرَةِ وَهَذِهِ الْأُمَةُ يَقُولُونَ سَرَقْتَ زَيْنَتٍ وَلَمْ تَفْعَلِ

BUKHARI - 3181) : Telah bercerita kepada kami Muslim bin Ibrahim telah bercerita kepada kami Jarir bin Hazim dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada bayi yang bisa berbicara saat masih dalam buaian kecuali tiga orang. (Yang pertama) Nabi Isa 'alaihis salam. (Yang kedua), dahulu ada seorang laki-laki Bani Isra'il, yang dipanggil dengan nama Juraij, ketika dia sedang melaksanakan shalat ibunya datang memanggilnya, namun laki-laki itu enggan menjawabnya. Dia berkata dalam hati: "Apakah aku penuhi panggilannya atau aku teruskan shalat?". Akhirnya ibunya berkata: "Ya Allah, janganlah Engkau matikan dia kecuali Engkau perlihatkan kepadanya wanita pezina". Suatu hari Juraij sedang berada di biaranya lalu datang seorang wanita menawarkan dirinya dan mengajaknya berbicara namun Juraij menolaknya. Kemudian wanita itu mendatangi seorang penggembala lalu wanita ini dapat merayu penggembala itu hingga melahirkan seorang anak. Si wanita lantas berkata; "Ini anaknya Juraij". Maka orang-orang mendatangi Juraij dan menghancurkan biaranya dan memaksanya keluar lalu memaki-makinya. Kemudian Juraij berwudlu' lalu shalat. Setelah itu dia mendatangi bayi itu lalu bertanya: "Siapakah bapakmu wahai anak?". Bayi itu menjawab: "Seorang penggembala". Orang-orang berkata: "Kami akan bangun biaramu terbuat dari emas". Juraij berkata: "Tidak, dari tanah saja". Dan (yang ketiga), ada seorang wanita dari kalangan Bani Isra'il yang ketika sedang menyusui bayinya ada seorang laki-laki tampan dan gagah sambil menunggang tunggangannya lewat di hadapan wanita itu. Wanita itu berkata; "Ya Allah, jadikanlah anakku ini

seperti pemuda itu". Maka spontan saja bayinya melepaskan puting susu ibunya dan memandang laki-laki tampan itu lalu berkata; "Ya Allah, janganlah Engkau jadikan aku seperti dia". Lalu dia kembali mengisap puting susu ibunya". Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; "Seakan aku melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengisap jari beliau". "Lalu lewat seorang budak wanita, maka ibunya berkata; "Ya Allah, janganlah Engkau jadikan anakku seperti dia". Maka sang bayi kembali melepaskan puting susu ibunya lalu berkata; Ya Allah, jadikanlah aku seperti dia (budak wanita itu). Ibunya bertanya: "Mengapa kamu berkata begitu?". Bayi itu menjawab: "Sesungguhnya pemuda penunggang itu sebenarnya salah seorang dari orang-orang kejam (diktator) sedangkan budak wanita ini, orang-orang menuduhnya dengan mengatakan; kamu mencuri, kamu berzina", padahal dia tidak pernah melakukannya"

Kesimpulan dari kisah yang terkandung dalam hadits ini dapat diambil himah yaitu jangan sekali-kali membuat hati orang tua kecewa dan kesal. Maka apabila orang tua yang tadi berdoa yang jelek maka akan disegerakan oleh Allah swt.

Cerita yang kedua yakni diceritakan pada zaman rasulullah yang terjadi kepada Alaqamah. Alaqamah adalah seorang yang taat dan kuat dalam beribadah kepada Allah serta sering bersedekah kepada fakir miskin. Alaqamah ini mempunyai seorang ibu. Suatu ketika setelah ia menikah, ibunya merasa kurang diladeni oleh Alaqamah dengan sewajarnya. Ibunya pindah menyendiri ke tempat yang lain. Lama kejadian demikian, sedang Alaqamah tidak membujuk ibunya. Pada suatu ketika, hampirlah ajal bagi Alaqamah, sehingga keluarganya terpaksa berkumpul dan mereka menalkin "laa ilaaha illallah" beberapa kali kepada Alaqamah, tetapi sia sia belaka. Mulut Alaqamah terkunci. Akhirnya mereka sampaikan kepda rasul. Dan rasul menyuruh beberapa sahabat melihat akan hal itu. Tetapi juga sebagai semula, mulutnya terkunci. Dengan berpura-pura Nabi saw mengatakan kepada para sahabat yang ada di sana, supaya mengumpulkan

kayu kering dan tatkala ditanya sahabat apa gunanya, nabi mengatakan untuk membakar Alaqamah di hadapan ibunya. Mendengar Alaqamah dibakar, maka dengan menangis ibunya mengatakan agar anaknya jangan dibakar dan ia bersaksi kepada Allah dan kaum muslimin yang ada di majelis itu mengatakan ridhalah akan Alaqamah dan memaafkan dia. Sesudah memaafkan anaknya, Nabi menyuruh si ibu menjenguk Alaqamah, akan tetapi belum sempat untuk menalkannya lantas Alqamah dengan lancar dan fasihnya mengucapkan “laa ilaaha illallah” dan ia pun meninggal dengan kalimat itu. Dari cerita diatas dapat disimpulkan Allah memperingatkan kepada manusia bahwa di dunia pun akan dibalas dengan azab yang sangat hebat bagi orang yang durhaka kepada orang tua. Sedang di akhirat nanti, tak luput pula bagi yang durhaka kepada orang tua azab dan siksaan yang hebat dan pedih.²⁴⁴

Cerita yang ketiga yakni perjalanan Nabi Musa a.s dalam menuntut ilmu kepada Nabi Khidir a.s. Dalam Alquran surah (18) al-kahfi ayat 66 sampai 82:

قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا ﴿٦٦﴾
 قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٦٧﴾ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ
 تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ﴿٦٨﴾ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي
 لَكَ أَمْرًا ﴿٦٩﴾ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ
 أُحَدِّثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿٧٠﴾ فَأَنْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ

²⁴⁴ Abu bakar ya'qub. *Dosa-Dosa Besar*, (Medan: Islamyah, 1978). h. 19.

خَرَقَهَا ^ط قَالَ أَخْرَقْتُهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿٧١﴾ قَالَ
 أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٢﴾ قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا
 نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿٧٣﴾ فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا
 غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقْتَلْتَنِي نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا
 نُكْرًا ﴿٧٤﴾ * قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٥﴾
 قَالَ إِنْ سَأَلْتِكُ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِّبْنِي ^ط قَدْ بَلَغْتَ مِنْ
 لَدُنِّي عُذْرًا ﴿٧٦﴾ فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَمَا
 أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ
 فَأَقَامَهُ ^ط قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿٧٧﴾ قَالَ هَذَا فِرَاقُ
 بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿٧٨﴾ أَمَّا
 السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا
 وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿٧٩﴾ وَأَمَّا الْغُلَامُ
 فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ﴿٨٠﴾
 فَأَرَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَهْمًا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴿٨١﴾ وَأَمَّا
 الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا

وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا
 كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۗ وَمَا فَعَلْتُهُمْ عَنِ أَمْرِي ۗ ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا
 لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿٨٧﴾

66. Musa berkata kepada Khidhr: "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?"

67. Dia menjawab: "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersama aku.

68. dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu, yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?"

69. Musa berkata: "Insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusanpun".

70. Dia berkata: "Jika kamu mengikutiku, Maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu".

71. Maka berjalanlah keduanya, hingga tatkala keduanya menaiki perahu lalu Khidhr melobanginya. Musa berkata: "Mengapa kamu melobangi perahu itu akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya?" Sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar.

72. Dia (Khidhr) berkata: "Bukankah aku telah berkata: "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku".

73. Musa berkata: "Janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku dan janganlah kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku".

74. Maka berjalanlah keduanya; hingga tatkala keduanya berjumpa dengan seorang anak, Maka Khidhr membunuhnya. Musa berkata: "Mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih, bukan karena Dia membunuh orang lain? Sesungguhnya kamu telah melakukan suatu yang mungkar".

75. Khidhr berkata: "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, bahwa Sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku?"

76. Musa berkata: "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah (kali) ini, Maka janganlah kamu memperbolehkan aku menyertaimu, Sesungguhnya kamu sudah cukup memberikan uzur padaku".

77. Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, Maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu".

78. Khidhr berkata: "Inilah perpisahan antara aku dengan kamu; kelak akan kuberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya.

79. Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera.

80. dan Adapun anak muda itu, Maka keduanya adalah orang-orang mukmin, dan Kami khawatir bahwa Dia akan mendorong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran.

81. dan Kami menghendaki, supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu dan lebih dalam kasih sayangnya (kepada ibu bapaknya).

82. Adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayahnya adalah seorang yang saleh, Maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu, sebagai rahmat dari Tuhanmu; dan bukanlah aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri. demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya".

Dalam surah al-Kahfi ayat 74 tersebut bahwasanya nabi khidir membunuh seorang anak padahal si anak tidak melakukan tindakan pidana pembunuhan. Dan dijawab oleh ayat selanjutnya yakni ayat 80 dan 81 dengan alasan yang dibenarkan oleh Allah swt kekhawatiran bahwa anak tersebut akan mendorong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran. Dan Allah mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anak yang durhaka tersebut dan lebih dalam kasih sayangnya (kepada ibu bapaknya). Maka dapat diambil kesimpulan dalam Islam sangat memperhatikan secara detail mengenai kemuliaan orang tua.

Dalam QS al Ahqaf (46) ayat 17-20 menjelaskan:

وَالَّذِي قَالَ لَوْلَدِيهِ أَفٍّ لَّكُمْ أَتَعِدَانِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ
الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَكْفِرُونَ اللَّهُ وَيَلِكْ ءَامِنٌ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ

حَقُّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٧﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ
 حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمِّرٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ
 وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ ﴿١٨﴾ وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِمَّا عَمِلُوا
 وَلِيُوفِّيَهُمْ أَعْمَلَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا
 عَلَى النَّارِ أَدْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَأَسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا
 فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ
 الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ﴿٢٠﴾

17. dan orang yang berkata kepada dua orang ibu bapaknya: "Cis bagi kamu keduanya, Apakah kamu keduanya memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan, Padahal sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumku? lalu kedua ibu bapaknya itu memohon pertolongan kepada Allah seraya mengatakan: "Celaka kamu, berimanlah! Sesungguhnya janji Allah adalah benar". lalu Dia berkata: "Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu belaka".

18. mereka Itulah orang-orang yang telah pasti ketetapan (azab) atas mereka bersama umat-umat yang telah berlalu sebelum mereka dari jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi.

19. dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.

20. dan (ingatlah) hari (ketika) orang-orang kafir dihadapkan ke neraka (kepada mereka dikatakan): "Kamu telah menghabiskan rezkimu yang baik dalam kehidupan duniawimu (saja) dan kamu telah bersenang-senang dengannya; Maka pada hari ini kamu dibalasi dengan azab yang menghinakan karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan karena kamu telah fasik".

Dalam HR Muslim No. 4627:

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي
 هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَغِمَ أَنْفٌ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفٌ ثُمَّ

رَغَمَ أَنْفُ قَيْلٍ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ
أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ

Telah menceritakan kepada kami Syaiban bin Farrukh; Telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Suhail dari Bapaknya dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Dia celaka! Dia celaka! Dia celaka!" lalu beliau ditanya; "Siapakah yang celaka, ya Rasulullah?" Jawab Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Barang Siapa yang mendapati kedua orang tuanya (dalam usia lanjut), atau salah satu dari keduanya, tetapi dia tidak berusaha masuk surga (dengan berusaha berbakti kepadanya dengan sebaik-baiknya)."²⁴⁵

Kitab Tirmidzi Hadist No. 2946 :

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ
عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذِ التَّيْمِيِّ عَنْ
أَبِي أُمَامَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَيْسِ الْجَهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ الشَّرْكَ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ
الْوَالِدَيْنِ وَالْيَمِينِ الْعَمُوسُ وَمَا حَلَفَ حَالِفٌ بِاللَّهِ يَمِينًا صَبْرًا فَأَدَّخَلَ
فِيهَا مِثْلَ جَنَاحِ بَعُوضَةٍ إِلَّا جُعِلَتْ نُكْتَةً فِي قَلْبِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ
أَبُو عَيْسَى وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَأَبُو أُمَامَةَ الْأَنْصَارِيُّ هُوَ ابْنُ
ثَعْلَبَةَ وَلَا نَعْرِفُ اسْمَهُ وَقَدْ رَوَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَحَادِيثَ

(TIRMIDZI - 2946) : Telah menceritakan kepada kami 'Abd bin Humaid telah menceritakan kepada kami Yunus bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Al Laits bin Sa'd dari Hisyam bin Sa'd dari Muhammad bin Zaid bin Muhajir bin Qunfudz At Taimi dari Abu Umamah Al Anshari dari Abdullah bin Unais al Juhany ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya diantara dosa paling besar di antara dosa-dosa besar adalah mempersekutukan Allah, durhaka

²⁴⁵ Lidwa Pusaka I-Software. Kitab 9 Imam Hadits. (Jakarta: PT. Telkom Indonesia. 2009),
Kitab Shahih Muslim No. 4627

kepada kedua orang tua, sumpah yang menjerumuskan pelakunya ke neraka (palsu), dan sumpah yang dijadikan oleh seseorang untuk bersumpah karena terpaksa, dan ia menganggap (remeh) layaknya sayap seekor nyamuk, kecuali (sumpahnya) itu akan dijadikan noda hitam dalam hatinya sampai hari kiamat." Abu Isa mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih gharib.

Jadi menurut hukum Islam mengenai anak yang tidak berbakti (durhaka) kepada orang tua, belum mendapatkan titik terang apakah ini termasuk jarimah Hudud, Qishash, diyat maupun ta'zir akan tetapi peneliti menyimpulkan dari cerita alaqamah tersebut. Nabi menyerukan kepada para sahabat untuk mengumpulkan kayu untuk membakar jasad alaqamah di depan ibunya, yang bertujuan untuk menggerakkan hati ibu tersebut untuk memaafkan perbuatan anak sehingga ia dapat meridhoinya. Jadi apabila si ibu tetap pada pendiriannya untuk tidak memaafkan si anak tersebut maka langkah hukum yang diambil tadi ialah membakar jasad si anak yang durhaka tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwasanya di zaman nabi hukuman untuk anak yang durhaka kepada orang tua tersebut ialah dijatuhi hukuman ta'zir. Jadi zawajirnya (pencegah dari kejahatan) ialah jika pelaku jarimah mengetahui bahwa durhaka kepada orang tua akan mendapatkan azab di dunia dan juga di akhirat maka ia tidak akan melakukan perbuatan tersebut seperti yang terjadi di masa rasullullah tentang alaqamah, dan jawabirnya (penebus dosa di akhirat) ialah memang tidak ada secara spesifik mengenai hukuman pidana Islam atau denda tetapi di dalam cerita alaqamah tadi dapat disimpulkan apabila si orang tua belum juga ridho dan mau memaafkan kedurhakaan anak tersebut maka nabi menyerukan untuk dibakar sehingga diharapkan orang tua bisa ridho dan memaafkan. Serta anak tersebut harus melakukan taubatan yang sungguh-sungguh dan melakukan kewajiban atas hak-

hak orang tua sehingga membuat orang tua ridha dan memaafkan kesalahannya dan apabila orang tua yang di durhakai telah meninggal dunia maka salah satu amalannya ialah berziarah kemakam orang tua dan mendoakannya.

وَقَدْ رَوَى الْحَكِيمُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبِيهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَكَانَ بَارًّا بِوَالِدَيْهِ

Artinya, Al-Hakim meriwayatkan dari Abu Hurairah RA dengan keadaan marfu, “Siapa saja yang menziarahi sekali makam kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya pada setiap Jumat, niscaya Allah mengampuninya dan ia tercatat sebagai anak yang berbakti kepada keduanya,”²⁴⁶

وَرُوي أَنَّ الرَّجُلَ لَيَمُوتُ وَالِدَاهُ وَهُوَ عَاقٌّ لَهُمَا فَيَدْعُو اللَّهَ لَهُمَا مِنْ بَعْدِهِمَا فَيَكْتُبُهُ اللَّهُ مِنَ الْبَارِّينَ

Artinya, “Diriwayatkan bahwa seorang anak yang kedua orang tuanya wafat sementara ia pernah berdurhaka terhadap keduanya, lalu ia berdoa kepada Allah sepeninggal keduanya, niscaya Allah mencatatnya sebagai anak yang berbakti,”²⁴⁷

Dapat disimpulkan dalam tabel sebagai berikut:

No.	Kitab-Kitab dan Undang-Undang	Pembahasan mengenai penelantaran orang tua
1.	Alquran dan Hadis	Menjelaskan tentang bagaimana berbakti kepada orang tua seperti hak-hak mendapat cinta dan kasih sayang; penghormatan dan pemeliharaan; ketaatan terhadap perintah; mendapat perlakuan baik (ihsan); mendapat nafkah; dan mendapat do'a.

²⁴⁶ Al-Bujairimi, *Tuhfatul Habib alal Khatib, cet. 1, juz II*, (Beirut: Darul Kutub Al-lmiyyah, 1996 M/1417 H), h.573.

²⁴⁷ Al-Bujairimi, *Tuhfatul Habib alal Khatib, cet. 1, juz II*, (Beirut: Darul Kutub Al-lmiyyah, 1996 M/1417 H), h.573.

		<p>Sedangkan mengenai sanksi hukum yang di dapat ialah Shalatnya tidak diterima di sisi Allah SWT, Diharamkan masuk surga, Dibenci oleh Allah SWT, Ditimpa azab di dunia, Dianggap kafir, Dosa-dosanya tidak diampuni dan Segala amal perbuatannya dihapuskan. Serta dalam Cerita alaqamah tersebut mengisyaratkan bahwasanya hukuman durhaka itu pastilah akan terjadi di dunia maupun di akhirat. Jadi sanksi untuk zawajirnya (pencegah dari kejahatan) ialah jika pelaku jarimah mengetahui bahwa durhaka kepada orang tua akan mendapatkan azab di dunia dan juga di akhirat maka ia tidak akan melakukan perbuatan tersebut dan sanksi untuk jawabirnya (penebus dosa di akhirat) ialah memang tidak ada secara spesifik mengenai hukuman pidana Islam atau denda tetapi di dalam cerita alaqamah tadi dapat disimpulkan apabila si orang tua belum juga ridho dan mau memaafkan kedurhakaan anak tersebut maka nabi menyerukan untuk dibakar sehingga diharapkan keterbukaan hati orang tua untuk bisa ridho dan memaafkan.</p>
2.	Kitab Hukum Perdata	Hanya menjelaskan tentang kewajiban anak atas

	(Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)	nafkah orang tua dan keluarga sedarahnya dalam garis ke atas. Serta tidak membahas sanksi denda dan pidana.
3.	Undang Undang no. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT	Menjelaskan kewajiban anak memelihara orang tua dalam lingkup rumah tangga seperti wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan. Sedangkan sanksi hukumnya ialah Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
4.	Undang-Undang no. 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan Lanjut Usia	Menjelaskan kewajiban pemerintah, masyarakat dan keluarga yakni bagaimana melakukan pelayanan terhadap orang tua lanjut usia seperti pelayanan keagamaan dan mental spiritual; pelayanan kesehatan seperti memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan fisik, mental dan sosialnya; pelayanan kesempatan kerja bagi lanjut usia yang potensial; pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam menggunakan fasilitas, sarana dan prasarana; pemberian layanan bantuan hukum bagi lansia; serta perlindungan sosial bagi lansia serta sanksi hukum yaitu Setiap orang atau badan/atau organisasi atau lembaga (pemerintah,

		masyarakat dan keluarga) yang dengan sengaja tidak melakukan pelayanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial, dan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
5.	Undang-Undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan	Menjelaskan kewajiban anak menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik, jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya. Serta tidak membahas sanksi denda dan pidana.

B. Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam mengenai Sanksi Hukum Terhadap Anak yang menelantarkan Orang Tua Lanjut Usia

Dalam hukum positif dan hukum islam banyak membahas tentang hak-hak orang tua kepada anak begitupun sebaliknya hak-hak anak terhadap orang tua. Ketika orang tua sudah memasuki fase lanjut usia disinilah sebenarnya kewajiban anak harus dilakukan yaitu dengan berbakti kepada orang tua salah satunya dengan menghormatinya, merawatnya, memberikannya kasih sayang, menyediakan apa yang dibutuhkannya dan sebagainya. Sebenarnya kewajiban anak tersebut tidak harus menunggu orang tua menjadi lanjut usia (tua) untuk melakukannya. Perintah berbakti dan selalu berbuat baik kepada kedua orang tua

adalah wajib atas seorang muslim dan salah satu bentuk ketaatan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah swt.

Namun, dalam kenyataannya banyak saja fenomena anak menitipkan orang tua di panti jompo dengan tanpa persetujuan orang tua, Sungguh ini merupakan salah satu bentuk kedurhakaan anak kepada orang tuanya karena anak ingin lepas dari tanggung jawab merawat orang tua. Seharusnya Ketika kedua orang tua sudah lanjut usia dan lemah, semestinya mereka mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang sungguh-sungguh dari anak-anaknya. Karena itu, setiap anak tentunya punya kewajiban dan tanggung jawab terhadap orang tua yang telah membesarkan dan mengasuhnya dari kecil sampai dewasa. Misalkan ketika orang tua tersebut sudah memasuki lanjut usia, banyak hal yang harus dilakukan anak. Seperti memberikan perhatian, kasih sayang, serta menjaga dari segala hal yang menyakitkan dengan cara tersebut maka seorang anak akan menciptakan keluarga yang utuh, sejahtera, penuh kasih sayang, dan terjadinya kasih keseimbangan antara anak dan orang tua serta tercapainya *birruwalidain*.

Ada juga alasan lain karena keterpaksaan kerelaan orang tua melihat situasi dan kondisi kesibukan anak tersebut sehingga tidak mampu lagi mengurus orang tuanya. selain itu, permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan berkeluarga, orang tua terkadang merasa membuat anak terbebani dan sulit dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan adanya orang tua di dalam lingkup rumah tangga. Oleh sebab itu dengan berbagai macam alasan dan pertimbangan, orang tua merelakan dititipkan di panti jompo dengan tujuan mengurangi beban anak dalam pemeliharaan orang tuanya sehingga anak bisa mendapatkan kebahagiaan

dalam keluarga barunya. Sungguh mulia hati orang tua yang telah memelihara anak dari dalam kandungan hingga dewasa ini. Dalam kondisi seperti ini banyak anak-anak kurang perasa terhadap pemikiran orang tua yang seperti ini padahal kalau diingat-ingat dahulu betapa besar jasa orang tua terhadap anak yang tak ternilai serta tak bisa di gantikan dengan harta duniawi.

Tetapi yang dibahas di dalam penelitian ini ialah mengenai sanksi-sanksi hukum apabila hak-hak orang tua yang menjadi kewajiban oleh anak tidak terlaksana dengan semestinya. Dalam hukum Positif, Negara ikut serta dalam menangani masalah orang tua lanjut usia dengan memeberikan sanksi denda dan pidana dengan tujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku sehingga dapat diharapkan tidak mengulangi kesalahan tersebut, sedangkan dalam hukum Islam belum menemukan adanya sanksi hukuman denda dan pidana akan tetapi dalam kisah alaqamah tadi dapat disimpulkan bahwasanya hukuman penelantaran orang tua oleh anak (durhaka kepada orang tua) itu pastilah akan disegerakan terjadinya siksaan (azab) di dunia maupun di akhirat. Jadi sanksi hukum zawajirnya (pencegah dari kejahatan) ialah jika pelaku jarimah mengetahui bahwa durhaka kepada orang tua akan mendapatkan azab di dunia maupun juga di akhirat maka ia tidak akan melakukan perbuatan tersebut dan sanksi hukum jawabirnya (penebus dosa di akhirat) ialah memang tidak ada secara spesifik mengenai hukuman pidana Islam atau denda tetapi di dalam cerita alaqamah tadi dapat disimpulkan apabila si orang tua belum juga ridho dan mau memaafkan kedurhakaan anak tersebut maka nabi menyerukan untuk dibakar sehingga diharapkan keterbukaan hati orang tua untuk bisa ridho dan memaafkan. Dan hukuman terberat bagi anak

yang menelantarkan orang tua ialah masuk neraka jahanam serta tidak ada tawar menawar. Jadi dapat disimpulkan hukum positif membahas tentang sanksi hukum pidana dan juga denda yang berlaku di dunia saja tetapi tidak ada kaitan mengenai penghapusan dosa di akhirat jadi sifat sanksi hukumnya hanya menimbulkan efek jera terhadap pelaku pidana sedangkan dalam hukum Islam menjelaskan tentang sanksi hukum yang berlaku di dunia maupun di akhirat serta sifat sanksi hukumannya bersifat 2 yakni zawajir sebagai pencegah terjadinya tindak kriminal yang baru terulang kembali dan jawabir sebagai penebus dosa di akhirat karena Sanksi akhirat bagi seorang muslim akan gugur oleh sanksi yang dijatuhkan negara ketika di dunia maka dengan demikian sifat hukum ini tidak pernah ada dalam sistem hukum manapun selain sistem sanksi hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab IV dan analisa yang dilakukan peneliti mengenai sanksi hukum bagi anak yang melantarkan orang tua lanjut usia perspektif hukum positif dan hukum Islam di Indonesia, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam hukum positif, pengaturan sanksi hukum bagi anak yang melantarkan orang tua lanjut usia tertuang pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga pasal 49 yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang melantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi yaitu suami, isteri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami dan isteri karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Dan juga diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 1998 Pasal 26 Tentang kesejahteraan Lanjut Usia yaitu “Setiap orang atau badan/atau organisasi atau lembaga (pemerintah, masyarakat dan keluarga) yang dengan sengaja tidak melakukan pelayanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial, dan

diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

2. Dalam hukum Islam, pengaturan sanksi hukum bagi anak yang menelantarkan orang tua lanjut usia diatur dalam Alquran surat al Ahqaf (46) ayat 17, QS. Al-Kahfi 66-82, QS. An-Nisa’ ayat 36, QS. Al-An’am 151, QS. al-Isra’ ayat 23-24, QS. Al-Ankabut ayat 8, QS. Luqman 13-15, dan dalam hadis riwayat Bukhari no. 3181, hadis riwayat Muslim no. 4627, hadis riwayat Tirmidzi No. 2946. sanksi hukum Islam terbagi 2 yaitu sanksi hukum jawabir (penebus dosa di akhirat) diancam di neraka jahanam. Sedangkan untuk sanksi di dunia pada masa sahabat sampai sekarang memang belum ada secara spesifik membahas praktek hukuman pidana atau denda, akan tetapi dalam kisah Alaqamah dan kisah Juraij dapat disimpulkan apabila orang tua belum juga ridho dan mau memaafkan kedurhakaan anak pada kisah Alaqamah tersebut, maka nabi menyerukan untuk membakar si anak durhaka. Dan sanksi hukum zawajirnya (pencegah dari kejahatan) ialah berupa ta’zir, yakni tergantung pada putusan hakim setempat sebagai perwakilan ulil amri yang bertujuan *al-maqasid al-shari’ah* untuk kemaslahatan manusia. Macam-macam bentuknya bisa berupa sanksi yang berkaitan dengan badan seperti hukuman mati dan hukuman cambuk, berkaitan dengan kemerdekaan seperti hukuman penjara, hukuman pengasingan, pengumuman kesalahan secara terbuka, pengucilan, hukuman salib dan pemecatan, berkaitan dengan harta seperti penghancuran

harta dan mengubah harta, yang terakhir dalam bentuk lain seperti peringatan keras, dihadirkan dihadapan sidang, dinasehati dan dicela.

3. Jadi perbandingan pengaturan sanksi hukum bagi anak yang menelantarkan Orang Tua Lanjut Usia menurut hukum Positif hanya terletak pada tujuan dan fungsi sanksinya yaitu apabila melanggar akan diberikan sanksi denda dan sanksi pidana penjara yang bertujuan memberikan efek jera terhadap pelaku sehingga pelaku pelanggar tersebut tidak akan mengulangi perbuatan menelantarkan orang tua tersebut, sedangkan dalam hukum Islam sanksi hukum berfungsi sebagai zawajir yaitu pencegah kejahatan dan jawabir sebagai penebus dosa di akhirat, ini tak pernah ada dalam sistem manapun selain sistem sanksi hukum Islam.

B. SARAN

Dari hasil pengamatan peneliti mengenai Sanksi Hukum bagi anak yang menelantarkan Orang Tua Lanjut Usia perspektif hukum positif dan hukum Islam di Indonesia, penulis perlu memberikan saran sebagai masukan serta bukan bermaksud menggurui hanya sekedar menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Perlu adanya penambahan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai sanksi apabila tidak terlaksananya hak dan kewajiban dan harapan kedepannya dengan adanya penelitian ini pemerintah dapat membuat Undang-Undang yang mengatur secara khusus terkait orang tua lanjut usia ini serta disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi rakyat saat ini.

2. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang Undang-Undang dan hukum Islam yang berkaitan dengan masalah sanksi hukum penelantaran orang tua ini kepada seluruh masyarakat di Indonesia sehingga diharapkan naiknya tingkat kepedulian anak terhadap orang tua dan menjadi alarm (mengingatkan) untuk anak apabila melalaikan hak-hak orang tua dapat merugikan dirinya sendiri baik di dunia maupun di akhirat sehingga tidak akan ada penyesalan di lain hari. Sosialisasi ini juga dapat dilakukan melalui ceramah-ceramah dalam majelis ta'lim, khutbah jum'at di masjid, melalui penyuluhan hukum oleh lembaga yang terkait dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Jawas, Yazid bin. *Biru Walidain Berbakti kepada Orang Tua*. Jakarta: Darul Qolam. 2004.
- Abdullah, Mustafa dan Ruben Ahmad. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1983.
- Abdul Wahib. “*Jurnal Paradigma: Konsep Orang Tua dalam Membangun Kepribadian Anak*”. Volume 2, Nomor 1, November 2015: ISSN 2406-9787. Sekolah Tinggi Agama Islam Ma’arif Magetan.
- Abi Muhammad ‘Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah. *Al-Mugni, terj. Abdul Syukur*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2013.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dâr al-Fikr al-‘Arabi. t. th.
- Al-Amir, *Subul Assalam Syarah Bulugul Maram min Jami' Adilat al-AhKam: Matan Nakhih*
- Al-Bujairimi. *Tuhfatul Habib alal Khatib, cet. 1, juz II*. Beirut: Darul Kutub Al-Imiyyah. 1996 M/1417 H
- Al-Fahham, Muhammad. *Berbakti Kepada Orang Tua, Kunci sukses dan Kebahagiaan Anak, alih bahasa Ahmad Hotib, cet 1*. Bandung: Irsyad Baitus Salam. 2006.
- Al-Ghazali, Imam. *Ihya' Ulumiddin, alih bahasa Moh Zuhri*. Semarang: CV. Asy Syifa'. 1993.
- Al-Jaziri, ‘Abdurrahman. *Al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah. Terj. Faisal Saleh*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2015.
- Al Sayyid Abdullah, Abdul Hakim. *Keutamaan Air Susu Ibu, alih bahasa Abdul Rahkman B. Cet. 1*. Jakarta: PT. Fikahati Aneska. 1993.
- Al-Munawar, Said Agil Husin. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Permadani. 2004.
- Ali, Muhamad Daud. *Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press. 1998.
- Ali Turkamani, Husain. *Bimbingan Keluarga dan Wanita Islam*. Jakarta: Pustaka Hidayah. 1992.

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Allen, Steven. *Pengertian Konvensi Hak Anak*. Jakarta: Advance Humanity (UNICEF). 2003.
- Alie Yafie, Dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, jilid II*, Bogor: PT Kharisma Ilmu, t.t.
- Al-Qadir Awdah, Abdul. *al-Tasyri al-Jinal al-Islami:I*. Bairut :Dar al-Kutub. 1963.
- Andiko, Toha. *Fiqh Kontemporer*. Bogor: IPB Press. 2013.
- Apeldoorn, J. Van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2004.
- Arifin, Jaenal. *Kamus Usul Fiqh dalam Dua Bingkai Ijtihad* Jakarta: Kencana Prenada Group. 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rieneka Cipta. 1999.
- Aristoteles, E. Utrecht. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Buku Ichtiar. 1962.
- Ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi. *Al-Islam*. Semarang: P.T Pustaka Rizki Putra. 2001.
- Ash-Shiddiqy, Hasbi. *Filsafat Hukum Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. 2001.
- Astawa, I. Gede Pantja. *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni. 2008.
- Athar Radhawi, Said. *Mengarungi Samudra Kebahagiaan: Tata Cara Berkeluarga Menurut Islam, Alih Bahasa: Alwiyah. cet 1*. Bandung: Al Bayan. 1998.
- Awdah, Abdul Al-Qadir. *al-Tasyri al-Jinal al-Islami: I*. Bairut: Dar al-Kutub. 1963.
- Aziz Ahmad, Abdul. Muhammad Sya'ban Al-Hafizh, dkk. *Robbani Al-Qur'an perkata, Tajwid dan Warna*. Jakarta Timur: PT. Surya Prisma Sinergi. 2012.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk*. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- B. S. Pramono. *Pokok-Pokok Pengantar Ilmu Hukum*. Surabaya: Usaha Nasional. 2006.

- Boere, C. George. *General Psychology: Psikologi Kepribadian, Persepsi, Kognisi, Emosi, dan Perilaku*, Jogjakarta: Prismashopie. 2008.
- Dahlan, Abd Rahman. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Amzah. 2001.
- Darmojo, R. Boedhi. *Buku Ajar Geriatri: Ilmu Kesehatan Usia Lanjut*. Jakarta Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 1999.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Pendidikan Islam. Cet. X*, Jakarta: Bumi Aksara. 2012.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi I Cetakan IX*. Balai Pustaka. Jakarta. 1997.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu. 1999.
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah (menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1996.
- Djazuli, Ahmad. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1997.
- E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi. *Asas asas hukum pidana di indonesia dan penerapannya*. Jakarta: Storia grafika. 2002.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pranada Media. 2005.
- Fuaduddin. *Pengasuhan Anak Dalam Islam*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, Soligaritas Perempuan dan The Asia Foundation. 1995.
- Gunarsa, Yulia Singgih D. dan Singgih D Gunarsa. *Psikologi Untuk Keluarga*. Jakarta: Libri. 2012.
- Gunawan, H. Mahmud dkk, *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga*. Jakarta: Akademia Permata. 2013.
- H.M Arifin, *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga*. Jakarta: Bulan Bintang. 1987.
- Haditono, Siti Rahayu. *Psikologi Perkembangan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2011.
- Hakim, Rahmad. *Hukum Pidana Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia. 2000.
- Hanizar, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Kewajiban Anak terhadap Orang Tua (Studi Kasus di Panti Jompo Hanna)". Skripsi Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2000.

- Mohammad Kamal Hasan. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: P3M. 1979.
- Hadisuprpto, Paulus. *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*. Malang: Selaras. 2010.
- Hakim, Rahmad. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.
- Hasan, IqbaI. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara. 2008
- Hasan, Khalid Ramadan. *Mu'jan Usul Fiqh*. al-Raudah. 1998.
- Hasbullah. *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011.
- Harjono, Anwar. *Hukum Islam Kekuasaan dan Kegunaannya*. Jakarta: Bulan Bintang, 2004.
- Hasan, Iqbai. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara. 2008.
- Hasanuddin, A.H. *Cakrawala Kuliah Agama*, Surabaya: Al-Ikhlash. 1984.
- Heru Marono, Dkk, *Hasil Survei Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lanjut Usia dan "80-Up"*, Jakarta: Komisi Nasional Lanjut Usia. 2013.
- Himam, Ibnu. *Syarah Fathul Qadir, juz 5*. Beirut: Dar Al-Maktabah Al-Ilmiyyah. t.t.
- Hosen, Ibrahim. *Bunga Rampai dari Percikan Filasafat Hukum Islam*. Jakarta: Yayasan Institut Ilmu Al-Qur'an. 1997.
- Hosen, Ibrahim. *Fungsi dan Karakteristik Hukum Islam dalam Kehidupan Umat Islam*, Amrullah Ahmad dkk., *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional Mengenang 60 Tahun Prof. Dr. Busthanul Arifin, S.H.* Jakarta: Gema Insani Press.
- Hurlock, Elizabeth B. *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan, ed. 5*. Jakarta: Erlangga. 2015.
- <https://www.almaany.com>
- Ibnu Fathy As-Sayyid Nida, Abdul 'Aziz. *Mawusu'ah Al-Adab Al-Islamiyah*. Ar-Riyad: Dar Tayyibah Linnasyar wa At-Tawzy. 1428-2007

- Ibnu Mulqin Umar bin Aly bin Ahmad bin Muhammad al-Misry Al-Syafi'i. *Tadzqirah fi al-Fiqh As-Syafi'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 2006.
- Ibnu Qudmah, Al-Mughni. *Tahqiq : Abdullah bin Muhsin dan Abdul Fatah*. Kairo: Hijr. 1992 M.
- Imam Al-Ghazali. *Ihya' Ulumiddin, alih bahasa Moh Zuhri*. Semarang: CV. Asy Syifa'. 1993.
- Ilyas, Yunahar. *Kuliah Akhlaq*, Yogyakarta: LPPI, 2009.
- Jauhari Muchtar, Heri. *Fikih Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, cet. VIII* Jakarta: Balai Pustaka. 1989.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Usul Fiqh, Penerjemah Faiz el-Muttaqin*, Jakarta: Pustaka Amani. 2003.
- Kurniawan, Syamsul. *Pendidikan Karakter*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2003.
- Kustini, "Pembinaan Kehidupan Beragama dan Hubungan Sosial di Kalangan Lanjut Usia: (Studi Kasus pada Komunitas Katolik di Desa Hargobinangun Daerah Istimewa Yogyakarta)", *Harmoni, Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. II: V Maret 2003.
- Labib Al Buhay, Muhammad. *Hidup Berkeluarga Secara Islam, alih bahasa M. Tohir & Abu Laila. Cet 1*. Bandung: P.T Al-Ma'arif, 1983.
- Lidwa Pustaka I-Software. *Kitab 9 imam hadits*. Jakarta: PT. Telkom Indonesia. 2009.
- Mahalli, A. Mudjab. *Timbal Balik Hubungan Orang tua & Anak*, Solo: Ramadhani, 1991.
- Mahalli, A. Mudjab. *Kewajiban Timbal Balik Orang Tua-Anak. cet VIII*. Yogyakarta: Mitra Pustaka. 1999.
- Mahmasani, Subhi. *Konsep dasar Hak-hak Asas Manusia (Studi Perbandingan Syari'at Islam dan Perundang-undangan Modern)*. alih bahasa Hasanuddin. Jakarta: Tintamas Indonesia. 1987.

- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006.
- Marzuku, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013.
- Matthew B. Huberman dan A. Michael Miles. *Analisis Data Kualitatif*. terj. Tjetjep Rohindi Rosadi. Jakarta: UI Press. 1992.
- Mialaret, Gaston. *Hak Anak-anak untuk Memperoleh Pendidikan, alih bahasa Idris M.T Hutapea*. Jakarta: Balai Pustaka. 1993.
- Miftahul Arifin dan Ahmad Faishal Haq. *Usul Fiqh*. Surabaya: Citra Media. 1997.
- Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, Syaiful Azri. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Rineka Cipta. PT. Asdi Mahasatya. 2013.
- Mujahid, Imam. "Conseling Terhadap Lanjut Usia", *Naadya*, Vol I:II Juli 2004.
- Muchtar, Heri Jauhari. *Fikih Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2005.
- Mugniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, cet. XXIV*. Jakarta: Lentera. 2005.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*. terj. Afif Muhammad dkk. Jakarta: Lentera. 2011.
- Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Referensi. 2013.
- Munawwir, Ahmad Warson Al-Munawwir *Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif. 1997.
- M. Nurul Irfan dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah. 2013.
- Nasution, Thamrin dan Nurhalijah Nasution, *Peranan Orang Tua Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Anak*, Jakarta: PT BPK Gunung Mulia; Yogyakarta: Kanisius. 1989.
- Nasution, Thamrin. *Peran Orang Tua dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Anak*. Jakarta: BPK Gunung Mulia. 1986.
- Nabil Muhammad Taufiq as-Samaluti. *Addinu Wal Binaul Aili Dirasatun Fi Ilmil Ijtimai' Aili, alih bahasa Anshori Umar Sitanggul*. Surabaya: PT Bina Ilmu. 1987.

- Nursolihah, Ihah. "Perspektif hukum Islam terhadap penitipan orang tua studi kasus panti sosial tresna werdha (pstw) yogyakarta unit budi luhur kasongan bantul. Skripsi sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Teori dan Praktek*, Jakarta: Rhineka Cipta, 1991.
- Papalia, Diane E. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia. Cet. IX*. Jakarta: Balai Pustaka. 1986.
- Purwanto, M. Ngalim. *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2009.
- Prof. Dr. H. Ismail Muhammad Syah, S.H, dkk. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Karsa.1992.
- Prof. H. Mohammad Daud Ali. S.H. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2001.
- Rahman, Hibana S. *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Yogyakarta: PGTKI Press. 2002.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1996.
- Ruhiatudin, Budi. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Teras. 2009.
- Rusli, Nasrun. *Konsep Ijtihad Al Syaikani: Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Logos. 1999.
- R. Soesilo. *KUHP Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1996.
- R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, cet. XXXIV*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004.
- Sarmadi, A. Sukris. *Membangun Refleksi Nalar Filsafat Hukum Islam Paradigmatik*. Yogyakarta: Pustaka Priama. 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah, alih bahasa Moh. Talib*. Bandung: Al-Ma'arif. 1986.
- Shiddiqi, Nourzzaman. *Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Jaya. 1993.

- Sidiq, Sapiudin. *Usul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Sujanto, Agus. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Aksara Baru. 1986.
- Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Al-Jami' fi Fiqhi An-Nisa'*, alih bahasa M. Abdul Ghoffar. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 1998.
- Syarifuddin, Amir. *Usul Fiqh, Jilid 1*, Jakarta: Kencana Prenada Group. 2008.
- Syafi'I, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia. 1999.
- Syekh Khalid bin Abdurrahman Al-'Akk, *Tarbiyyah al-Abna Wa al-Banat fi Dau' alQur'an wa al-Sunnah*, alih bahasa M. Halabi Hamdi. Cet 1. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2006.
- Tontowi, Hamam. *Usul Fiqh*. Suarabaya: IAIN Press. 2013.
- Thalib, Muhammad. *40 Tanggung Jawab Anak terhadap Orang tua. cet. XXV* Yogyakarta: Cerdas Media, 2006.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Departemen Pendidikan*, Balai Pustaka, 2007.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1989.
- Turkamani, Husain Ali. *Bimbingan Keluarga dan Wanita Islam*. Jakarta: Pustaka Hidayah. 1992.
- Ulwan, Abdullah Nasikh. *Pendidikan Anak menurut Islam Pemeliharaan Kesehatan Jiwa Anak*, Bandung: Rosda Karya. 1990.
- Ulwan, Abdullah Nasikh. *Pendidikan Anak dalam Islam Kaidah-kaidah Dasar*, Bandung: Remaja Rosdakarya. 1992.
- Wardi Muslich, Ahmad. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Waskito, A. A. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Jakarta Selatan: Wahyu Media. 2012.
- Wasis S.P, *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: UMM Press. 2002.
- Yamami, Zaki. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewajiban Alimentasi antara Orang Tua dengan Anak dan Konsekuensi Yuridisnya dalam Hukum Positif", Skripsi Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2005.

Ya'qub, Abu bakar. *Dosa-Dosa Besar*. Medan: Islamyah. 1978.

Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqh. cet. 1*, Mesir: Dar At-Tauzi" wa An-Nasyr Al-Islamiah. 1993.

Zed, Mustika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Nasional. 2004.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2004
TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;
- c. bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;
- d. bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Mengingat:

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
2. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
4. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
5. Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
6. Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.
7. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan.

Pasal 2

- (1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:
 - a. suami, isteri, dan anak;
 - b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
 - c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan hak asasi manusia;

- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. nondiskriminasi; dan
- d. perlindungan korban.

Pasal 4

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan:

- a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

BAB III

LARANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Pasal 6

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Pasal 7

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

BAB IV HAK-HAK KORBAN

Pasal 10

Korban berhak mendapatkan:

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani.

BAB V KEWAJIBAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

Pasal 11

Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 12

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pemerintah:
 - a. merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
 - b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
 - c. menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan
 - d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.
- (3) Menteri dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2).

Pasal 13

Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya:

- a. penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
- b. penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
- c. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan
- d. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya.

Pasal 15

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

- a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. memberikan perlindungan kepada korban;
- c. memberikan pertolongan darurat; dan
- d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

BAB VI

PERLINDUNGAN

Pasal 16

- (1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- (2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
- (3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Pasal 17

Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

Pasal 18

Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.

Pasal 19

Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 20

Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang:

- a. identitas petugas untuk pengenalan kepada korban;
- b. kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan; dan
- c. kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.

Pasal 21

- (1) Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus:
 - a. memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya;
 - b. membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Pasal 22

- (1) Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus:
 - a. melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;
 - b. memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
 - c. mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan
 - d. melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.
- (2) Pelayanan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Pasal 23

Dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat:

- a. menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping;
- b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya;
- c. mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping; dan
- d. memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

Pasal 24

Dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban.

Pasal 25

Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib:

- a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
- b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau
- c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 26

- (1) Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.
- (2) Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

Pasal 27

Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut.

Pasal 29

Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh:

- a. korban atau keluarga korban;
- b. teman korban;
- c. kepolisian;
- d. relawan pendamping; atau
- e. pembimbing rohani.

Pasal 30

- (1) Permohonan perintah perlindungan disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan.
- (2) Dalam hal permohonan diajukan secara lisan, panitera pengadilan negeri setempat wajib mencatat permohonan tersebut.
- (3) Dalam hal permohonan perintah perlindungan diajukan oleh keluarga, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pembimbing rohani maka korban harus memberikan persetujuannya.
- (4) Dalam keadaan tertentu, permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan korban.

Pasal 31

- (1) Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk:
 - a. menetapkan suatu kondisi khusus;
 - b. mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan bersama-sama dengan proses pengajuan perkara kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 32

- (1) Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan.
- (3) Permohonan perpanjangan Perintah Perlindungan diajukan 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa berlakunya.

Pasal 33

- (1) Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan perintah perlindungan.
- (2) Dalam pemberian tambahan perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

Pasal 34

- (1) Berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan.
- (2) Dalam pemberian tambahan kondisi dalam perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan

keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

Pasal 35

- (1) Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi itu bertugas.
- (2) Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (3) Penangguhan penahanan tidak berlaku terhadap penahanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 36

- (1) Untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan.
- (2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan penahanan yang disertai surat perintah penahanan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Pasal 37

- (1) Korban, kepolisian atau relawan pendamping dapat mengajukan laporan secara tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap perintah perlindungan.
- (2) Dalam hal pengadilan mendapatkan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku diperintahkan menghadap dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam guna dilakukan pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengadilan di tempat pelaku pernah tinggal bersama korban pada waktu pelanggaran diduga terjadi.

Pasal 38

- (1) Apabila pengadilan mengetahui bahwa pelaku telah melanggar perintah perlindungan dan diduga akan melakukan pelanggaran lebih lanjut, maka Pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan.
- (2) Apabila pelaku tetap tidak mengindahkan surat pernyataan tertulis tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan dapat menahan pelaku paling lama 30 hari.
- (3) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat perintah penahanan.

BAB VII

PEMULIHAN KORBAN

Pasal 39

Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari:

- a. tenaga kesehatan;
- b. pekerja sosial;
- c. relawan pendamping; dan/atau
- d. pembimbing rohani.

Pasal 40

- (1) Tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai dengan standar profesinya.
- (2) Dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban.

Pasal 41

Pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani wajib memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan/atau memberikan rasa aman bagi korban.

Pasal 42

Dalam rangka pemulihan terhadap korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani dapat melakukan kerja sama.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan upaya pemulihan dan kerja sama diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan

atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 49

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 50

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan

- waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Pasal 51

Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.

Pasal 52

Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.

Pasal 53

Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Pasal 55

Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 22 September 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 22 September 2004

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 95

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2004
TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

I. UMUM

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga.

Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga.

Pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Pembaruan hukum tersebut diperlukan karena undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan.

Undang-undang tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga ini terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku sebelumnya, antara lain, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Perubahannya, Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang ini, selain mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, Undang-undang ini juga mengatur ihwal kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga.

Untuk melakukan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan melaksanakan tindakan pencegahan, antara lain, menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan pemikiran tersebut, sudah saatnya dibentuk Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang diatur secara komprehensif, jelas, dan tegas untuk melindungi dan berpihak kepada korban, serta sekaligus memberikan pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat dan aparat bahwa segala tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan anak dalam ketentuan ini adalah termasuk anak angkat dan anak tiri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan hubungan perkawinan dalam ketentuan ini, misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kesetaraan gender adalah suatu keadaan di mana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara proporsional.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “kekerasan seksual” dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lembaga sosial” adalah lembaga atau organisasi sosial yang peduli terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga, misalnya lembaga-lembaga bantuan hukum.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pekerja sosial” adalah seseorang yang mempunyai kompetensi profesional dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan formal atau pengalaman praktik di bidang pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas profesional pekerjaan sosial.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tenaga kesehatan” adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan kerja sama adalah sebagai wujud peran serta masyarakat.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan “relawan pendamping” dalam ketentuan ini adalah orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi, dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rumah aman” dalam ketentuan ini adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang ditentukan. Misalnya, trauma center di Departemen Sosial.

Yang dimaksud dengan “tempat tinggal alternatif” dalam ketentuan ini adalah tempat tinggal korban yang terpaksa ditempatkan untuk dipisahkan dan/atau dijauhkan dari pelaku.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini, misalnya: pingsan, koma, dan sangat terancam jiwanya.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud "kondisi khusus" dalam ketentuan ini adalah pembatasan gerak pelaku, larangan memasuki tempat tinggal bersama, larangan membuntuti, mengawasi, atau mengintimidasi korban.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lembaga tertentu” adalah lembaga yang sudah terakreditasi menyediakan konseling layanan bagi pelaku. Misalnya rumah sakit, klinik, kelompok konselor, atau yang mempunyai keahlian memberikan konseling bagi pelaku selama jangka waktu tertentu.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada hakim menjatuhkan pidana percobaan dengan maksud untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku dan menjaga keutuhan rumah tangga.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Alat bukti yang sah lainnya dalam kekerasan seksual yang dilakukan selain dari suami isteri adalah pengakuan terdakwa.

Pasal 56

Cukup jelas.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 4419



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 1998

TENTANG

KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, telah menghasilkan kondisi sosial masyarakat yang makin membaik dan usia harapan hidup makin meningkat, sehingga jumlah lanjut usia makin bertambah;
 - b. bahwa walaupun banyak diantara lanjut usia yang masih produktif dan mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, namun karena faktor usianya akan banyak menghadapi keterbatasan sehingga memerlukan bantuan peningkatan kesejahteraan sosialnya;
 - c. bahwa upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia pada hakikatnya merupakan pelestarian nilai-nilai keagamaan dan budaya bangsa;
 - d. bahwa upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi lanjut usia selama ini masih terbatas pada upaya pemberian sebagaimana dimaksud dalam [Undang-undang Nomor 4 Tahun 1965](#) tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo, yang pada saat ini sudah tidak memadai apabila dibandingkan dengan perkembangan permasalahan lanjut usia, sehingga mereka yang memiliki pengalaman, keahlian, dan kearifan perlu diberi kesempatan untuk berperan dalam pembangunan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dipandang perlu mencabut [Undang-undang Nomor 4 Tahun 1965](#) tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo dengan membentuk Undang-undang tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.

2. Lanjut ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun (enam puluh) tahun keatas.
3. Lanjut Usia Potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
4. Lanjut Usia Tidak Potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
5. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
7. Perlindungan Sosial adalah upaya Pemerintah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
8. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar lanjut usia potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
9. Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus-menerus agar lanjut usia dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
10. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

11. Pemberdayaan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar para lanjut usia siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.

BAB II ASAS, ARAH, DAN TUJUAN

Pasal 2

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia diselenggarakan berasaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kekeluargaan, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan.

Pasal 3

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia diarahkan agar lanjut usia tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia.

Pasal 4

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bertujuan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya kemandirian dan kesejahteraannya, terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

BAB III ...

www.bphn.go.id



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Lanjut usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi:
 - a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan kesempatan kerja;
 - d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - e. kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum.
 - f. kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
 - g. perlindungan sosial;
 - h. bantuan sosial.
- (3) Bagi lanjut usia tidak potensial mendapatkan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali huruf "c", huruf "d", dan huruf "h".
- (4) Bagi lanjut usia potensial mendapatkan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali huruf "g".

Pasal 6

- (1) Lanjut usia mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

(2) Selain ...

(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peran dan fungsinya, lanjut usia juga berkewajiban untuk:

- a. membimbing dan memberi nasihat secara arif dan bijaksana berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya terutama di lingkungan keluarganya dalam rangka menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraannya;
- b. mengamalkan dan mentransformasikan ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya kepada generasi penerus;
- c. memberikan keteladanan dalam rangka aspek kehidupan kepada generasi penerus.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

Pemerintah bertugas mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.

Pasal 8

Pemerintah, masyarakat, dan keluarga bertanggungjawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

BAB V ...

BAB V PEMBERDAYAAN

Pasal 9

Pemberdayaan lanjut usia dimaksudkan agar lanjut usia tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 10

Pemberdayaan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 9 ditujukan pada lanjut usia potensial dan lanjut usia tidak potensial melalui upaya peningkatan kesejahteraan sosial.

Pasal 11

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia potensial meliputi:

- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan kesempatan kerja;
- d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- e. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum.
- f. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
- g. bantuan sosial.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 12 ...

Pasal 12

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia tidak potensial meliputi:

- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum.
- f. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
- g. perlindungan sosial.

Pasal 13

- (1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi lanjut usia dimaksudkan untuk mempertebal rasa keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing.

Pasal 14

- (1) Pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan lanjut usia, agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan:
 - a. penyuluhan dan penyebaran informasi kesehatan lanjut usia;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

b. upaya ...

- b. upaya penyembuhan (kuratif), yang diperluas pada bidang pelayanan geriatrik/gerontologik;
 - c. pengembangan lembaga perawatan lanjut usia yang menderita penyakit kronis dan/atau penyakit terminal.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi lanjut usia yang tidak mampu, diberikan keringanan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Pelayanan kesempatan kerja bagi lanjut usia potensial dimaksudkan memberi peluang untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimilikinya.
- (2) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada sektor formal dan nonformal, melalui perseorangan, kelompok/organisasi, atau lembaga, baik Pemerintah maupun masyarakat.

Pasal 16

- (1) Pelayanan pendidikan dan pelatihan dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman lanjut usia potensial sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
- (2) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan, baik yang diselenggarakan Pemerintah maupun masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 17 ...

Pasal 17

- (1) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum dimaksudkan sebagai perwujudan rasa hormat dan penghargaan kepada lanjut usia.
- (2) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat pada umumnya;
 - b. pemberian kemudahan pelayanan dan keringanan biaya;
 - c. pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan;
 - d. penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus.
- (3) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum dimaksudkan untuk memberikan aksesibilitas terutama di tempat-tempat umum yang dapat menghambat mobilitas lanjut usia.

Pasal 18

- (1) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada lanjut usia.
- (2) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan dan konsultasi hukum;
 - b. layanan dan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 19 ...

Pasal 19

- (1) Pemberian perlindungan sosial dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial yang diselenggarakan baik di dalam maupun di luar panti.
- (3) Lanjut usia tidak potensial terlantar yang meninggal dunia dimakamkan sesuai dengan agamanya dan menjadi tanggung jawab Pemerintah dan/atau masyarakat.

Pasal 20

- (1) Bantuan sosial dimaksudkan agar lanjut usia potensial yang tidak mampu dapat meningkatkan taraf kesejahteraannya.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak tetap, berbentuk material, finansial, fasilitas pelayanan, dan informasi guna mendorong tumbuhnya kemandirian.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 15, Pasal 17, dan Pasal 20 Undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

BAB VII ...

BAB VII PERAN MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan, keluarga, kelompok, masyarakat, organisasi sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 23

Lanjut usia potensial dapat membentuk organisasi/lembaga sosial berdasarkan kebutuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Pemerintah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.
- (2) Jenis, bentuk, dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII KOORDINASI

Pasal 25

- (1) Kebijakan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia ditetapkan secara terkoordinasi antar instansi terkait, baik Pemerintah maupun masyarakat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

(2) Koordinasi ...

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam satu wadah yang bersifat nonstruktural dan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

Setiap orang atau badan/atau organisasi atau lembaga yang dengan sengaja tidak melakukan pelayanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 27

(1) Setiap orang atau badan/atau organisasi atau lembaga yang dengan sengaja tidak menyediakan aksesibilitas bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dapat dikenai sanksi administrasi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pencabutan izin.

(2) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 28 ...

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan/atau organisasi atau lembaga yang telah mendapatkan izin untuk melakukan pelayanan terhadap lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), dan/atau mendapatkan penghargaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, menyalahgunakan izin dan/atau penghargaan yang diperolehnya dikenai sanksi administrasi berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan penghargaan;
 - d. penghentian pemberian bantuan;
 - e. pencabutan izin operasional.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini segala ketentuan yang berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia dan pemberian bantuan penghidupan orang jompo yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo sepanjang tidak bertentangan dengan, atau belum diganti atau diubah berdasarkan Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 30 ...

Pasal 30

Semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia yang sedang berlangsung disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan diundangkannya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 4 Tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2747) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 30 Nopember 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Nopember 1998
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 190



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

UMUM

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berbudi luhur mempunyai ikatan kekeluargaan yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan dan budaya bangsa, yaitu menghormati serta menghargai peran dan kedudukan lanjut usia yang memiliki kebijakan dan kearifan serta pengalaman berharga yang dapat diteladani oleh generasi penerusnya.

Perwujudan nilai-nilai keagamaan dan budaya bangsa tersebut harus tetap dipelihara, dipertahankan, dan dikembangkan.

Upaya memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan nilai-nilai budaya tersebut dilaksanakan antara lain melalui upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia yang bertujuan mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan para lanjut usia.

Agar upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna serta menyeluruh dan berkesinambungan, diperlukan undang-undang sebagai landasan hukum yang kuat dan merupakan arahan baik aparatur Pemerintah maupun masyarakat.

Undang-undang tersebut juga dimaksudkan sebagai pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan Penghijauan Orang Jompo (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2747).

Secara umum materi yang diatur dalam Undang-undang ini, antara lain meliputi:

1. Tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan sosial lanjut usia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia dilaksanakan melalui pelayanan:
 - a. keagamaan dan mental spiritual;
 - b. kesehatan; ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- b. kesehatan;
 - c. kesempatan kerja;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. kemudahan dalam penggunaan fasilitas sarana dan prasarana umum;
 - f. kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
 - g. perlindungan sosial;
 - i. bantuan sosial.
3. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia dilaksanakan oleh Pemerintah dan masyarakat.
 4. Ketentuan pidana dan sanksi administrasi dimaksudkan untuk lebih memberikan kepastian hukum terhadap upaya pelayanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.
 5. Ketentuan mengenai koordinasi dimaksudkan untuk memadukan penetapan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan dalam ayat ini diutamakan pada upaya pemampatan penyakit.

Yang dimaksud dengan geriatrik adalah suatu ilmu yang mempelajari penyakit pada lanjut usia (degeneratif), sedangkan gerontologi adalah suatu ilmu yang mempelajari aspek yang ada pada lanjut usia (fisik, mental dan psikososial).

Penyakit terminal adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan, seperti kanker stadium akhir.

Pasal 15

Ayat (1)

Ketentuan ini disamping untuk memberikan kesempatan kepada lanjut usia untuk bekerja sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan kemampuannya, juga dimaksudkan agar lanjut usia tersebut dapat mengalihkan keahlian dan kemampuannya kepada generasi penerus.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sektor formal dalam ayat ini adalah bidang usaha yang menghasilkan barang dan atau jasa yang diatur secara normatif.

Sektor nonformal adalah suatu bentuk usaha yang mandiri dan tidak terikat secara resmi dengan aturan-aturan normatif.

Misal : usaha kaki lima, kios dan asongan.

Pasal 16 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- a. Pada ayat ini yang dimaksudkan dengan pelayanan administrasi adalah kemudahan bagi lanjut usia dalam urusan-urusan yang bersangkutan-paut dengan urusan administrasi, seperti kartu tanda penduduk (KTP) seumur hidup, pelayanan membayar pajak, pengambilan uang dan pelayanan kesehatan.
- b. Pelayanan dan keringanan biaya merupakan suatu penghargaan bagi lanjut usia yang akan menikmati dan atau memenuhi berbagai kebutuhan baik transportasi maupun akomodasi seperti pelayanan tiket (bus, kereta api, pesawat, kapal laut) dan penginapan.
- c. Kemudahan melakukan perjalanan merupakan suatu penyediaan fasilitas bagi lanjut usia, dalam bentuk antara lain penyediaan loket khusus, tempat duduk khusus, dan kartu wisata khusus, agar mereka tidak mendapat hambatan dalam melakukan perjalanan seperti melaksanakan ibadah, ziarah atau wisata.
- d. Fasilitas rekreasi dan olahraga khusus dimaksudkan sebagai suatu upaya untuk memberikan rasa senang, bahagia dan kebugaran kepada lanjut usia agar dapat mengisi waktu luang dengan menikmati rekreasi dan olahraga yang secara khusus disediakan baginya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan aksesibilitas pada ayat ini adalah tersedianya sarana dan prasarana umum yang dapat memudahkan mobilitas lanjut usia di tempat-tempat umum, seperti jalan untuk kursi roda, jalan bagi mereka yang bertongkat, pintu, tangga, lift khusus untuk bangunan bertingkat, dan tempat penyeberangan bagi pejalan kaki.

Pasal 18 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Hakikat upaya perlindungan sosial terdiri atas serangkaian proses pemeliharaan, perawatan dan pemenuhan kebutuhan lanjut usia sehingga perlu didahului dengan upaya dan bimbingan sosial agar perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial/lembaga kemasyarakatan memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial serta kepedulian terhadap peningkatan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia.

Ayat (2)

Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial merupakan upaya pemeliharaan terhadap lanjut usia tidak potensial mencakup pelayanan fisik, mental, sosial, kesehatan, dan pendekatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial diselenggarakan, baik di dalam maupun di luar panti sosial oleh Pemerintah dan masyarakat dalam kurun waktu tak terbatas sampai lanjut usia tersebut meninggal dunia.

Ayat (3)

Tata cara pemakaman jenazah dilaksanakan sesuai dengan agama yang dianut oleh lanjut usia yang bersangkutan; apabila tidak ditemukan identitasnya, pemakaman dilaksanakan sesuai dengan agama yang melakukan pemakaman tersebut.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Ayat (2)

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat ini berupa penetapan kebijakan, koordinasi, penyuluhan dan bimbingan, pemberian bantuan, perizinan, dan pengawasan.

Pasal 22

Ayat (1)

Maksud seluas-luasnya pada ayat ini ialah supaya masyarakat berperan sesuai dengan fungsinya selaku mitra Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, pedoman dan garis-garis kebijaksanaan Pemerintah yang berlaku agar tidak menyimpang dari tujuan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3796



Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 1974

Tentang

Perkawinan

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 29 Undang-undang Dasar 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN.

BAB I
DASAR PERKAWINAN

Pasal 1

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2

(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

(1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri.

Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.

(2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

(1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. istri tidak dapat memnjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian; atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

BAB II

SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

Pasal 6

(1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

(2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

(3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

(4) dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.

(5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.

(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

(1) Perkawinan hanya diizinkan bila piha pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

(2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11

(1) Bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

(2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Pasal 12

Tata cara perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

BAB III

PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal 13

Perkawinan dapat dicegah apabila ada orang yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 14

(1) Yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.

(2) Mereka yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lain, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 15

Barang siapa yang karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 16

(1) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi.

Pasal 17

(1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan.

(2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan.

Pasal 18

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah.

Pasal 19

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 20

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pasal 21

(1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.

(2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan yang oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.

(3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.

(4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.

(5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan pada pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

BAB IV

BATALNYA PERKAWINAN

Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 23

Yang dapat mengajukan Pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pasal 24

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 25

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

Pasal 26

(1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.

(2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka setelah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu telah menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 28

- (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan.
- (2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :
 - a. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
 - b. suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
 - c. Orang-orang ketiga lainnya termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB V

PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 29

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTERI

Pasal 30

Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

Pasal 31

(1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

(3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

(1) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

(2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.

(3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

BAB VII

HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN

Pasal 35

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama

(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

(1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.

BAB VIII

PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA

Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan.

Pasal 39

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.

(3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

Pasal 40

(1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.

(2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

BAB IX

KEDUDUKAN ANAK

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43

(1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

(2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

(1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut.

(2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

BAB X

HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK

Pasal 45

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46

(1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.

(2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49

(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saidara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;

b. Ia berkelakuan buruk sekali.

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.

BAB XI

PERWAKILAN

Pasal 50

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

(2) Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pasal 51

(1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.

(2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

(3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu.

(4) Wali wajib membuat daftar harta benda yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.

(5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Pasal 52

Terhadap wali berlaku juga pasal 48 Undang-undang ini.

Pasal 53

(1) Wali dapat di cabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 49 Undang-undang ini.

(2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

Pasal 54

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga tersebut dengan keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

BAB XII

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Bagian Pertama

Pembuktian Asal-usul Anak

Pasal 55

(1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

(2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

(3) atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Perkawinan di Luar Indonesia

Pasal 56

(1) Perkawinan di Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini.

(2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatat perkawinan tempat tinggal mereka.

Bagian Ketiga

Perkawinan Campuran

Pasal 57

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 58

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Pasal 59

(1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata.

(2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang perkawinan ini.

Pasal 60

(1) Perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh pihak masing-masing telah dipenuhi.

(2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.

(3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.

(4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan tersebut ayat (3).

(5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

Pasal 61

(1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.

(2) Barang siapa yang melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1(satu) bulan.

(3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

Pasal 62

Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang ini.

Bagian Keempat

Pengadilan

Pasal 63

(1) Yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:

- a. Pengadilan agama mereka yang beragama Islam.
- b. Pengadilan Umum bagi yang lainnya.

(2) Setiap keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.

Pasal 65

(1) dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut:

- a. Suami wajib memberikan jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya;
- b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi;
- c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.

(2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang menurut Undang-undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (burgelijk Wetboek), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (**Huwelijk Ordonantie Christen Indonesia 1933** No.74, Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op gemeng de Huwelijken S.1898 No. 158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

(1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,
pada tanggal 2 Januari 1974
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO
JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 2 Januari 1974
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA R.I

SUDHARMONO, SH.
MAYOR JENDERAL TNI.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 1



BIODATA PENULIS

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

"Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh"

Nama saya ialah **Mufti Adhitya Hafizhi**, saya lahir pada tanggal 7 Mei 1994 di Kota Ambon, Provinsi Maluku. Saya berasal dari keluarga yang sederhana dan berkultur campuran antara Suku Lembak Bengkulu dan Suku Sunda Jawa Barat. Saya mengenyam pendidikan formal di Sekolah Dasar (SD) Negeri 02 Kota Bengkulu dan lulus tahun 2006. Selanjutnya meneruskan sekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 18 Kota Bengkulu serta lulus tahun 2009, dan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 04 Kota Bengkulu dengan lulus tahun 2012.

Setelah saya lulus dari SMA saya diterima di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu tepatnya di Fakultas Syari'ah pada Program Studi Al-Akhwāl As-Syakhsīyyah yang sekarang berubah nama menjadi Hukum Keluarga Islam (HKI) melalui jalur SPMB Online. Selama saya Kuliah di Fakultas Syari'ah pada Program Studi Al-Akhwāl As-Syakhsīyyah yang ditekuninya sejak tahun 2012 sampai 2016. Di bawah bimbingan Masri, S. H, M. H dan Nenang Julir, Lc, M. Ag, saya telah menyelesaikan sebuah karya tulis ilmiah yaitu Skripsi dengan judul "Peran Penyuluh Agama Islam dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu".

Selepas saya meraih gelar Sarjana Hukum (SH) pada tahun 2016, saya memutuskan untuk melanjutkan studi saya ke tingkat selanjutnya yaitu dalam Program Pasca Sarjana pada Program Studi Hukum Islam (HI) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu di bawah bimbingan Dr. Toha Andiko, M. Ag dan Dr. John Kenedi, S. H, M. Hum, saya telah menyelesaikan sebuah karya tulis ilmiah yaitu Tesis dengan judul "Sanksi Hukum bagi anak yang menelantarkan Orang Tua Lanjut usia perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia". Demikian Biodata singkat, Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terimakasih.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

"Wassalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh"

Penulis ini dapat dihubungi pada alamat berikut:



Jalan Mangka IV No. 87 Rt. 010 Rw. 004 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, Kode pos 38226.



Hp. 0831-9154-9226.
Hp. 0896-3965-4320.



draegonoid.uchih@gmail.com
muftiadhityahafizhi@gmail.com